



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 80/PMK.05/2007

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu disusun petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA Tahun Anggaran 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL dan DIPA yang dipimpinnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) RKA-KL disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Penyusunan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Pasal 3

- (1) RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibahas bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan komisi terkait di DPR.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan dalam rangka meneliti kesesuaian RKA-KL dengan :
 - a. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara;
 - b. Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Standar Biaya yang telah ditetapkan dan/atau Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam hal Standar Biaya belum ditetapkan;
 - d. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 4

- (1) Hasil penelaahan RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan lebih lanjut untuk tiap-tiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKA-KL pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan DPR, dilakukan penyesuaian RKA-KL dan SAPSK pada Satuan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
- (4) RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Dalam hal RKA-KL yang disepakati oleh DPR belum diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dari Kementerian/Lembaga sampai dengan akhir minggu kedua bulan November 2007, maka Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.

Pasal 6

- (1) Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan DIPA.
- (2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian fungsi/sub fungsi, program, sasaran program, rincian kegiatan/sub kegiatan, jenis belanja, kelompok Mata Anggaran Keluaran dan rencana penarikan dana serta perkiraan penerimaan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 7

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat untuk menyusun Konsep DIPA Satuan Kerja Pusat dan Konsep DIPA Tugas Pembantuan.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Konsep DIPA Satuan Kerja Vertikal.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menyusun Konsep DIPA Dekonsentrasi.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan kegiatan dan perhitungan biaya dalam Konsep DIPA.

Pasal 8

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyampaikan Konsep DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), menyampaikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengesahan DIPA, Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penelaahan berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA).
- (2) SRAA merupakan penjabaran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat per unit organisasi per provinsi.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIPA dengan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan mengesahkan Konsep DIPA Satuan Kerja Pusat dan Konsep DIPA Tugas Pembantuan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIPA dengan SRAA dan mengesahkan Konsep DIPA Satuan Kerja Vertikal dan Konsep DIPA Dekonsentrasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja belum menyampaikan Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 :
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara yang dilampiri Konsep DIPA yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara yang dilampiri Konsep DIPA yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA).
- (2) Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, serta lauk pauk/bahan makanan.

Pasal 12

- (1) Petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni S. Suharto

NIP. 060041107

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2007

MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 80/PMK.05/2007 TENTANG
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN
PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*) dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*). Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)".

Amanat tersebut telah diterapkan sejak tahun anggaran 2005, sehingga pengalaman pelaksanaan penganggaran selama 3 tahun diharapkan telah memberikan proses pembelajaran untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan ke arah yang lebih baik pada tahun 2008. Upaya penyesuaian dan perbaikan ini ditunjang oleh koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran maupun antar instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penganggaran sendiri.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan keterkaitan dan konsistensi yang lebih baik antara perencanaan dan penganggaran dengan perumusan program/sasaran program dan kegiatan/output kegiatan melalui forum Tripartit (Kementerian/Lembaga, Bappenas dan Kementerian Keuangan).
2. Perbaikan substansi RKA-KL dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang menitikberatkan pada keterkaitan antara RKP dan Renja-KL dengan menterjemahkan ke dalam dokumen anggaran (RKA-KL). Selanjutnya RKA-KL tersebut dijabarkan menjadi DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Penyesuaian antara norma penganggaran, norma pelaksanaan dan norma akuntansi.

Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian tersebut maka perlu disusun kembali Petunjuk Penyusunan RKA-KL yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran kementerian negara/lembaga Tahun 2008.

B. Tujuan

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2008 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Mempertegas hubungan antara alokasi anggaran dengan keluaran (*output*) yang direncanakan atau manfaat yang diharapkan (*outcome*)
3. Mempermudah kementerian negara/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran utamanya dalam mengalokasikan dana dari Pagu Sementara/Pagu Definitif yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk mencapai keluaran/*output* yang telah direncanakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dalam pelaksanaan anggaran bagi kementerian negara/lembaga.
5. Membantu menyediakan data untuk penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi UU APBN serta Perpres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP).
6. Mempermudah proses pendokumentasian dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dan penelaahan RKAKL adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan penjelasan Pasal 3 ayat (4).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
15. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

D. Materi Penyempurnaan/Perbaikan

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA. 2008 ini memuat beberapa perubahan/perbaikan jika dibandingkan dengan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA. 2007, antara lain :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Perubahan sistematika penyajian. Perubahan sistematika ini dimaksudkan untuk mengelompokkan Bab/Sub Bab buku menjadi lebih teratur dan tidak ada pengulangan isinya. Disamping itu, terdapat penambahan satu bab baru tentang pendekatan sistem penganggaran yang diharapkan memberikan gambaran kerangka ideal sistem penganggaran dengan paradigma baru.
2. Dalam memantapkan penerapan anggaran berbasis kinerja, mulai tahun anggaran 2008 telah ditetapkan adanya indikator keluaran dan output pada level kegiatan. Penyempurnaan juga dilakukan dengan meninjau kembali rumusan nomenklatur kegiatan dan pengkodeannya. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dapat tercermin penerapannya dalam RKA-KL.
3. Penggunaan "Program Penyelenggaraan Pimpinan Kepemerintahan dan Kenegaraan", diganti menjadi "Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik" dengan pertimbangan bahwa "Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan" pada tahun 2008 hanya boleh dipergunakan oleh Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden.
4. Kegiatan dasar yang pada tahun anggaran 2007 berada pada lima kegiatan (0001 s.d. 0005), maka pada tahun anggaran 2008 disederhanakan ke dalam dua kegiatan yaitu kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (0001) dan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor (0002). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan fleksibilitas kepada K/L dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
5. Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka mensinkronkan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dengan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran.

E. Sistematika

Sistematika buku Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Materi Penyempurnaan
- E. Sistematika

Bab II : Pendekatan Sistem Penganggaran

- A. Pendekatan Penganggaran Terpadu
- B. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja
- C. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
- D. Penerapan Ketiga Unsur Pendekatan Penganggaran

Bab III : Tata Cara Penyusunan RKA-KL

- A. Dasar Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL
- B. Instrumen Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL
- C. Pengalokasian Anggaran menurut Klasifikasi Fungsi
- D. Pengalokasian Anggaran menurut Klasifikasi Ekonomi
- E. Pengalokasian Anggaran menurut Klasifikasi Organisasi
- F. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Swakelola dan Kontraktual
- G. Kegiatan yang Dibatasi dan Tidak Diperkenankan dalam RKA-KL
- H. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN
- I. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNPB dan BLU
- J. Format RKAKL
- K. Jadwal Penyusunan dan Penyelesaian RKA-KL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bab IV : Tata Cara Penelahaan RKA-KL

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup
- B. Mekanisme Penelahaan
- C. Pemblokiran Kegiatan dan Anggaran
- D. Perubahan SAPSK

Bab V : Penutup



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah.

A. Pendekatan Penganggaran Terpadu.

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Gambaran kerangka ideal yang diharapkan dalam penganggaran terpadu adalah sebagaimana diagram 1.

Diagram 1 : Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu



Penerapan Penganggaran Terpadu (*unified budget*) diharapkan dapat mewujudkan :

- (1) Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya;
- (2) Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.

B. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja (*performance indicators*) dan sasaran (*targets*) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah :

1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*ouput*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan;
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;
3. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan merubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satker. Kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

Indikator pengukuran kinerja terdiri dari :

1. Input indicator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program;
2. Output indicator, dimaksudkan melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program.
3. Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen anggaran (RKA-KL). Secara substansi RKA-KL menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya. Informasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain berupa :


1. Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program (dokumen tingkat 1).
2. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan (dokumen tingkat 2).
3. Kegiatan dan kelurannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksakan kegiatan (dokumen tingkat 3).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ilustrasi penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam dokumen RKA-KL adalah seperti diagram 2 berikut.

Diagram 2. Alur Informasi dalam dokumen rencana anggaran



Secara teknis dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja terdapat 5 (lima) komponen pokok untuk mencapai *outcome* yang diharapkan, yaitu :

1. Satuan Kerja: sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan untuk mencapai keluaran/output kegiatan.
2. Kegiatan: serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan.
3. Keluaran/output: adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh satker. Satuan kerja harus mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka menajamkan suatu keluaran, perlu ada indikator keluaran yang dapat menggambarkan sasaran keluaran menjadi lebih jelas, sehingga semua pihak yang terlibat dalam penganggaran (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban) memahami maksud adanya keluaran tersebut.
4. Standar Biaya: Sepanjang telah tersedia maka perhitungan-perhitungan biaya input dan biaya output didasarkan pada standar biaya yang telah ditetapkan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus (SBU dan SBK) sebagai angka perhitungan plafon / batas maksimum.
5. Jenis Belanja: setiap rencana belanja harus dibebankan pada jenis belanja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hal yang sangat penting dalam upaya menuju penganggaran berbasis kinerja adalah sinkronisasi program dan kegiatan. Sinkronisasi ini merupakan upaya untuk menata alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang melandasinya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan keluaran (*output*) yang mendukung pencapaian sasaran (kinerja) program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Acuan untuk kegiatan harus menguraikan alur pikir dan keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi, alasan mengapa kegiatan tersebut yang dipilih, dan bagaimana keluaran kegiatan tersebut terkait dengan upaya pencapaian sasaran program. Di samping itu, harus diuraikan pula secara rinci pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan, masukan (*input*) sumber daya, keluaran (*output*) dan sasarannya, serta bagaimana mengukur/melakukan monitoring pelaksanaan/ keluaran yang bersangkutan, serta penanggung-jawab kegiatan.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan pra-kondisi sebagai berikut:

- a. Telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan berorientasi pada pencapaian kinerja;
- b. Sistem kontrol yang efektif, memerlukan mekanisme akuntabilitas masing – masing pimpinan kementerian lembaga (*managerial accountability*);
- c. Telah tersedia sistem dan metode akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (*integrated financial management system*);
- d. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian sumber daya yang berorientasi pada output;
- e. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (*performance audit*) dilakukan.

C. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Untuk mendukung pencapaian hasil yang dimaksudkan, dalam pendekatan penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework /MTEF*), dibutuhkan kondisi lingkungan dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengkaitkan Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan;
2. Mengendalikan Pengambilan Keputusan dengan:
 - Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran;
 - Kegiatan disusun mengacu kepada sasaran program;
 - Biaya sesuai dengan kegiatan yang diharapkan;
 - Informasi atas hasil evaluasi dan monitoring.
3. Memberikan media berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan yang diambil;
4. Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumberdaya yang disetujui legislatif.

Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:

1. Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah;
2. Penyusunan proyeksi/rencana kerangka/ target-target fiskal (seperti *tax ratio*, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
3. Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (*medium term budget framework*), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (*resources envelope*);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


4. Pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing kementerian/lembaga (*line ministries ceilings*), indikasi pagu kementerian / lembaga dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dalam jangka menengah;
5. Penjabaran pengeluaran jangka menengah (*line ministries ceilings*) masing-masing kementerian/lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (i) sampai dengan (iv) merupakan proses *top down* sedangkan tahapan (v) merupakan proses *bottom up*. Proses estimasi *bottom up* seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (*on going policies*) dan penyesuaian sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta estimasi atas biaya dari kebijakan baru (*new policies*).

Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, kementerian negara/lembaga perlu menyelaraskan kegiatan/program yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra kementerian negara/lembaga, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.

Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKAKL dapat digambarkan dalam diagram 3 sebagai berikut:

Diagram 3 : Sistem Perencanaan dan Penganggaran



1) dijabarkan 2) dirangkum 3) indikasi pendanaan 4) kepastian pendanaan 5) menghasilkan 6) proyeksi ke depan

D. Penerapan Ketiga Unsur Pendekatan Penganggaran.

1. Hubungan ketiga unsur pendekatan penganggaran.

Dalam kaitan dengan KPJM, anggaran terpadu yang memperlihatkan keterpaduan (konsolidasi) anggaran operasional dan anggaran investasi menjadi lebih penting karena dengan mengetahui gambaran keduanya secara terkonsolidasi, satuan kerja/unit organisasi dapat dengan lebih baik mengenali secara rinci implikasi finansial dari kebijakan yang telah diputuskan saat ini di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini akan sangat berarti dalam mendukung tercapainya efisiensi alokasi dilihat dari sudut pandang antar waktu (*intertemporal allocative efficiency*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam kaitan dengan PBK, keterpaduan (konsolidasi) anggaran belanja operasional dan anggaran investasi akan mendukung pelaksanaan anggaran kinerja karena pada akhirnya penganggaran berbasis kinerja akan memberi penekanan pada operasional untuk mencapai biaya terendah untuk menghasilkan barang/jasa yang berkualitas. Harga satuan keluaran (*unit cost of output*) akan menjadi salah satu instrumen dalam proses penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja sebuah kegiatan.


Perhitungan harga satuan keluaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan sumber daya, idealnya termasuk gaji pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun dalam masa persiapan/menjuju anggaran berbasis kinerja masih cukup rumit untuk menghitung secara tepat besaran gaji yang harus diperhitungkan sebagai harga suatu kegiatan, sehingga gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji belum diperhitungkan sebagai komponen kegiatan, kecuali belanja pegawai yang secara langsung digunakan untuk mencapai keluaran/output. Dengan demikian langkah konsolidasi anggaran menjadi mutlak untuk mengetahui seberapa besar nilai keseluruhan sumberdaya yang dikelola oleh sebuah unit kerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa/layanan.

2. Keterkaitan sistem penganggaran dengan sistem lainnya

Hubungan sistem penganggaran dengan sistem-sistem yang lain (sebagaimana digambarkan dalam Diagram 4) adalah sebagai berikut :

- Kerangka ideal sistem penganggaran sangat terkait dengan sistem – sistem yang lain yaitu perencanaan, pelaksanaan anggaran dan sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- Keberhasilan sistem penganggaran yang baru sangat tergantung oleh kerjasama semua pihak guna mensinkronkan antara norma perencanaan (RKP/Renja), norma penganggaran (RKA-KL), norma pelaksanaan (DIPA), norma akuntansi (LKPP) dan norma pertanggungjawaban (LAKIP);
- Dalam sistem penganggaran yang baru diharapkan adanya keleluasaan kementerian / lembaga yang lebih memadai dalam pelaksanaan pencapaian output dari suatu program/kegiatan;
- Sebagai upaya perwujudan penerapan sistem penganggaran yang baru kiranya perlu adanya timeframe / pentahapan yang menjadi kesepakatan bersama sehingga keberhasilan sistem penganggaran yang baru mendapat dukungan dari semua pihak.

Diagram 4. Hubungan Sistem Penganggaran dengan Sistem Lainnya





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL

A. Dasar Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga. Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBPN.

Sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan sekitar pertengahan bulan Juni. Namun demikian, sesuai jadwal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR dalam rangka penyusunan APBN 2008, pagu sementara kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2008 akan diterbitkan pada awal Juli 2007.

B. Instrumen Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL

Dalam menyusun RKA-KL, kementerian negara/lembaga memperhatikan:

1. Visi dan Misi kementerian negara/lembaga.
RKA-KL memuat uraian tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan.
2. Peraturan-peraturan yang terkait dengan penyusunan anggaran kementerian/ lembaga, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA;
 - b. Renja K/L dan RKP yang telah disepakati DPR sebagai pedoman menyusun program dan kegiatan prioritas;
 - c. SE Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara sebagai pedoman menyusun alokasi anggaran menurut program dengan sumber-sumber dananya;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya sebagai dasar perhitungan biaya masukan/input dan biaya keluaran/output.
3. Skala Prioritas.
RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR
 - b. Pagu Sementara/Pagu Definitif
 - c. Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga
 - d. Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga
4. Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan :
 - a. Pergeseran anggaran antar program
 - b. Pengurangan belanja mengikat
 - c. Perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/ HLN/PNBPN) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara 2008.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). Dalam rangka pencapaian anggaran yang berbasis kinerja diupayakan agar setiap keluaran mempunyai Standar Biaya Khusus (SBK). Dalam hal standar biaya belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka pengalokasian dananya mengacu pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh K/L dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Tersedianya Data Pendukung, yaitu:
 - a. Kerangka Acuan/TOR, merupakan dokumen berisi penjelasan/ keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk diberikan alokasi anggaran. Kandungan dalam TOR meliputi antara lain:
 - 1) Uraian mengenai apa (*what*) pengertian kegiatan yang akan dilaksanakan serta keluaran/*output* yang akan dicapai;
 - 2) Mengapa (*why*) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau sasaran program yang hendak dicapai oleh satuan kerja;
 - 3) Siapa (*who*) satker/panitia/tim/personel yang bertanggungjawab melaksanakan dalam pencapaian keluaran/*output*. Termasuk juga siapa (*who*) sasaran yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut;
 - 4) Kapan (*when*) kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama (*how long*) waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya;
 - 5) Dimana/lokasi (*where*) kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - 6) Bagaimana (*how*) kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - 7) Berapa perkiraan biayanya (*how much*) secara global;
 - b. Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang berisi rincian dari komponen-komponen masukan/*input* dari kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen. RAB adalah penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (*how much*) dalam TOR. RAB sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) komponen-komponen *input* dari kegiatan;
 - 2) perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-masing komponen;
 - 3) Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/*output*.
7. Data Pendukung lainnya, antara lain berupa:
 - a. daftar realisasi pembayaran gaji PNS K/L bulan tertentu;
 - b. data analisis kerusakan bangunan;
 - c. daftar inventaris kantor;
 - d. dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Penyusunan RKA-KL TA. 2008 agar memprioritaskan:

1. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga;
2. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat;
3. Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*);
5. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi fungsi menunjukkan rincian anggaran menurut fungsi/subfungsi, program, dan kegiatan/subkegiatan.

1. Fungsi/subfungsi

Fungsi/subfungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IA PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Penggunaan fungsi/subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga.

2. Program

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur (sasaran program) sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dengan demikian, rumusan program harus jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

Program dalam RKA-KL dikelompokkan kedalam:

- a. Program Prioritas (Nasional), yaitu program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis. Program prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan prioritas.
- b. Program Penunjang, yaitu semua program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, kecuali yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Program penunjang dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan penunjang.

Dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga setiap program berada pada subfungsi tertentu.

Pengalokasian anggaran menurut program dalam RKA-KL mengikuti alokasi anggaran per program yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara. Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara 2008 tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi DPR-RI/Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang ditunjukkan dengan dokumen tertulis.

Penggunaan "Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan", untuk tahun anggaran 2008 diganti menjadi "Program Penerapan Pemerintahan yang Baik." Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan pada tahun 2008 hanya boleh dipergunakan oleh Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

Keluaran kegiatan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan (indikator kinerja). Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.

Setiap indikator kinerja perlu didefinisikan secara jelas untuk setiap pernyataannya. Contoh indikator kinerja "Meningkatnya pendapatan petani setelah adanya irigasi teknis". Pernyataan ini harus didefinisikan secara jelas misalnya apa ukuran peningkatan pendapatan petani tersebut ? apakah pendapatan petani meningkat sebesar Rp. 100.000/Ha/Musim Tanam atau Rp. 500.000,- /per tahun. Syarat indikator kinerja yang baik adalah jelas (*specific*), terukur (*measurable*), perwujudan dari data /informasi yang memang diperlukan (*attributable*), sesuai dengan ruang lingkup kegiatan (*relevant*) dan jangka waktu tertentu (*timely*).

Kegiatan yang digunakan dalam RKA-KL TA. 2008 adalah kegiatan-kegiatan yang nomenklatur dan kodenya dimuat dalam Aplikasi RKA-KL TA. 2008 termasuk kegiatan hasil kesepakatan Tripartit (Bappenas, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan). Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas:

- a. Kegiatan Dasar: kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, antara lain kegiatan yang mencerminkan tugas-tugas kesekretariatan (*set/setjen/setama*).
Kegiatan dasar ini pada tahun anggaran 2007 terdiri atas lima kegiatan dengan kode 0001 s.d. 0005. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2008 disederhanakan menjadi dua kegiatan dengan kode 0001 dan 0002.
- b. Kegiatan Prioritas: kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas nasional.
Contoh :
 1. Untuk mewujudkan sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dilaksanakan Kegiatan (Prioritas) Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan SD dan SMP dan Kegiatan Penyediaan Bea Siswa untuk Siswa Miskin SD/MI/SDLB.
 2. Untuk mewujudkan sasaran Program (Prioritas) Upaya Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan Kegiatan (Prioritas) Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.
- c. Kegiatan Penunjang, yaitu kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, menunjang kegiatan prioritas, dan bukan merupakan kegiatan dasar.
Contoh:
 1. Dep. Pendidikan Nasional mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Prioritas : Penyediaan BOS jenjang Pendidikan SD dan SMP.
 - ii. Kegiatan Penunjang : Pembangunan Perpustakaan/Sumber Belajar SMP/MTs/SMLB.
 2. Dep. Kesehatan mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Prioritas : Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Flu Burung.
 - ii. Kegiatan Penunjang : Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, kegiatan dalam RKA-KL dapat dijabarkan lebih lanjut dalam subkegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan guna menunjang usaha pencapaian keluaran/output dan tujuan kegiatan tersebut. Sub kegiatan tersebut dapat berupa : (i) tahapan/langkah (menghasilkan output antara) untuk mencapai keluaran kegiatan (output akhir) atau (ii) aktivitas yang menghasilkan output-output antara dan sejenis (serumpun) serta dapat dijumlahkan menjadi output akhir, (iii) aktivitas yang menghasilkan output-output antara, tidak merupakan tahapan kegiatan, tidak sejenis dan tidak dapat dijumlahkan, tetapi secara bersama menghasilkan suatu output akhir.

D. Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi mengelompokkan anggaran ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai terdiri atas:

a. Belanja Pegawai Mengikat

Belanja pegawai mengikat adalah belanja pegawai yang dibutuhkan secara terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.

i). Gaji

- Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas realisasi pembayaran gaji bulan April 2007 pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. Dihitung selama 13 bulan dengan perhitungan:
Realisasi Bulan April 2007 x 13 bulan
Diutamakan data realisasi pembayaran gaji yang perhitungannya sudah berdasarkan penetapan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan :
 - PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS)
 - PP Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
 - PP Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI
 - Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi PNS.
 - Perpres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Polri
 - Perpres Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota TNI.
 - Peraturan-peraturan tentang tunjangan struktural dan fungsional yang berlaku
- Ditambah *accres* 2,5 % untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, dan tambahan tunjangan keluarga;
- Untuk pengisian selisih Formasi dan Bezetting (F-B), setiap pegawai dianggap mempunyai satu isteri, satu anak, masa kerja nol tahun dihitung selama enam bulan dengan indeks gaji sebagai berikut:
 - Golongan I sebesar Rp 741.000,- per bulan
 - Golongan II sebesar Rp 813.000,- per bulan
 - Golongan III/IV sebesar Rp 1.166.000,- per bulan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perhitungan tersebut diatas kemudian ditambahkan dengan perhitungan tunjangan umum dan tambahannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tunjangan beras (F-B) :

Jumlah pegawai x 3 jiwa x 10 kg x harga beras yang berlaku x 6 bulan

Jumlah dana (F-B) tersebut ditempatkan pada masing-masing unit organisasi kementerian negara/lembaga jika telah ada formasi per unit organisasi atau pada Sekretariat Jenderal dalam hal belum ada formasi per unit organisasi;

Perhitungan untuk Gaji dan Tunjangan dibuat berdasarkan masing-masing mata anggaran yang dibulatkan dalam ribuan rupiah.

ii). Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT

Untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan gaji dokter dan bidan pegawai tidak tetap dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/ 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti.

iii). Honorarium :

- Honorarium mengajar Guru Tidak Tetap
- Honorarium kelebihan jam mengajar Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap
- Honorarium ujian dinas
- Honorarium mengajar, disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar biasa di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di luar Departemen Pendidikan Nasional yang tarifnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

iv). Uang Lembur

Penyediaan dana untuk uang lembur tahun 2008 berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan perhitungan maksimal 100% dari alokasi uang lembur tahun 2007.

v). Vakasi

Vakasi adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas/jawaban ujian.

vi). Lain-lain

Yang termasuk dalam belanja pegawai lain-lain adalah:

- Belanja pegawai untuk Dharma siswa/mahasiswa asing
- Belanja pegawai untuk Tunjangan Ikatan Dinas (TID)
- Tunjangan selisih penghasilan (khusus BPPT)
- Honorarium yang bersumber dari PNBP
- Tunjangan lainnya yang besaran tarifnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

vii). Uang Lauk Pauk TNI/POLRI

Uang Lauk Pauk bagi anggota TNI / Polri dihitung per hari per anggota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

viii). Uang Makan PNS

- Pengeluaran untuk uang makan PNS per hari kerja per PNS dan dihitung maksimal 22 hari setiap bulan.
- Bagi PNS yang sebelumnya sudah menerima uang makan yang tidak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dengan adanya uang makan ini maka pemberian uang makan tersebut dihentikan.

b. Belanja Pegawai Tidak Mengikat

Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang bersifat temporer.

Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan untuk kegiatan sepanjang:

- pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja.
- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
- sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain.
- sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja.
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari.
- bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.

Contoh Belanja Pegawai Tidak Mengikat:

- Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Honorarium ini diberikan karena perangkapan jabatan/penugasan dan tanggungjawab.
- Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan satker/instansi lain yang terkait. Honorarium ini diberikan dalam rangka mencapai keluaran berupa peraturan;
- Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Standar Biaya Khusus Kementerian/Lembaga yang anggotanya terdiri dari unsur kementerian/lembaga, Departemen Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Honorarium ini disediakan dalam rangka mencapai keluaran berupa standar biaya kegiatan tertentu.

2. Belanja Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi (nilai satuan barang kurang dari Rp. 300.000,-).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, taman, jalan lingkungan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas (sesuai standar biaya umum), dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Dalam RKA-KL, Belanja Barang dikelompokkan atas:

a. Belanja Barang Mengikat

Belanja Barang Mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 tahun dan dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.

Belanja barang mengikat terdiri atas :

i. Belanja Barang (fisik)

Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini adalah belanja barang operasional, antara lain :

- keperluan sehari-hari perkantoran;
- pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya dibawah kapitalisasi;
- pengadaan bahan makanan;
- uang makan khusus Departemen Pertahanan (TNI) dan POLRI yang indeks satuan harganya didasarkan atas indeks yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan dan POLRI, meliputi : uang makan non organik, uang makan operasi, dan uang makan pendidikan;
- belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian negara/lembaga;

ii. Belanja Jasa

Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas, internet dan air), jasa pos dan giro.

iii. Belanja Pemeliharaan

Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas/jabatan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung (sesuai standar biaya umum).

iv. Belanja Perjalanan Dinas

Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap. Perjalanan dinas tetap adalah perjalanan yang dilakukan oleh PNS secara terus menerus dalam rangka melaksanakan tugas tertentu. Kepada PNS tersebut diberikan biaya perjalanan dinas tetap dengan tarif tertentu yang dibayarkan secara bulanan.

b. Belanja Barang Tidak Mengikat

Belanja Barang Tidak Mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara insidental (tidak terus menerus) yang meliputi belanja barang non operasional, belanja jasa (jasa konsultan, sewa, jasa profesi, dan jasa lainnya), belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan/tugas pokok dan fungsi satuan kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material (diatas Rp. 300.000,- per unit). Sedangkan batasan minimal kapitalisasi untuk Gedung dan Bangunan; dan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp10.000.000. Ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila memenuhi kriteria:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang akan menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap;
- c. Aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal meliputi :

a. Belanja Modal Tanah.

Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan pembentukan modal, perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal/aset tetap, termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin berat yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa manfaat maupun meningkatkan efisiensinya.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan negara yang perhitungannya mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Standar Pembangunan Gedung Negara, termasuk didalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan.

Termasuk kelompok belanja modal ini adalah :

- i. pengadaan/pembangunan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian, dan pelayanan;
- ii. belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang berada di dalam komplek) gedung dan bangunan tersebut misalnya : instalasi listrik, air, telepon, jalan komplek, pagar, gorong-gorong lingkungan, pertamanan, lapangan parkir dan lain-lain;
- iii. biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan restorasi gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran yang diperlukan untuk pembangunan, peningkatan/ penambahan, penggantian, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai jaringan atau merupakan bagian dari jaringan, misalnya jalan, jembatan, dam, embung, jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi; akan tetapi tidak termasuk instalasi yang terdapat di dalam gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Dalam kriteria ini termasuk biaya yang berhubungan dengan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut di atas.

e. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, ternak peliharaan, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Perhitungan dan penilaian belanja modal dilakukan berdasarkan standar biaya sepanjang telah ditetapkan. Sedangkan penilaian atas pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan jenis serta spesifikasi yang diperlukan.

4. Bunga

Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).

5. Subsidi

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP)

6. Bantuan sosial

Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Yang termasuk bantuan sosial adalah :

a. Bantuan Kompensasi Sosial

Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM.

b. Bantuan kepada Lembaga Pendidikan dan Peribadatan

Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan atau lembaga keagamaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Bantuan kepada Lembaga Sosial lainnya
Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan lembaga sosial lainnya.

7. Hibah

Hibah yaitu transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional.

8. Belanja lain-lain

Belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja pada butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tersebut di atas. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).

Penyusunan RKA-KL 2008 untuk satker Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri secara khusus diatur sebagai berikut:

1. Penetapan Kurs Valuta Asing.

- a. Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-KL adalah US Dollar (USD)
- b. Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APBN 2008.

2. Pengalokasian menurut Jenis Belanja

a. Belanja Pegawai

- i. Gaji *Home Staff* maupun *Local Staff* pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan didasarkan pada *payroll* bulan Maret 2007;
- ii. Untuk menghitung selisih F-B (lowongan formasi) *Home Staff* didasarkan pada angka rata-rata TPLN. Khusus apabila terjadi kekosongan Kepala Perwakilan maka perhitungan F-B-nya menggunakan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) x Angka Pokok Tunjangan Luar negeri (APTLN) dengan asumsi 1 istri 2 anak;
- iii. Untuk menghitung selisih F-B (lowongan formasi) *Local Staff* didasarkan pada *payroll* perhitungan terendah;
- iv. Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain *Home Staff* dihitung maksimum 40% dari alokasi Gaji Luar Negeri / TPLN *Home Staff* dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 25% dan Tunjangan Restitusi Pengobatan 15%;
- v. Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain *Local Staff* dihitung maksimum 30% dari alokasi Gaji Luar Negeri *Local Staff* dengan perhitungan Lembur 28% dan Tunjangan Asuransi Kecelakaan 2%;
- vi. Alokasi anggaran *Social Security Local Staff* dihitung maksimum 7% dari alokasi Gaji Luar Negeri *Local Staff*. Apabila ada peraturan lain ketenagakerjaan negara setempat dimana Perwakilan RI di LN (termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan) berada, maka pengalokasiannya mengikuti ketentuan ketenagakerjaan pada negara setempat.

b. Belanja Barang

- i. Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku;
- ii. Alokasi anggaran biaya representasi untuk Duta Besar dihitung maksimum 20% dari Tunjangan Pokok x 12 bulan. Sedangkan untuk *home staff* lainnya dihitung maksimum 10% dari gaji pokok x 12 bulan;
- iii. Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan maksimum terdiri dari :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Perjalanan dinas wilayah
- Perjalanan dinas multilateral
- Perjalanan dinas akreditasi
- Perjalanan dinas kurir

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di LN disediakan hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Perwakilan RI bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang akan dilakukan. Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

3. Ketentuan lain-lain.

- a. Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- b. Pengaturan anggaran Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan sepanjang tidak diatur oleh Menteri Keuangan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri.
- c. Hal-hal lainnya yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Penyusunan RKA-KL 2008.

E. Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Organisasi

Anggaran Belanja diklasifikasi menurut organisasi kementerian negara/lembaga sebagai pemegang bagian anggaran/pengguna anggaran/pengguna barang. Selanjutnya masing-masing bagian anggaran dirinci kedalam beberapa unit organisasi sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Anggaran dari masing-masing unit organisasi dirinci lebih lanjut ke dalam anggaran satuan kerja.

Pengertian organisasi adalah kementerian negara/lembaga yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Unit organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.

Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Dalam hubungannya dengan penetapan pimpinan satker sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan penanggungjawab pencapaian keluaran/ output, satker dikelompokkan sebagai berikut:

1. Satker Pusat

Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian negara/lembaga. Satker Pusat pada dasarnya adalah unit eselon I, dalam hal tertentu Eselon II dapat menjadi satker pusat dengan memenuhi alat kelengkapan sebuah satker (mempunyai bagian yang menangani keuangan, akuntansi, dan pelaporan).

2. Satker Vertikal / Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga

Satker Vertikal / UPT adalah satker di daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian /lembaga untuk mencapai keluaran/output dalam rangka menunjang sasaran program kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Contoh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Contoh :

- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
- Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka tugas pembantuan.

4. Satker Sementara

Dalam hal kementerian/lembaga tidak dapat memanfaatkan satker sebagaimana tersebut diatas maka dapat menggunakan satker sementara.

5. Satker Khusus

Satker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola dana yang bersumber dari Bagian Anggaran (BA) di luar anggaran kementerian negara/lembaga atau Bagian Anggaran pembiayaan Perhitungan, antara lain BA 69.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan, jenis satker di atas dapat diklasifikasikan kedalam:

- 1) Satker Pusat/Kantor Pusat, terdiri atas: satuan kerja Kantor Pusat suatu kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya untuk Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
- 2) Satker Vertikal/Kantor Daerah adalah Kantor / Instansi Vertikal Kementerian Negara/ Lembaga di daerah.
- 3) Satker Dana Dekonsentrasi adalah Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 4) Satker Tugas Pembantuan adalah Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5) Satker Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah satuan kerja khusus.

F. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Swakelola dan Kontraktual

1. Swakelola

- a. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non-fisik yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut jenis belanja yang sesuai.
Contoh Kegiatan Diklat Teknis PNS (yang sifatnya non-fisik).

- 1) Honorarium dimasukkan dalam Belanja Pegawai,
- 2) Perjalanan Dinas masuk dalam Belanja Barang, dan
- 3) Barang / Jasa untuk pekerjaan non-fisik masuk Belanja Barang, termasuk honorarium untuk narasumber, pakar, praktisi (baik PNS maupun Non PNS).

- b. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola dimasukkan dalam belanja modal. Contoh Kegiatan Pemeliharaan Jalan (yang sifatnya fisik) masuk Belanja Modal. Guna menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu azas *full disclosure* untuk masing-masing Jenis Belanja modal dirinci lebih lanjut sesuai peruntukannya. Misalnya Belanja Modal Tanah dibagi menjadi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah. Rincian tersebut sama untuk semua Belanja Modal sesuai ketentuan pada Bagan Akun Standar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kontraktual.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara kontraktual dimasukkan pada satu jenis belanja yang sesuai. Sebagai contoh:

- a. Kegiatan Diklat Teknis PNS yang dilaksanakan secara kontraktual baik yang sudah atau yang belum ditetapkan standar biayanya dimasukkan dalam satu jenis belanja, yaitu belanja barang.
- b. Pengadaan tanah yang dilaksanakan secara kontraktual masuk dalam Belanja Modal Tanah (termasuk didalamnya biaya pembebasan Tanah, Pembuatan Sertifikat Tanah, Pengukuran dan Pematangan Tanah, dan Pengukuran Tanah).

G. Kegiatan yang Dibatasi dan Tidak Diperkenankan dalam RKAKL

Kegiatan/subkegiatan yang dibatasi dalam RKAKL adalah kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (2) juncto Keppres 72 Tahun 2004 pasal 13 ayat (2), sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
2. Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada sama sekali.
3. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain : mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum (seperti rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan) dan gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang).
4. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali :
 - a. Kendaraan fungsional seperti :
 - 1) Ambulan untuk rumah sakit
 - 2) Cell wagon untuk rumah tahanan
 - 3) Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan
 - b. Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Meneg PAN dan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
 - c. Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi.
 - d. Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan).
5. Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. Usulan pengadaan kendaraan bermotor memperhatikan azas efisiensi dan kepatutan.

Kegiatan/subkegiatan yang tidak dapat ditampung dalam RKAKL adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) juncto Keppres 72 Tahun 2004 pasal 13 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun kementerian negara/lembaga;
- b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dsb untuk berbagai peristiwa;
- c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada kementerian negara/lembaga;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas.
- e. Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat penelaahan RKAKL belum ditetapkan dengan PP/Perpres.

Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/Menteri Keuangan (dengan Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Presiden/Perpres atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan) tidak dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/KMK/PMK dimaksud ditetapkan, kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Contoh : Pemberian tunjangan-tunjangan yang dibayarkan sebagai tambahan penghasilan kepada pejabat/pejabat negara/PNS yang direncanakan akan diberikan pada tahun anggaran 2008.

Peningkatan tarif atas tunjangan-tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan (yang pada tahun 2007 sudah dibayarkan berdasarkan peraturan/keputusan menteri/ketua lembaga yang bersangkutan) tidak dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan.

H. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN

Kegiatan-kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN) seluruhnya dicantumkan dalam RKAKL yang bersangkutan. Beberapa istilah PHLN yang digunakan dalam penyusunan RKAKL antara lain sebagai berikut:

1. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2. Hibah Luar Negeri (HLN)
Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
3. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)
NPPLN adalah naskah perjanjian atau naskah lainnya yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
NPPLN ini mengatur antara lain jumlah pinjaman, prosedur pengadaan barang dan jasa (*Local Competitive Bidding/LCB* atau *International Competitive Bidding/ICB*), tingkat bunga, dan biaya-biaya lain, tata cara penarikan dana dan persyaratannya, kategori, porsi pembiayaan, tanggal penandatanganan loan, tanggal efektif loan, ketentuan pembayaran kembali pinjaman, batas waktu *closing date* & batas waktu *closing account* dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat.
4. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN)
NPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lainnya yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
5. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP)
NPPP adalah naskah perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah RI (selaku *borrower*) dengan Penerima Penerusan Pinjaman.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Category/Uraian Kategori

Category adalah Kelompok pekerjaan atau kegiatan yang tercantum dalam NPPHLN. Beberapa contoh category/uraian kategori dari loan IBRD 3742-IND:

- a. *Category 1 (Civil Work)* adalah jenis kegiatan untuk pekerjaan fisik konstruksi termasuk didalamnya konsultan atas pekerjaan konstruksi tersebut.
- b. *Category 2 (Equipment and Material)* adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan peralatan.
- c. *Category 3 (Training)* adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan training/pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain.
- d. *Category 4 (Incremental Operating Costs)* adalah jenis belanja untuk mendukung kegiatan utama yang dibiayai oleh PHLN. Contohnya biaya telekomunikasi, ATK, dan lain-lain.

Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang tidak tercantum pada uraian kategori dalam NPPHLN akan menyebabkan pengeluaran yang *ineligible*.

7. Porsi/Persentase Pembiayaan PHLN

Porsi adalah beban pembiayaan yang dapat disetujui untuk masing-masing kategori oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN). Dalam hal porsi pembiayaan PHLN kurang dari 100% maka selisih/kekurangan tersebut dibebankan pada pemerintah RI sebagai dana pendamping.

8. Rupiah Pendamping Luar Negeri (RPLN)

RPLN adalah pinjaman luar negeri yang dirupiahkan untuk keperluan pendamping porsi.

9. Rupiah Hibah Luar Negeri (RHLN)

RHLN adalah hibah luar negeri yang digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan. Mengingat pengalokasian dana yang berasal dari hibah tidak mempengaruhi defisit APBN maka penyediaan dana hibah tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan pada RKA-KL sepanjang persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

10. Pendamping Non-Porsi.

Pendamping Non Porsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN seperti kendaraan, tanah, sarana dan prasarana lainnya. Dalam aplikasi RKA-KL istilah nonporsi ini disebut dengan *Local Cost*

11. *Sector Program Loan (SPL)*

SPL adalah pinjaman yang digunakan untuk program tertentu yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk melengkapi program yang ada dalam APBN. Pinjaman tersebut dicantumkan dalam RKA-KL.

12. *Effective Date*

Effective Date adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang menyatakan suatu NPPHLN mulai mengikat semua pihak dan mulai efektif berlaku.

13. *Closing Date*

Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan pinjaman/hibah luar negeri yang ditetapkan dalam NPPHLN dan atau oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Jenis-jenis PHLN adalah sebagai berikut:

1. PHLN Menurut sumbernya

- a. Pinjaman atau Hibah Bilateral yang berasal dari pemerintah suatu negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Itali, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swis, Swedia atau yang disalurkan melalui Badan/Lembaga yang ditunjuk negara yang bersangkutan. (Contoh : Pinjaman Jepang yang disalurkan melalui JBIC , Brunei Investment Agency dll).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pinjaman atau hibah multilateral yang berasal dari badan/lembaga keuangan internasional maupun regional seperti Asean Japan Development Fund (AJDF), US Exim Bank, Japan Exim Bank, Syndicate International Bank, dll.

2. PHLN menurut obyeknya

Pinjaman atau hibah luar negeri menurut obyeknya terdiri dari :

- a. Pinjaman atau hibah luar negeri dalam bentuk barang dan jasa bagi keperluan kegiatan pembangunan seperti hibah sarana/prasarana, pinjaman atau hibah tenaga ahli (*expert*) yang didatangkan dari luar negeri atau pengiriman tenaga-tenaga Indonesia ke luar negeri untuk belajar, seminar, studi banding, dan lain-lain (d/h pinjaman/hibah proyek).
- b. Pinjaman atau hibah luar negeri dalam bentuk bahan pangan dan devisa (tunai) yang dapat dirupiahkan (RPLN) dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan atau pinjaman atau hibah berupa komoditi yang nilai lawan rupiahnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan (d/h bantuan program).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencantuman PHLN dalam RKA-KL sebagai berikut :

1. Status PHLN

Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) sudah ditandatangani dan mempunyai kode register PHLN.

2. Cara Penarikan

Pencantuman cara penarikan PHLN yaitu Rekening Khusus (RK), Pembayaran Langsung (PL), Letter of Credit (L/C) dan Penarikan Langsung Hibah (PH) berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor-185/KMK.03/1995 - Kep-031/KET/5/1995 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor-459/KMK.03/1999 - Kep-264/KET/09/1999 serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Alokasi PHLN

Pengalokasian PHLN dalam RKA-KL memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis kegiatan/subkegiatan/paket pekerjaan yang akan dibiayai terdapat dalam uraian kategori dalam NPPHLN.
- b. Dana PHLN untuk setiap kategori pengeluaran masih cukup tersedia. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya *overdrawn*/kelebihan penarikan pada satu kategori.
- c. Porsi dana PHLN sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam NPPHLN.
- d. Khusus PHLN yang penarikannya melalui tata cara L/C, perlu diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pembukaan rekening L/C oleh Bank Indonesia.
- e. Dalam hal NPPHLN mensyaratkan adanya dana pendamping (porosi dan non porosi), maka kementerian negara/lembaga wajib menyediakan dana pendamping dalam RKA-KL.

4. Standar Biaya

Pembiayaan kegiatan/subkegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), dan *billing rate*. Dalam hal belum tersedia standar biaya tersebut maka dapat digunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN

Untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN, kementerian negara/lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN. Kartu pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi kementerian negara/lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan monitoring terhadap ketersediaan dana/pelaksanaan PHLN dimaksud. Model/format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud adalah seperti terlampir.

Kartu tersebut memuat antara lain :

- a. nama, tanggal, nomor NPPHLN
- b. nama pemberi pinjaman
- c. *executing agency/implementing agency*
- d. nomor register PHLN
- e. tanggal efektif PHLN
- f. *closing date*
- g. besaran pinjaman yang tercantum dalam NPPHLN
- h. kategori dan porsi PHLN
- i. tata cara dan rencana penarikan yang dituangkan dalam RKA-KL
- j. sisa yang belum dialokasikan

6. Pemahaman NPPHLN

Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang mengakibatkan pembayaran *ineligible*, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut :

- a. Isi/materi dari NPPHLN;
- b. *Staff Appraisal Report (SAR)*;
- c. *Project Administration Memorandum (PAM)*;
- d. Butir-butir pada angka 5a sampai dengan 5i;
- e. Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.

Penyediaan dana dalam RKA-KL atas kegiatan-kegiatan bersumber dari PHLN mengikuti ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam :

- a. PP No. 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri yang diubah dengan PP No. 43 tahun 2000, dan terakhir dengan PP No. 25 tahun 2001
- b. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 April 1996 No. 239/KMK.01/1996 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995, Surat Edaran DJA No. SE-29/A.6/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pemungutan PPh SPM Berdasarkan PP No.43 Tahun 2000, serta Surat Edaran DJA No. SE-106/A.6/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PPN/PPn BM dan PPh Kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Dengan demikian pengalokasian dana yang bersumber dari PHLN dalam RKA-KL memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan atas impor barang oleh kontraktor utama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, tidak diperhitungkan.
- b. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan atas impor barang oleh kontraktor utama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, yang diperhitungkan hanya atas dana rupiah pendamping/bagian dari kegiatan pemerintah.

Pengalokasian dana pendamping dalam RKA-KL mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Secara proporsional seperti yang ditetapkan dalam NPPHLN.
- b. Termasuk alokasi dana untuk PPN.
- c. Disediakan untuk keperluan satu tahun anggaran dan apabila kegiatan/subkegiatan diselesaikan beberapa tahun (*multi-years contract*) maka kebutuhan dana pendamping disediakan pada RKA-KL tahun berikutnya.
- d. Dalam hal dana pendamping bersumber dari luar APBN, antara lain dari APBD, anggaran BUMN atau dari kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah dari pemberi dana pendamping, maka setelah mencantumkan dana pendamping dimaksud dalam RKA-KL selanjutnya pada formulir 1.5 kolom 7 diberi kode "E" sehingga besaran dana pendamping tidak menambah pagu.

Dalam hal terdapat kegiatan/subkegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas.

Dalam hal pemanfaatan suatu pinjaman luar negeri dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran maka penyediaan pagu pinjaman luar negeri pada setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menjadi prioritas.

I. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP dan BLU

1. Penganggaran kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP

Dalam rangka pengelolaan kegiatan – kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP maka tata cara penguangan dalam RKAKL diatur sebagai berikut :

- a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKAKL.
- b. Penguangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKAKL mengacu pada RAB hasil pembahasan dengan Direktorat PNBP, DJA.

2. Penganggaran Kegiatan Yang Dibiayai Dari Badan Layanan Umum (BLU)

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Perencanaan dan Penganggaran BLU merujuk pada ketentuan PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu sebagai berikut:

- a. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). BLU menyusun rencana kerja dan anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. BLU mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) kepada menteri/pimpinan lembaga terkait untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL.
- c. RBA dimaksud disusun berdasarkan (i) basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, (ii) kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN.
- d. Usulan RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.
- e. RBA BLU yang disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran sebagai bagian RKA-KL.
- f. Direktorat Jenderal Anggaran menelaah kembali RBA yang telah disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga terutama mengenai kewajaran standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran persentase ambang batas.
- g. Pendapatan BLU terdiri atas:
 - i. Pendapatan BLU meliputi pendapatan operasional BLU, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN;
 - ii. Pendapatan operasional BLU terdiri dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
 - iii. Pendapatan sebagaimana pada butir g.ii dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA dan dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian negara/lembaga.
- h. Pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

J. Format RKA-KL

Format RKA-KL tahun 2008 dan tata cara pengisiannya mengalami penyempurnaan khususnya dalam hal adanya output dan indikator keluaran pada level kegiatan. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, maka K/L diwajibkan :

1. Mencantumkan visi dan misi kementerian negara/ lembaga/ unit organisasi pada RKA-KL.
2. Mencantumkan prakiraan maju dari semula satu kolom menjadi dua kolom untuk dua tahun ke depan.

K. Jadwal Penyusunan dan Penyelesaian RKA-KL

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan proses penyelesaian RKA-KL 2008, maka jadwal penyusunan dan penyelesaian RKA-KL 2008 mengikuti jadwal sebagaimana tercantum Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV TATACARA PENELAHAAN RKA-KL

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengertian Penelaahan

Penelaahan RKA-KL adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan kementerian negara/lembaga dan DPR Komisi Mitra Kerja terkait dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar biaya.

Ruang lingkup penelaahan

Ruang lingkup penelaahan meliputi penelitian terhadap RKA-KL dan dokumen pendukungnya, besaran alokasi pada pagu sementara, prakiraan maju dan penerapan standar biaya dalam RKA-KL:

1. Meneliti kebenaran pengisian RKA-KL meliputi :
 - a. Meneliti kesesuaian penguangan program dan pemilihan kegiatannya;
 - b. Meneliti kesesuaian antara sasaran program dengan output kegiatan;
 - c. Meneliti pencantuman indikator keluaran dan keluarannya;
 - d. Meneliti kesesuaian biaya dengan jenis belanjanya.
2. Meneliti besaran alokasi pagu sementara meliputi :
 - a. Meneliti alokasi pagu dana per program;
 - b. Meneliti alokasi pagu dana berdasar sumber pembiayaan;
 - c. Meneliti alokasi pagu dana menurut mengikat / tidak mengikat.
3. Meneliti kesesuaian prakiraan maju meliputi membandingkan antara RKAKL yang disusun dengan prakiraan maju yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. Meneliti penerapan standar biaya dalam RKAKL meliputi :
 - a. Memeriksa besaran standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RKAKL;
 - b. Apabila standar biaya yang digunakan tidak terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya maka, penelaahan yang dilaksanakan meliputi:
 - Menilai substansi kerangka acuan/*Term of Reference* (TOR);
 - Menilai komponen - komponen RAB;
 - Menilai perhitungan-perhitungan harga (costing) dalam RAB;
 - Memeriksa hasil perhitungan-perhitungan aritmatik;
 - Meneliti substansi data pendukung lainnya.

B. Mekanisme Penelaahan

Penelaahan RKA-KL yang diterima DJA dari kementerian negara/lembaga dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Mekanisme penelaahan berdasarkan Pagu Sementara;
 1. Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan RKA-KL 2008 hasil pembahasan bersama DPR yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan atau Pejabat lain yang berwenang dan dokumen pendukung beserta data elektronik kepada Kementerian Keuangan c.q. DJA selambat-lambatnya minggu kedua Juli 2007.
 2. RKA-KL yang sudah disepakati Komisi DPR mitra kerja terkait ditunjukkan dengan dokumen yang disepakati antara Kementerian negara/lembaga dengan komisi DPR atau sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku di DPR.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pejabat DJA bersama-sama Pejabat Biro Perencanaan atau pejabat lain yang berwenang pada kementerian negara/lembaga terkait melakukan penelaahan RKA-KL dimaksud.
 4. DJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-KL hasil penelaahan dalam suatu Himpunan RKA-KL untuk selanjutnya bersama-sama dengan Nota Keuangan dan RUU APBN dibahas dalam Sidang Kabinet .
 5. Nota Keuangan dan RUU APBN beserta Himpunan RKA-KL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR pada awal bulan Agustus 2007 untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2007.
- b. Mekanisme penelaahan berdasarkan Pagu Definitif.
1. Berdasarkan UU APBN yang telah ditetapkan pada bulan Oktober maka, ditetapkan pagu definitif untuk masing-masing K/L oleh Menteri Keuangan.
 2. Dalam hal besaran pagu definitif tidak mengalami perubahan (sama dengan pagu sementara) maka, K/L menyampaikan RKA-KL yang telah disetujui DPR sebagai dasar penerbitan SAPSK.
 3. Dalam hal besaran Pagu Definitif dimaksud lebih besar dari Pagu Sementara maka kementerian negara/lembaga mengalokasikan tambahan pagu tersebut pada kegiatan yang sudah ada dan atau kegiatan baru sehingga pagu anggaran kegiatan bertambah dan volume keluaran bertambah.
 4. Dalam hal besaran Pagu Definitif lebih kecil dari Pagu Sementara maka kementerian negara/lembaga mengurangi kegiatan dan/atau anggaran kegiatan tertentu sehingga pagu anggaran menjadi berkurang dan volume keluaran tetap atau berkurang.
 5. RKA-KL hasil penyesuaian berdasarkan pagu definitif, dibahas kembali antara K/L bersama Komisi DPR terkait untuk mendapat persetujuan.
 6. RKA-KL hasil pembahasan beserta data elektroniknya dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. DJA paling lambat pada Awal Bulan November 2007, sebagai dasar penelaahan.
 7. Dalam hal masih terdapat sisa alokasi anggaran dari hasil penelaahan maka sisa alokasi anggaran tersebut dioptimalkan kedalam kegiatan yang sama dengan menambah volume keluaran, kegiatan lain dalam program yang sama dengan menambah volume keluaran, dan cadangan dalam program yang sama namun diblokir.
 8. Hasil penelaahan RKA-KL tersebut pada butir b.6 menjadi dasar penerbitan SAPSK dan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) beserta lampirannya selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2007.
 9. Perpres tentang RABPP sebagaimana dimaksud pada butir 8 menjadi dasar bagi masing-masing kementerian negara/lembaga untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember 2007.

C. Pemblokiran Kegiatan dan Anggaran

1. Pengertian Pemblokiran.

Pemblokiran suatu alokasi anggaran dilakukan dengan memberikan Tanda Bintang (*), yaitu suatu tanda yang menunjukkan bahwa sejumlah anggaran dalam SAPSK/DIPA diblokir atau belum dapat dicairkan, karena pada saat penelaahan RKA-KL belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Alasan Pemblokiran

- a. PHLN yang belum tersedia NPPHLN-nya. Kegiatan-kegiatan yang dananya dari PHLN yang sudah disetujui sumber dan besaran alokasinya dalam APBN namun naskah perjanjiannya masih dalam proses penyelesaian, baik dana PHLN maupun dana pendampingnya dapat ditampung dalam RKA-KL namun diberi tanda bintang (diblokir) sampai NPPHLN ditandatangani dan telah dilengkapi nomor register.
- b. Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung. Kegiatan yang perhitungan anggarannya belum ditetapkan standar biayanya dan tidak dilengkapi dengan TOR/RAB dan data pendukung lainnya untuk sementara diblokir sampai dipenuhinya TOR/RAB dan data pendukung lainnya dimaksud.
- c. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), untuk sementara diblokir (dibintang) pada alokasi dimaksud dan pencairannya dilakukan setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat persetujuan Meneg PAN.

3. Pembukaan tanda blokir

Pembukaan tanda blokir mengikuti mekanisme dalam peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi DIPA yang berlaku.

D. Perubahan SAPSK

- 1 Perubahan SAPSK yang bersifat teknis administratif (antara lain kode kantor bayar, nomor register PHLN, kode akun belanja sepanjang tidak mengubah jenis belanja) dilakukan oleh satker yang bersangkutan pada saat pengajuan konsep DIPA ke Ditjen Perbendaharaan.
- 2 Perubahan SAPSK selain karena kekeliruan teknis administratif dilakukan menurut tata cara revisi DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun, dengan harapan dapat memperlancar pelaksanaan tugas penyusunan anggaran pada kementerian negara/lembaga dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
000	00	00	00	0001	PENGLOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
000	00	00	00	0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
000	00	00	00	0016	PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
000	00	00	00	0017	PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
000	00	00	00	0018	KAJIAN MANAJEMEN KEBIJAKSANAAN DAN PELAYANAN
000	00	00	00	0019	KAJIAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
000	00	00	00	0020	PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
000	00	00	00	0021	PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
000	00	00	00	0022	OPERASI DAN PEMELIHARAAN
000	00	00	00	0023	OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA
000	00	00	00	0024	PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
000	00	00	00	0025	PENYUSUNAN STANDAR BIAYA
000	00	00	00	0027	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
000	00	00	00	0028	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSUN
000	00	00	00	0029	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAH TANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN
000	00	00	00	0030	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
000	00	00	00	0031	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
000	00	00	00	0032	PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
000	00	00	00	0033	PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
000	00	00	00	0034	PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
000	00	00	00	0035	PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
000	00	00	00	0036	PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN
000	00	00	00	0037	PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
000	00	00	00	0038	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
000	00	00	00	0039	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
000	00	00	00	0040	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
000	00	00	00	0041	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN
000	00	00	00	0042	PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
000	00	00	00	0043	PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
000	00	00	00	0044	PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
000	00	00	00	0045	PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG
000	00	00	00	0046	PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINISTRASI/MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
000	00	00	00	0047	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN
000	00	00	00	0048	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
000	00	00	00	0049	PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA
000	00	00	00	0050	PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
000	00	00	00	0051	PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
000	00	00	00	0052	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
000	00	00	00	0053	PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
000	00	00	00	0054	PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
000	00	00	00	0055	PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
000	00	00	00	0056	PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA
000	00	00	00	0057	PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
000	00	00	00	0058	PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
000	00	00	00	0059	PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
000	00	00	00	0060	PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
000	00	00	00	0061	PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
000	00	00	00	0062	PENYELENGGARAAN DAN PENKOORDINASIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI NEGERI
000	00	00	00	0063	PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN
000	00	00	00	0064	PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DAN PROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN
000	00	00	00	0065	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
000	00	00	00	0066	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
000	00	00	00	0067	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA
000	00	00	00	0069	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
000	00	00	00	0070	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
000	00	00	00	0071	PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
000	00	00	00	0072	PENYUSUNAN STATISTIK DAN DOKUMENTASI MASALAH KEPEGAWAIAN
000	00	00	00	0073	PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DAN SISTEM PROSEDUR
000	00	00	00	0074	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA
000	00	00	00	0076	SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
000	00	00	00	0077	PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
000	00	00	00	0078	PELAKSANAAN PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK/PASCA KONFLIK (INPRES 6/2003)
000	00	00	00	0079	PEMBANGUNAN GEDUNG
000	00	00	00	0080	PENGADAAN TANAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
000	00	00	00	0081	PENGADAAN KENDARAAN
000	00	00	00	0082	PEMBERDAYAAN LEMBAGA
000	00	00	00	0083	PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
000	00	00	00	0085	PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROV. NAD (INPRES NO. 36/2003)
000	00	00	00	0086	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KAB. ALOR DAN KAB. NABIRE
000	00	00	00	0087	PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PAPUA DAN DAERAH RAWAN KONFLIK LAINNYA
000	00	00	00	0088	PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
000	00	00	00	0089	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
000	00	00	00	0090	PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
000	00	00	00	0091	KAJIAN KEPERINTAHAN YANG BAIK
000	00	00	00	0092	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
000	00	00	00	0093	PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
000	00	00	00	0094	PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
000	00	00	00	0095	PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEKAYAAN MILIK NEGARA
000	00	00	00	0096	PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
000	00	00	00	0097	PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 (PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI)
000	00	00	00	0098	PERENCANAAN/PENGEMBANGAN/PENERAPAN SIN
000	00	00	00	0099	PENGLOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANAN PUBLIK
000	00	00	00	0100	REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASI GEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
000	00	00	00	0101	PENGEMBANGAN/PENYELENGGARAAN/FASILITASI STANDARISASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
000	00	00	00	0102	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
000	00	00	00	0104	KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
000	00	00	00	0105	PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
000	00	00	00	0106	PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN
000	00	00	00	0107	PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
000	00	00	00	0108	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
000	00	00	00	0109	SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D / S I D
000	00	00	00	0110	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
000	00	00	00	0111	PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
000	00	00	00	0112	PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
000	00	00	00	0113	REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
000	00	00	00	0114	PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
000	00	00	00	0115	KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
000	01	01	10	0084	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATUR NEGARA (INTERNAL)
001	01	01	01	0301	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MPR
002	01	01	01	0316	PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LEGISLATIF
002	01	01	01	0317	PERENCANAAN DAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS)
002	01	01	01	0318	PENETAPAN RUU USUL DPR-RI
002	01	01	01	0319	PEMBAHASAN RUU
002	01	01	01	0320	PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
002	01	01	01	0321	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPR-RI
002	01	01	01	0322	PENINGKATAN KOMUNIKASI INTENSIF DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
002	01	01	01	0323	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENEGAKAN TATIB DAN KODE ETIK
002	01	01	01	0324	PENYELENGGARAAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, DAN PEMBERITAAN
002	01	01	01	0325	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN
002	01	01	01	0326	PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LEGISLATIF
002	01	01	17	0327	PENGLOLAAN GEDUNG DPR-RI
002	01	01	19	0328	PENYELENGGARAAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, DAN PEMBERITAAN
002	01	01	19	0329	PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN
002	01	01	19	0330	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN
002	01	01	19	0331	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSIDANGAN
002	01	01	19	0333	PENYELENGGARAAN ANALISA PENYIAPAN, PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN RAPBN
002	01	01	19	0334	PENYAJIAN, ANALISA, PENGADUAN MASYARAKAT DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK
002	01	01	19	0335	PENYELENGGARAAN ANALISIS PENYIAPAN DAN PENYAJIAN RUU BIDANG POLHUKHAM DAN KESRA
002	01	01	19	0336	PENGLOLAAN RUMAH JABATAN ANGGOTA DAN WISWA DPR-RI
004	01	01	20	0332	PEMERIKSAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEUANGAN NEGARA
005	03	03	01	0361	KAJIAN HUKUM
005	03	03	01	0362	PEMBINAAN SISTEM ADMINISTRASI PERADILAN
005	03	03	01	0363	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANCIAL PERADILAN
005	03	03	02	0364	PENCETAKAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN
005	03	03	02	0365	PENYUSUNAN HIMPUNAN PERMA
005	03	03	02	0366	KODIFIKASI PUTUSAN PENGADILAN
005	03	03	03	0367	PEMANTAPAN KUALITAS PARTISIPASI PUBLIK PELAKSANAAN PERLINDUGAN HUKUM DAN HAM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
005	03	03	03	0368	PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN STANDAR PELAYANAN PERLINDUNGAN HAM
005	03	03	04	0369	PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MISKIN ATAU TIDAK MAMPU
005	03	03	04	0370	BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PERKARA
005	03	03	05	0372	PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADILAN
005	03	03	05	0373	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA
005	03	03	05	0374	PELAKSANAAN HUKUM DAN PERADILAN TERTINGGI
005	03	03	05	0375	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DAN PERADILAN
005	03	03	05	0376	PENYELENGGARAAN PERADILAN TINGKAT BANDING
005	03	03	05	0377	PENYELENGGARAAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA
005	03	03	06	0378	PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
005	03	03	06	0382	PENANGANAN PERKARA
005	03	03	07	0379	PEMBUATAN SISTEM PENILAIAN KUALITAS HAKIM
005	03	03	07	0380	PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARAT PERADILAN
005	03	03	07	0381	RESIONALISASI PENEMPATAN HAKIM DAN PEJABAT KEPANITERAAN
006	03	03	01	0361	KAJIAN HUKUM
006	03	03	03	0402	PENYULUHAN HUKUM
006	03	03	06	0378	PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
006	03	03	06	0405	PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PEMBERANTASAN THD PELANGGARAN KEJAHATAN DAN PENANGANAN PERKARA
006	03	03	06	0408	PENANGANAN PERKARA PIDANA KHUSUS
006	03	03	06	0409	PENANGANAN PERKARA PIDANA UMUM
006	03	03	06	0410	PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
006	03	03	06	0411	PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM
006	03	03	06	0412	PENANGANAN/PENYELIDIKAN KASUS INTELEJEN
006	03	03	06	7654	PENINDAHAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
006	03	03	07	0406	PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL APARATUR HUKUM
006	03	03	07	0407	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
007	01	90	19	0502	PELAKSANAAN PENGAMANAN FISIK JARAK DEKAT KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN
007	01	90	19	0503	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK DATA INTELEJEN
007	01	90	19	0504	PENINGKATAN KUALITAS KOORDINASI PENGAMANAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN
007	08	01	02	0505	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR
007	08	03	01	0506	MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN PRESIDEN BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI
010	01	01	01	0601	FASILITASI PENINGKATAN PERAN PARPOL TERHADAP PUBLIK
010	01	01	01	0602	PENING. KUAL. & KUANT. KETERSEDIAAN MEKANISME/SALURAN KOMUNIKASI DGN PEMDA, DPR, DPRD & AKTOR POL. LAINNYA
010	01	01	01	0603	PEMBERDAYAAN ORMAS/LSM/LEMBAGA NIRLABA LAINNYA
010	01	01	01	0604	PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI
010	01	01	01	0762	FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI DAERAH-DAERAH
010	01	01	01	0764	PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTITUSI PUBLIK DAN POLITIK
010	01	01	01	0766	PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGHADAPI PEMILU 2009
010	01	01	03	0605	PENINGKATAN KUALITAS ISI & KETERBUKAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN POLITIK PEJABAT PEMERINTAH PUSAT & DAERAH
010	01	01	03	0606	FASILITASI TERHADAP PARPOL, EKSEKUTIF, KEPALA DAERAH DAN PEMDA, DAN MASYARAKAT SIPIL
010	01	01	03	0768	KOORDINASI DAN MONITORING TAHAPAN PERSIAPAN PEMILU
010	01	01	03	0770	FASILITASI PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS
010	01	01	06	0607	PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNIKASI PUBLIK DAN POLITIK
010	01	01	06	0608	FASILITASI PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS, ANTI KKN, DAN HAM
010	01	01	06	0609	IDENTIFIKASI PENGUATAN EKS SWAPRAJA
010	01	01	06	0610	FASILITASI PENINGKATAN REINTEGRASI GAM KE DALAM MASYARAKAT
010	01	01	06	0611	PENYUSUNAN DAN HARMONISASI PERATURAN PER UU DI DAERAH KHUSUS
010	01	01	06	0772	PENINGKATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN
010	01	01	06	0774	PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK
010	01	01	06	0776	KAJIAN STRATEGIS LINGKUP KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
010	01	01	06	0778	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUP KESBANG POL & PEMERINTAHAN UMUM
010	01	01	06	0780	KAJIAN/TELAHAH AKTUAL LINGKUP KESBANG POL & PEMERINTAHAN UMUM
010	01	01	07	0612	FASILITASI PENYUSUNAN PERDA YANG MENDORONG BERKEMBANGNYA MASYARAKAT SIPIL LOKAL
010	01	01	07	0613	FASILITASI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGAWASAN THD KEBIJAKAN NEGARA/PEMDA OLEH MASY/LSM/ORMAS
010	01	01	07	0614	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN NEGARA DAN KEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK
010	01	01	10	0733	PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM, STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENGAWASAN
010	01	01	12	0760	PEMBENAHAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
010	01	01	12	0844	FASILITASI PEMBERDAYAAN BALITBANGDA
010	01	01	12	6252	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
010	01	01	15	0761	OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFOKOM BIDANG PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGK. KUALITAS PELYNN PUBLIK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
010	01	01	19	0615	PENGOLAHAN DATA DAN PEMETAAN
010	01	01	19	0616	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI APBN DAN APBD
010	01	01	19	0605	KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DIREKTORAT
010	01	01	19	0806	KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
010	01	03	01	0617	PENYEMPURNAAN BERBAGAI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN BIDANG PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0618	ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN BIDANG PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0619	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN MELALUI PENYERAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0620	PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK
010	01	03	01	0621	PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0622	PENYUSUNAN RANCANGAN PEDOMAN ANALISIS KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0796	KAJIAN STRATEGIS LINGKUP KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0800	KAJIAN TELAHAH AKTUAL LINGKUP KEPENDUDUKAN
010	01	03	01	0838	PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN BERBAGAI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
010	01	03	02	0623	PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SISTEM KONEKSI NIK DENGAN SISTEM INFORMASI
010	01	03	02	0624	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
010	01	03	02	0625	PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU
010	01	03	02	0626	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
010	01	03	02	0627	PELAYANAN ADMINDUK BAGI PENGUNSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA
010	01	03	02	0628	PEMBINAAN ADMINDUK TKI KE LUAR NEGERI
010	01	03	02	0781	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
010	01	03	02	0839	PENYEMPURNAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE) NIK YANG TERINTEGRASI ANTAR INSTANSI TERKAIT
010	01	04	01	0629	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN/ORSOS/MASYARAKAT
010	01	04	01	0745	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
010	01	06	01	0630	FASILITASI PENYELESAIAN BATAS ADMINISTRASI ANTAR DAERAH/NEGARA
010	01	06	01	0631	FASILITASI SOTK PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU
010	01	06	01	0632	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH-DAERAH OTONOM BARU
010	01	06	01	0633	FASILITASI PENYELESAIAN STATUS ASET DAERAH BARU DAN DAERAH INDUK
010	01	06	01	0634	FASILITASI PENATAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOM BARU
010	01	06	01	0767	DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI DAERAH OTONOM BARU
010	01	06	01	0769	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH OTONOM BARU
010	01	06	01	0771	EVALUASI PENATAAN DAERAH OTONOM BARU
010	01	06	02	0635	FASILITASI URUSAN TENTANG PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT & DAERAH
010	01	06	02	0636	SUPERVISI / PENGAWASAN / EVALUASI DAN PEMBATALAN PERDA YANG BERMASALAH
010	01	06	02	0637	PENYUSUNAN KEBIJAKAN/IMPLEMENTASI GRAND STRATEGY PENATAAN OTONOMI DAERAH
010	01	06	02	0638	FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
010	01	06	02	0734	FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH YANG BERKARAKTER KHUSUS
010	01	06	02	0773	FASILITASI IMPLEMENTASI PERATURAN PER- UU TTG PROVINSI DKI JAKARTA, DIY, NAD, PAPUA, IRJABAR
010	01	06	02	0777	FASILITASI PELAKSANAAN PP TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
010	01	06	02	0794	FINALISASI DAN SOSIALISASI UU NO. 32 TH. 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH HASIL PENYEMPURNAAN
010	01	06	02	0795	HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR, DGN PERATURAN PER- UU MENGENAI DESENTRALISASI
010	01	06	02	0814	PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH
010	01	06	02	0820	PENATAAN REGULASI KEPEGAWAIAN DAERAH
010	01	06	02	0842	PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANA UU PEMERINTAHAN DAERAH
010	01	06	04	0639	FASILITASI PERKUATAN KERJASAMA PERBATASAN ANTAR DAERAH / ANTAR NEGARA
010	01	06	04	0640	FASILITASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH DI WILAYAH JABODETABEKJUR
010	01	06	04	0641	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DAN DENGAN DPRD / MITRA KERJA
010	01	06	04	0642	FASILITASI PENINGKATAN PERAN GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMBINAAN WILAYAH
010	01	06	04	0735	FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
010	01	06	04	0736	FASILITASI KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL
010	01	06	04	0747	FASILITASI PENYELESAIAN RPP KERJASAMA DAERAH
010	01	06	04	0748	PENYELENGGARAAN SOSIALISASI REGULASI & KEBIJAKAN DI BIDANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
010	01	06	04	0749	FASILITASI PENYEMPURNAAN MODUL/MODEL KERJASAMA DAERAH
010	01	06	04	0750	OPTIMALISASI JARINGAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
010	01	06	04	0775	FASILITASI KERJASAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN
010	01	06	04	0788	FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH
010	01	06	04	0801	KAJIAN UNTUK MEMFASILITASI MENGENAI TATA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DPOD
010	01	06	04	0808	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH (DEKONSENTRASI)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
010	01	06	04	0812	OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH
010	01	06	04	0833	PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH
010	01	06	04	0834	PENINGKATAN KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
010	01	06	04	0843	REVITALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL
010	01	06	05	0643	PEMBINAAN PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
010	01	06	05	0644	PENYUSUNAN KINERJA KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI MODERN
010	01	06	05	0645	PENGEMBANGAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SCBD)
010	01	06	05	0646	PENGEMBANGAN MANAJEMEN BIDANG PERTANAHAN (LMPDP)
010	01	06	05	0647	PRAKARSA PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (ILGR)
010	01	06	05	0648	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN DAERAH
010	01	06	05	0649	FASILITASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
010	01	06	05	0650	FASILITASI PEMANTAPAN APARATUR PEJABAT NEGARA DAN DPRD
010	01	06	05	0651	FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
010	01	06	05	0652	PENATAAN KELEMBAGAAN DI DAERAH OTSUS DAN ISTIMEWA
010	01	06	05	0653	PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT ORGANISASI DAERAH
010	01	06	05	0759	FASILITASI PENYUSUNAN KINERJA DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
010	01	06	05	0765	DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM GOOD LOCAL GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (GRANT GTZ)
010	01	06	05	0779	FASILITASI PELANTIKAN BUPATI/WALIKOTA (DEKON) DI PROVINSI
010	01	06	05	0784	FASILITASI PENATAAN WILAYAH PENGEMBANGAN KHUSUS
010	01	06	05	0786	FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMDA DALAM MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN PEMDA DI WILAYAH PASCA BENCAHA
010	01	06	05	0787	FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN DAERAH
010	01	06	05	0798	KAJIAN STRATEJIK LINGKUP OTONOMI DAERAH
010	01	06	05	0802	KAJIAN/TELAAHAN AKTUAL LINGKUP OTONOMI DAERAH
010	01	06	05	0809	LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE MEASUREMENT
010	01	06	05	0810	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
010	01	06	05	0811	MONITORING DAN EVALUASI PILKADA
010	01	06	05	0815	PEMANTAPAN FASILITASI, EVALUASI & KOMPILASI PROGRAM DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
010	01	06	05	0817	PEMBINAAN/FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
010	01	06	05	0824	PENGEMBANGAN PERANGKAT UNTUK MENGINGKORPERASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
010	01	06	05	0830	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
010	01	06	05	0831	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA BUATAN
010	01	06	05	0832	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL
010	01	06	05	0835	PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN DI DAERAH
010	01	06	05	0840	PENYUSUNAN ISU-ISU AKTUAL IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
010	01	06	05	0845	FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, MODEL-MODEL KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN PENINGKATAN PERAN GUBERNUR DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH
010	01	06	06	0654	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
010	01	06	06	0655	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
010	01	06	06	0656	FASILITASI PENATAAN REGULASI KEUANGAN DAERAH
010	01	06	06	0797	KAJIAN STRATEJIK LINGKUP KEUANGAN DAERAH
010	01	06	06	0803	KAJIAN/TELAAHAN AKTUAL LINGKUP OTONOMI DAERAH
010	01	06	07	0657	FASILITASI PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI EKONOMI PERDESAAN
010	01	06	07	0658	KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL
010	01	06	07	0659	PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN
010	01	06	07	0660	PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)
010	01	06	07	0661	PENYELENGGARAAN DISEMINASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI KAWASAN PERDESAAN
010	01	06	07	0662	FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH
010	01	06	07	0737	FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAERAH
010	01	06	07	0738	FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAERAH
010	01	06	07	0739	FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN DAERAH
010	01	06	07	0740	FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH
010	01	06	07	0741	FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
010	01	06	07	0746	FASILITASI PENGEMBANGAN PASAR LOKAL
010	01	06	07	0754	KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
010	01	06	07	0790	FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
010	01	06	07	0791	FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI EKONOMI DAERAH DAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH
010	01	06	07	0807	KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL DAN FASILITASI PENGEMBANGAN PASAR LOKAL
010	01	06	08	0663	PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN/REKRUTIMEN/MUTASI/MANAJEMEN APARATUR PEMDA
010	01	06	08	0664	PENGUATAN REGULASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
010	01	06	08	0751	PENINGKATAN KPST'S APARATUR PEMDA DLM PENYUS. RENC. STRTGS INVESTASI, PENGEMBNGN EKONOMI, & PENY. KESEMP. KERJA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
010	01	06	06	0752	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM USAHA MITIGASI BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN
010	01	06	06	0753	FAS. PENGEMB. KAPASITAS APARATUR PEMDA DLM MEMANTAPKAN PENYELENGG. PEMERINTAH DI WIL. PASCA BENCANA
010	01	06	08	0816	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN APARATUR PEMDA KHUSUSNYA PENATAAN JABAIAN NEGERI DAN NEGARA
010	01	06	08	0821	PENDATAAN DAN EVALUASI FORMASI JABATAN APARATUR PEMDA SECARA NASIONAL
010	01	06	08	0828	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
010	01	06	08	0841	PENYUSUNAN NSPM DAN PEDOMAN SISTEM KARIR, CUTI, ASURANSI, PENGHARGAAN, PERENCANAAN APARATUR PEMDA
010	01	06	10	0665	PENINGKATAN BANTUAN TEKNIK KEPADA ORMAS UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK
010	01	06	10	0666	PENGUATAN DIALOG BAGI SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT DLM PENYELESAIAN KONFLIK
010	01	06	10	0793	FASILITASI PENYELESAIAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI MALUKU DAN MALUKU UTARA
010	01	08	10	0818	PEMULIHAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI MALUKU DAN MALUKU UTARA
010	01	06	10	0827	PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK
010	01	06	10	0829	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
010	03	01	05	0667	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENYIAPAN PEDOMAN BAGI APARAT POL PP, PPNS DAN SATUAN LINMAS
010	03	01	05	0668	FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA/ PASCA KONFLIK
010	03	01	05	0669	FASILITASI PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
010	03	01	05	0670	FASILITASI DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PASCA BENCANA
010	03	03	02	0671	PENGOLAHAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN PERANGKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
010	03	03	03	0672	PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN
010	04	03	05	0673	PERUMUSAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
010	04	03	05	0674	FASILITASI PENATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU-PULAU TERLUAR
010	04	03	05	0675	PENINGKATAN KAPASITAS KERLEMBAGAAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECI
010	05	04	01	0676	PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
010	05	04	01	0677	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
010	05	04	01	0678	PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS
010	05	04	01	0679	PENYUSUNAN MODEL PENGELOLAAN KAWASAN BEKAS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH
010	05	04	01	0680	PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
010	05	04	01	0681	EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN IRIGASI
010	05	04	01	0682	FASILITASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
010	05	04	01	0755	PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
010	05	05	01	0683	PENYUSUNAN NSPM PENATAAN RUANG
010	05	05	01	0684	PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
010	05	05	01	0685	PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
010	05	05	01	0666	PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENATAAN DAERAH
010	05	05	01	0687	FASILITASI PENATAAN WILAYAH PENGEMBANGAN KHUSUS
010	05	05	01	0813	PELAKSANAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM FORUM BKTRN DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN BKTRN
010	05	05	01	0825	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DI DAERAH
010	05	05	01	0826	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH UNTUK Mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang
010	05	05	01	0837	PENINGKATAN KUALITAS Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana, Daya Dukung Wilayah dan Pengembangan Kawasan
010	05	05	01	0846	PENGUATAN DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING
010	06	90	01	0688	PENYUSUNAN KEBIJAKAN INSENTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
010	06	90	01	0689	PENEGASAN STATUS HUKUM SEGMENT-SEGMENT BATAS DARAT DAN LAUT
010	06	90	01	0690	PENATAAN TANDA-TANDA FISIK DAN PATOK PERBATASAN DI WILAYAH PERBATASAN DENGAN PRIORITAS WILAYAH PERBATASAN
010	06	90	01	0691	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERBATASAN
010	06	90	01	0692	PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL BIDANG POLEKSOSBUDHANKAM
010	06	90	01	0693	PENETAPAN GARIS BATAS ANTARNEGARA DI DARAT DAN LAUT
010	06	90	01	0762	FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
010	06	90	01	0792	FASILITASI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DALAM BIDANG EKONOMI, BUDAYA, SOSIAL DAN PEMBEHARAN TANDA BATAS
010	06	90	02	0694	PEMBERDAYAAN PEMDA DALAM MENDORONG PENCIPTAAN KEBIJAKAN IKLIM INVESTASI & PENGEMBANGAN WILAYAH
010	06	90	02	0695	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, NSPM, DAN PERMODELAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
010	06	90	02	0696	PENINGKATAN KUALITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN KLASTER UNGGULAN.
010	06	90	02	0697	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN USAHA.
010	06	90	02	0698	FASILITASI FORUM SOSIALISASI, PROMOSI, PARTISIPASI PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT.
010	06	90	02	0699	FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL
010	06	90	02	0742	PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR
010	06	90	02	0743	FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
010	06	90	02	0823	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, NSPM, DAN PERMODELAN DLM PELAKS. PEMBANGUNAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
010	06	90	03	0763	DUKUNGAN FASILITASI PROGRAM KERJASAMA RI - UNICEF
010	06	90	03	0783	FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL
010	06	90	03	0789	FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH TERTINGGAL.
010	06	90	06	0700	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
010	06	90	06	0701	PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN KUMUH DI PERKOTAAN
010	06	90	06	0702	FASILITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS DLM PENYEDIAAN PERUMAHAN SECARA MANDIRI
010	06	90	06	0703	FASILITASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA KOTA KEMBAR (SISTER CITY/ PROVINCE)
010	06	90	06	0704	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DAERAH & PENGELOLAAN KOTA BESAR & METROPOLITAN
010	06	90	06	0705	FASILITASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI PERKOTAAN
010	06	90	06	0756	FASILITASI PERCEPATAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
010	06	90	08	0706	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN
010	06	90	08	0707	FASILITASI PENATAAN PERKOTAAN
010	06	90	08	0708	FASILITASI PERCEPATAN PENYEDIAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN KECIL & MENENGAH
010	06	90	08	0709	FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA
010	06	90	08	0757	FASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN
010	06	90	08	0758	RAPAT KERJA WALKOTA SELURUH INDONESIA DALAM PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN
010	06	90	08	0785	FASILITASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
010	06	90	08	0819	PENATAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN, BESAR, MENENGAH DAN KECIL
010	06	90	08	0822	PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI SISTEM KELEMBAGAAN EKONOMI PERKOTAAN
010	06	90	08	0848	PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI SISTEM DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PERKOTAAN
010	06	90	09	0710	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN
010	06	90	09	0711	PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKAT DESA
010	06	90	09	0712	PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR PEMBANGUNAN PERDESAAN
010	06	90	09	0713	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PEMDA & MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
010	06	90	09	0714	PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
010	06	90	09	0715	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
010	06	90	09	0716	FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMANTAUAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
010	06	90	09	0799	KAJIAN STRATEGIK LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
010	06	90	09	0804	KAJIAN/TELAHAN AKTUAL LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
010	06	90	09	0847	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPB PERDESAAN DENGAN KECAMATAN
010	06	90	10	0717	PENYUSUNAN MODEL PARTISIPASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH
010	06	90	10	0718	FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM INFRASTRUKTUR IBUKOTA PEMEKARAN.
010	06	90	10	0719	PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN PEMEKARAN/KOTA.
010	06	90	10	0720	PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
010	06	90	10	0721	FASILITASI PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DAERAH DALAM INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN
010	06	90	10	0722	FASILITASI PERIJINAN SATU ATAP DI PERKOTAAN
010	06	90	10	0723	FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN
010	06	90	10	0724	FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERKOTAAN
010	08	03	01	0744	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI, MASYARAKAT DAN MEDIA
010	08	03	01	0830	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHUMASAN
010	10	05	01	0725	EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
010	10	05	01	0726	PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
010	10	05	01	0727	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
010	10	05	01	0728	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
010	10	05	01	0729	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN
010	10	05	01	0730	PENINGKATAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN
010	10	05	01	0731	PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN KEDINASAN SESUAI STANDAR PROFESI
010	10	05	01	0732	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN
011	01	01	02	1051	PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN
011	01	01	02	1052	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DI BIDANG POLITIK LUAR NEGERI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
011	01	01	02	1053	PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI ANTAR BADAN - BADAN PEMERINTAH DENGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
011	01	01	02	1054	PEMBERIAN RESPON YANG LEBIH TEGAS, VISIONER DAN BERKUALITAS DALAM ISU - ISU INTERNASIONAL STRATEGIS
011	01	01	02	1055	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
011	01	01	02	1066	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN MELALUI DIPLOMASI DAN PENGUATAN INTEGRITAS NKRI
011	01	01	02	1067	PENGUATAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA BILATERAL / REGIONAL / MULTILATERAL
011	01	01	02	1068	PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN MELALUI PERUNDINGAN DAN DIPLOMASI PERBATASAN
011	01	01	02	1069	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI
011	01	01	02	1070	PERLUASAN PARTISIPASI INDONESIA DI BERBAGAI FORUM INTERNASIONAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
011	01	01	02	1071	PENGUATAN DAN PROMOSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI MELALUI DIPLOMASI TOTAL
011	01	01	04	1056	PENINGKATAN PERAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PENCIPTAAN PERDAMAIAN DUNIA DAN PEMAJUAN HAM
011	01	01	04	1057	PELAKSANAAN DIPLOMASI KEMANUSIAAN BAGI KEJANGSUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA DAN KONFLIK
011	01	01	04	1074	PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM KEANGGOTAAN DK PBB DAN PEMAJUAN HAM
011	01	01	04	1075	PERLUASAN DIPLOMASI PUBLIK
011	01	01	04	1076	PENYELESAIAN DAMAI KAWASAN TIMUR TENGAH
011	01	01	05	1058	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG EKONOMI DAN KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI
011	01	01	05	1059	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PENERANGAN LUAR NEGERI
011	01	01	05	1060	PENYELENGGARAAN KERJASAMA ASEAN
011	01	01	05	1061	KERJASAMA BILATERAL / MULTILATERAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
011	01	01	05	1072	PROMOSI DAN KERJASAMA EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INVESTASI
011	01	01	05	1073	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL
011	01	01	13	1062	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDIPLOMATAN DAN DIKLAT KHUSUS DEPLU
011	01	01	15	1063	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEKONSULERAN DAN INFORMASI POLITIK LUAR NEGERI
011	01	01	15	1064	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
011	01	04	01	1065	PENYELENGGARAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
012	02	01	01	1151	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA INTEGRATIF
012	02	01	01	1152	PENGEMBANGAN PERSONIL INTEGRATIF
012	02	01	01	1153	PENGEMBANGAN MATERIIL INTEGRATIF
012	02	01	01	1154	PENGEMBANGAN FASILITAS INTEGRATIF
012	02	01	01	1155	PENGGIAT FUNGSI INTEGRATIF
012	02	01	01	1156	LATIHAN INTEGRATIF
012	02	01	01	1157	OPERASI INTEGRATIF
012	02	01	01	1208	PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI
012	02	01	02	1158	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA DARAT
012	02	01	02	1159	PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA DARAT
012	02	01	02	1160	PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA DARAT
012	02	01	02	1161	PENGEMBANGAN FASILITAS MATRA DARAT
012	02	01	02	1162	PENGGIAT FUNGSI MATRA DARAT
012	02	01	02	1163	LATIHAN MATRA DARAT
012	02	01	03	1164	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA LAUT
012	02	01	03	1165	PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA LAUT
012	02	01	03	1166	PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA LAUT
012	02	01	03	1167	PENGEMBANGAN FASILITAS MATRA LAUT
012	02	01	03	1168	PENGGIAT FUNGSI MATRA LAUT
012	02	01	03	1169	LATIHAN MATRA LAUT
012	02	01	04	1170	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA UDARA
012	02	01	04	1171	PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA UDARA
012	02	01	04	1172	PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA UDARA
012	02	01	04	1173	PENGEMBANGAN FASILITAS MATRA UDARA
012	02	01	04	1174	PENGGIAT FUNGSI MATRA UDARA
012	02	01	04	1175	LATIHAN MATRA UDARA
012	02	01	05	1176	PENGEMBANGAN PERSONIL PENEGAKAN NKRI
012	02	01	05	1177	PENGEMBANGAN MATERIIL PENEGAKAN NKRI
012	02	01	05	1178	OPERASI PENEGAKAN NKRI
012	02	01	05	1179	PENGEMBANGAN FASILITAS PENEGAKAN NKRI
012	02	01	05	1180	PENGGIAT FUNGSI PENEGAKAN NKRI
012	02	01	05	1210	PEMBANGUNAN POS PERBATASAN / PULAU TERLUAR
012	02	01	06	1181	PENGEMBANGAN SISTEM BELA NEGARA
012	02	01	06	1182	PENGEMBANGAN PERSONIL BELA NEGARA
012	02	01	06	1183	PENGEMBANGAN MATERIIL BELA NEGARA
012	02	01	06	1184	PENGEMBANGAN FASILITAS BELA NEGARA
012	02	01	06	1185	PENGGIAT FUNGSI BELA NEGARA
012	02	02	01	1186	PENGEMBANGAN SISTEM STRATEGI PERTAHANAN
012	02	02	01	1187	PENGEMBANGAN MATERIIL STRATEGI PERTAHANAN
012	02	02	01	1188	PENGEMBANGAN FASILITAS STRATEGI PERTAHANAN
012	02	02	01	1189	PENGGIAT FUNGSI STRATEGI PERTAHANAN
012	02	02	01	1207	PENGEMBANGAN STRATEGIC DEFENSE REVIEW (SDR), STRATEGIRAYA PERTAHANAN, POSTUR PERTAHANAN DAN KOMPARTEMEN STRATEGIS
012	02	02	02	1190	PENGEMBANGAN SISTEM INDUSTRI PERTAHANAN
012	02	02	02	1191	PENGEMBANGAN MATERIIL INDUSTRI PERTAHANAN
012	02	02	02	1192	PENGEMBANGAN FASILITAS INDUSTRI PERTAHANAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
012	02	02	02	1193	PENGGIAT FUNGSI INDUSTRI PERTAHANAN
012	02	02	02	1209	PENGADAAN ALUTSISTA TNI
012	02	03	01	1194	PENGGIAT FUNGSI
012	02	03	01	1195	PENGEMBANGAN SISTEM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
012	02	03	01	1196	PENGGIAT FUNGSI KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
012	02	03	01	1197	LATIHAN KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
012	02	03	01	1198	OPERASI KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
012	02	04	01	1199	PENGEMBANGAN SISTEM LITBANG PERTAHANAN
012	02	04	01	1200	PENGEMBANGAN MATERIL LITBANG PERTAHANAN
012	02	04	01	1201	PENGGIAT FUNGSI LITBANG PERTAHANAN
012	02	90	01	1202	PENGEMBANGAN MATERIL
012	02	90	01	1203	PENGEMBANGAN SISTEM OPERSI BHAKTI TNI
012	02	90	01	1204	PENGEMBANGAN MATERIL OPERSI BHAKTI TNI
012	02	90	01	1205	PENGGIAT FUNGSI OPERASI BHAKTI TNI
012	02	90	01	1206	OPERASI BHAKTI TNI
013	01	01	06	1251	PENYIAPAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN STANDAR PELAYANAN BIDANG HAM
013	01	01	06	1252	PENYELENGGARAAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN DI BIDANG APARATUR, HAK-HAK AIPIL, EKS
013	01	04	01	1253	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN APARATUR, SARANA DAN PRASARANA HUKUM
013	01	90	19	1264	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
013	03	03	01	1270	PERANCANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM HUKUM DAN HAM
013	03	03	02	1254	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM
013	03	03	03	1255	PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN
013	03	03	03	1256	PENYULUHAN HUKUM DAN KOORDINASI RANHAM
013	03	03	03	1257	PEMANTAPAN KUALITAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM
013	03	03	03	1258	PEMBUDAYAAN DAN PEMASYARAKATAN HAM
013	03	03	03	1272	PEMBINAAN PEMASYARAKATAN
013	03	03	04	1259	PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN KEIMIGRASIAN
013	03	03	04	1260	PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM
013	03	03	06	0378	PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
013	03	03	06	1263	KOORDINASI DAN KERJASAMA PENERAPAN HAM DAN PEMENUHAN HAM
013	03	03	07	1271	PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL APARATUR HUKUM
013	03	03	08	1265	PEMBINAAN, PERANCANGAN, HARMONISASI, KERJASAMA, PUBLIKASI, LITIGASI DAN FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN
013	03	03	08	1266	PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN HAKI
013	03	03	08	1267	PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN AHU
013	10	05	01	1268	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ILMU PEMASYARAKATAN
013	10	05	01	1269	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ILMU KEIMIGRASIAN
015	01	01	17	1352	SURVEY DAN PEMETAAN
015	01	01	19	1353	PENGADAAN MAKANAN PEGAWAI KEPABEANAN
015	01	01	20	1355	MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
015	01	01	20	1356	EXTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
015	01	01	20	1357	REFORMASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK (TAX COURT REFORM)
015	01	01	20	1358	REFORMASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI PNPB
015	01	01	20	1359	PENINGKATAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AUDIT
015	01	01	20	1360	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI
015	01	01	20	1361	PENYELENGGARAAN INFORMASI PUNGUTAN PAJAK
015	01	01	20	1362	PENCETAKAN KERTAS BERHARGA
015	01	01	20	1363	PENINGKATAN PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
015	01	01	20	1364	PENGKAJIAN TARIF, OBYEK DAN SUBYEK ATAS BEA MASUK, CUKAI, PAJAK DAN PNPB
015	01	01	20	1366	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN, PENYULUHAN, PENETAPAN, PENAGIHAN PAJAK DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNA
015	01	01	20	1367	PENINGKATAN KINERJA KEPABEANAN DAN CUKAI
015	01	01	20	1368	SURVEY, PEMETAAN, MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN DAN PENATAGUNAAN TANAH (PBB)
015	01	01	20	1410	MODERNISASI ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
015	01	01	20	1411	PENGELOLAAN RESIKO FISKAL
015	01	01	20	1412	PEMBINAAN/KOORDINASI/EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PNPB
015	01	01	20	1413	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
015	01	01	20	1414	PENINGKATAN SARANA PENGAWASAN KEPABEANAN
015	01	01	20	1415	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK KEPABEANAN
015	01	01	20	1427	PEMBINAAN/KOORDINASI/EVALUASI DAN PELAPORAN PNPB
015	01	01	21	1369	PENINGKATAN PENGELOLAAN KAS NEGARA
015	01	01	21	1370	PENINGKATAN PERENCANAAN KEBIJAKAN APBN
015	01	01	21	1371	PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
015	01	01	21	1372	PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA NEGARA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
015	01	01	21	1373	PENINGKATAN PENGELOLAAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH
015	01	01	21	1374	PENGGAJIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENINGKATAN PAD
015	01	01	21	1375	PENYELENGGARAAN EVALUASI PERDA DAN RANPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
015	01	01	21	1404	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
015	01	01	21	1405	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
015	01	01	21	1406	PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
015	01	01	21	1407	PENGELOLAAN DANA INVESTASI
015	01	01	21	1416	PENINGKATAN PERENCANAAN KEBIJAKAN APBN
015	01	01	21	1417	PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
015	01	01	21	1418	PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN APBN (SAPA)
015	01	01	22	1376	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
015	01	01	22	1419	PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS ACCRUAL
015	01	01	22	1428	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
015	01	01	23	1377	PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN MODAL VENTURA
015	01	01	23	1379	PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL / MULTILATERAL ANTAR OTORITAS PASAR MODAL
015	01	01	23	1380	PENINGKATAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DENGAN REGULATOR PASAR MODAL NEGARA LAIN
015	01	01	23	1381	PENINGKATAN KERJASAMA PENGGAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS SYARIAH
015	01	01	23	1382	PENYELENGGARAN RISET SEKTOR JASA KEUANGAN
015	01	01	23	1383	PEMBENTUKAN DATABASE BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DENGAN INSTANSI LAIN
015	01	01	23	1384	PENINGKATAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI ANTARA BAPEPAM DAN SELF REGULATORY
015	01	01	23	1385	PENYUSUNAN KETENTUAN DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
015	01	01	23	1386	MONITORING PROFIL RISIKO KERUGIAN
015	01	01	23	1387	PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS
015	01	01	23	1388	PENELITIAN STANDAR PELAYANAN
015	01	01	23	1389	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) AKUNTAN PUBLIK
015	01	01	24	1378	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG PASAR MODAL
015	01	01	24	1390	PENYUSUNAN DAN EVALUASI POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
015	01	01	24	1391	KOORDINASI KEGIATAN LIBERALISASI DI BIDANG JASA
015	01	01	24	1392	PENGGAJIAN DI BIDANG PEMBIAYAAN DALAM DAN LUAR NEGERI
015	01	01	24	1393	PENGGAJIAN/ANALISIS TENTANG POSISI INDONESIA PADA LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL
015	01	01	24	1394	PENGGAJIAN/ANALISIS TENTANG ISU-ISU EKONOMI DAN KEUANGAN DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL
015	01	01	24	1395	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN MODEL PEMANTAUAN SEKTOR KEUANGAN
015	01	01	24	1396	PERSIAPAN PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
015	01	01	24	1397	PENINGKATAN PERAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
015	01	01	24	1398	PEMANTAPAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
015	01	01	24	1399	PELAKSANAAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DI PASAR MODAL
015	01	01	24	1400	PENYUSUNAN RENCANA AKSI INDIVIDU SEKTOR JASA INDONESIA DALAM KERANGKA APEC
015	01	01	25	1408	PENGELOLAAN KEBIJAKAN UTANG
015	01	01	25	1420	PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
015	01	01	25	1421	PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA
015	01	01	25	1422	PENGELOLAAN PORTOFOLIO DAN RESIKO UTANG
015	01	01	25	1423	PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETTLEMENT UTANG
015	01	01	25	1429	PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH
015	01	01	26	1401	PENYEMPURNAAN MODEL
015	01	01	26	1402	PENYEMPURNAAN PETUNJUK TEKNIS RKA-KL DAN RKA BAGIAN ANGGARAN LAIN-LAIN
015	01	01	28	1426	INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA/BARANG MILIK NEGARA
015	01	90	19	1409	ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
015	10	05	01	1403	PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI
018	04	03	03	1501	PEMBINAAN/ PENANGANAN KOMODITAS STRATEGI NASIONAL
018	04	03	03	1502	PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PERDESAAN
018	04	03	03	1503	PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
018	04	03	03	1504	PENGEMBANGAN SISTEM PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN STANDAR MUTU KOMODITAS PERTANIAN
018	04	03	03	1505	PENGEMBANGAN USAHA TANI KOMODITAS BERNILAI TINGGI/PENGUTUHAN SENTRA KOMODITAS UNGGULAN BERNILAI TINGGI
018	04	03	03	1506	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA, PASCA PANEN DAN MEKANISASI PERTANIAN
018	04	03	03	1507	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN
018	04	03	03	1508	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
018	04	03	03	1509	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM PERKEBUNAN
018	04	03	03	1510	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN
018	04	03	03	1511	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PERKEBUNAN
018	04	03	03	1512	PEMBINAAN PERLINDUNGAN TANAMAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
018	04	03	03	1513	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN
018	04	03	03	1514	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS MUTU PRODUK PERKEBUNAN
018	04	03	03	1515	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI IPEK, DISEMINASI, DAN PENJARINGAN UMPAN BALIK
018	04	03	03	1516	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KOMUNIKASI HASIL LITBANG PERTANIAN
018	04	03	03	1517	PENGEMBANGAN PERBIBITAN PETERNAKAN
018	04	03	03	1548	PENINGKATAN POPULASI TERNAK
018	04	03	03	1549	PENGEMBANGAN BAHAN BAKU BIOENERGI
018	04	03	03	1550	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI
018	04	03	03	1551	REVITALISASI UNIT PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) DAN KELOMPOK UPJA (KUPJA)
018	04	03	03	1552	PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PERDESAAN
018	04	03	03	1553	PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU TANAMAN-TERNAK, KOMPOS, DAN BIOGAS
018	04	03	03	1554	PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
018	04	03	03	1555	PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DALAM Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P)
018	04	03	03	1556	MEKANISASI KEGIATAN PERTANIAN PASCA PANEN DALAM Mendukung Pengembangan Agribisnis
018	04	03	03	1557	PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN AGROINDUSTRI TERPADU
018	04	03	03	1558	PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DAN LINGKUNGAN HIDUP
018	04	03	03	1559	BANTUAN BENIH/BIBIT KEPADA PETANI DALAM Mendukung Pengembangan Agribisnis
018	04	03	03	1560	PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM Mendukung Pengembangan Agribisnis
018	04	03	03	1561	PENELITIAN DAN PERCEPATAN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN DALAM Mendukung Pengembangan Agribisnis
018	04	03	03	1562	PENINGKATAN KEGIATAN EKSIHIBI, PERLOMBAAN, DAN PENGHARGAAN KEPADA PETANI/PELAKU AGRIBISNIS
018	04	03	03	1581	REVITALISASI UNIT PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) DAN KELOMPOK UPJA (KUPJA) (TP)
018	04	03	03	1582	PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU TANAMAN-TERNAK, KOMPOS, DAN BIOGAS (TP)
018	04	03	03	1583	PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN AGROINDUSTRI TERPADU (TP)
018	04	03	04	1518	PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
018	04	03	04	1519	PENGEMBANGAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
018	04	03	04	1520	PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN
018	04	03	04	1521	PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN
018	04	03	04	1522	PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERTANIAN
018	04	03	04	1523	PENGENDALIAN WABAH/FLU BURUNG PADA HEWAN
018	04	03	04	1524	PERLINDUNGAN KEAMANAN PRODUK PETERNAKAN
018	04	03	04	1525	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK
018	04	03	04	1526	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
018	04	03	04	1527	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
018	04	03	04	1528	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
018	04	03	04	1529	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN
018	04	03	04	1530	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
018	04	03	04	1531	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN
018	04	03	04	1532	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
018	04	03	04	1533	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
018	04	03	04	1534	STABILISASI HARGA PANGAN STRATEGIS
018	04	03	04	1535	PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN
018	04	03	04	1536	PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI INOVASI (POOR FARMER INCOME IMPROVEMENT THROUGH INNOVATION)
018	04	03	04	1537	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
018	04	03	04	1563	PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN (PNPM-P)
018	04	03	04	1564	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT), PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN
018	04	03	04	1565	PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI/KERBAU
018	04	03	04	1566	BANTUAN BENIH/BIBIT KEPADA PETANI DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN
018	04	03	04	1567	PENINGKATAN KEGIATAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PANGAN
018	04	03	04	1568	PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH VIRUS FLU BURUNG PADA HEWAN DAN RESTRUKTURISASI PERUNGGANAN
018	04	03	04	1569	MEKANISME KEGIATAN PRODUKSI PERTANIAN PRIMER
018	04	03	04	1570	PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK PERTANIAN, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN
018	04	03	04	1571	PENELITIAN DAN PERCEPATAN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN
018	04	03	04	1572	PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN
018	04	03	04	1573	PERBAIKAN MEKANISME SUBSIDI PUPUK
018	04	03	04	1580	STABILISASI HARGA KOMODITAS PRIMER MELALUI DPM-LUEP
018	04	03	04	1584	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT), PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN (TP)
018	04	03	04	1585	PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI/KERBAU (TP)
018	04	03	04	1588	PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH VIRUS FLU BURUNG PADA HEWAN DAN RESTRUKTURISASI PERUNGGANAN (TP)
018	04	03	04	1589	PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK PERTANIAN, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN (TP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
018	04	03	04	1590	PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN PANGAN (TP)
018	04	03	04	1590	PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN PANGAN (TP)
018	04	03	08	1538	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN
018	04	03	08	1539	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
018	04	03	08	1540	SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
018	04	03	08	1541	KOORDINASI PENANGANAN DAERAH BENCANAALAM, KONFLIK, TERTINGGAL DAN PERBATASAN
018	04	03	08	1542	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERTANIAN
018	04	03	08	1543	PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN DI LAHAN KERING
018	04	03	08	1544	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
018	04	03	08	1545	PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN
018	04	03	08	1546	PENGEMBANGAN PERIZINAN DAN INVESTASI
018	04	03	08	1547	PEMBERDAYAAN PETANI, PELAKU AGRIBISNIS DAN PENYULUHAN PERTANIAN
018	04	03	08	1574	PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PMUK DAN LM3
018	04	03	08	1575	PENGEMBANGAN MAGANG SEKOLAH LAPANG
018	04	03	08	1576	PENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
018	04	03	08	1577	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK KERINGANAN INVESTASI PERTANIAN (BLM-KIP) (PNPM-P)
018	04	03	08	1578	PENGEMBANGAN KEGIATAN PELATIHAN, PENDIDIKAN PERTANIAN DAN KEWIRUSAHAAN AGRIBISNIS
018	04	03	08	1579	PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM, DAERAH TERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN
018	04	03	08	1586	PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PMUK DAN LM3 (TP)
018	04	03	08	1587	PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM, DAERAH TERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN (TP)
019	01	01	13	2003	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM DUNIA USAHA
019	01	01	13	2004	PENYELENGGARAAN DIKLAT PERINDUSTRIAN
019	01	01	17	2005	UJI COBA PERALATAN
019	01	01	17	2006	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LAINNYA
019	01	01	19	2007	PENGADAAN MAKANAN BAGI PEGAWAI
019	04	07	02	2008	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
019	04	07	02	2009	PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENDUKUNG KLASTER INDUSTRI
019	04	07	02	2010	PENGEMBANGAN IKM UNGGULAN DAERAH
019	04	07	02	2011	PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR IKM
019	04	07	02	2012	PENGEMBANGAN IKM DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA KONFLIK
019	04	07	02	2013	PEMBERDAYAAN IKM DI PROVINSI (DEKONSENTRASI)
019	04	07	02	2014	PEMBANTUAN PEMBINAAN IKM DI KABUPATEN/KOTA
019	04	07	02	2045	FASILITASI LAYANAN IKM
019	04	07	03	2015	PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI
019	04	07	03	2016	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, STANDARD, NORMA DAN BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI
019	04	07	03	2017	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI
019	04	07	03	2018	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR, NORMA, DAN BIMBINGAN TEKNIS
019	04	07	03	2019	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI
019	04	07	03	2020	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEINDUSTRIAN
019	04	07	03	2021	PENINGKATAN STANDARDISASI INDUSTRI
019	04	07	03	2023	PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI
019	04	07	03	2024	PELAKSANAAN LITBANG DAN APLIKASI TEKNOLOGI HASIL LITBANG
019	04	07	03	2047	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BARU DAN APLIKASI INDUSTRI
019	04	07	03	2050	PERLUASAN PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN MUTU
019	04	07	04	2025	PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI
019	04	07	04	2026	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI
019	04	07	04	2027	PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
019	04	07	04	2028	PENGEMBANGAN PERKUATAN KLASTER INDUSTRI
019	04	07	04	2029	PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL INDUSTRI
019	04	07	04	2030	PENINGKATAN KERJASAMA INTENAL DAN EKSTERNAL INDUSTRI
019	04	07	04	2031	PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA INDUSTRI
019	04	07	04	2032	PENINGKATAN IKLIM USAHA INDUSTRI
019	04	07	04	2033	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
019	04	07	04	2034	PENINGKATAN KERJASAMA INDUSTRI
019	04	07	04	2035	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
019	04	07	04	2036	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
019	04	07	04	2037	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
019	04	07	04	2038	PENANGANAN MASALAH AKTUAL INDUSTRI
019	04	07	04	2039	PENGUATAN KELEMBAGAAN KLASTER IATT
019	04	07	04	2040	PENGEMBANGAN SDM INDUSTRIAL
019	04	07	04	2041	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI IATT
019	04	07	04	2042	PEMANTAUAN KEGIATAN IATT
019	04	07	04	2043	PENGEMBANGAN IKLIM USAHA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
019	04	07	04	2044	PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
019	04	07	04	2046	PILOT PROYEK PENGEMBANGAN INDUSTRI BAJA
019	04	07	04	2048	PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR DALAM NILAI TAMBAH KOMODITI EKSPOR PRIMER
019	04	07	04	2049	RESTRUKTURISASI PERMESINAN DI INDUSTRI
020	01	01	15	2104	PEMBINAAN/PENYUSUNAN/PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN BIDANG GEOLOGI
020	01	01	15	2135	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI
020	01	04	01	2117	PELAKSANAAN RISET TEMATIS
020	03	03	02	2105	INVENTARISASI HAKI BIDANG GEOLOGI
020	04	05	01	2136	INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN
020	04	05	01	2137	LISTRIK PERDESAAN
020	04	05	01	8215	PEMBANGUNAN TRANSMISI, DISTRIBUSI, PEMBANGKIT LISTRIK DAN MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KETENAGA LISTRIKAN YANG DILAKUKAN BUMN
020	04	05	02	2160	PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	05	02	2161	PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA NON BAHAN BAKAR
020	04	05	02	2162	PELAYANAN USAHA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BIDANG MIGAS
020	04	05	02	2163	PELAYANAN USAHA NIAGA BIDANG MIGAS
020	04	05	02	2171	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU BAHAN BAKAR MINYAK
020	04	05	02	2172	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA
020	04	05	02	2173	PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS, PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG
020	04	05	02	2174	PENINGKATAN KOMPONEN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI DALAM NEGERI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	05	03	2118	DATA BASE BERBASIS TI SUMBER DAYA GEOLOGI
020	04	05	03	2175	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ENERGI BARU TERBARUKAN
020	04	05	03	2176	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	03	2177	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNO EKONOMI, KONSERVASI ENERGI DAN LINGKUNGAN
020	04	05	03	2178	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI DALAM NEGERI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK SUBSEKTOR MINYAK DAN GA
020	04	05	03	2179	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI DAGRI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	05	04	2133	PENKOORDINASIAN/PENYELENGGARAAN KONSERVASI ENERGI
020	04	05	04	2142	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMANFAATAN ENERGI
020	04	05	04	2143	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA ENERGI BARU TERBARUKAN
020	04	05	04	2144	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KONSERVASI ENERGI
020	04	05	04	2145	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI ENERGI PERDESAAN
020	04	05	04	2146	PENYIAPAN BIMBINGAN TEKNIS ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
020	04	05	04	2180	PEMAKETAN PELELANGAN DI SISI HULU BIDANG ENERGI
020	04	05	04	2181	PENYEHTAN INDUSTRI YG ADA PRIVATISASI, MENGATUR PEMAN DGN UNBUNDLING & PENDATANG BARU SERTA KOMPETISI
020	04	05	04	2182	RESTRUKTURISASI DAN PENYUSUNAN REVISI UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS
020	04	05	04	2183	PENYUSUNAN ATURAN PEMISAHAN ANTARA WILAYAH KOMPETISI DAN NON KOMPETISI
020	04	05	04	2184	FASILITASI PELAKSANAAN OTDA DI SEKTOR ENERGI DG ACUAN UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004
020	04	05	04	8218	PENYIAPAN RESTRUKTURISASI ENERGI DAN REGULASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH
020	04	05	04	8219	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI
020	04	05	05	2103	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI
020	04	05	05	2129	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BRIKET BATUBARA
020	04	05	05	2147	PEMANFAATAN BIOFUEL UNTUK MASYARAKAT PERDESAAN
020	04	05	05	2185	APLIKASI TEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
020	04	05	05	2186	KAJIAN UNT UK MENENTUKAN SKEMA/STRUKTUR NDUSTRI ENERGI DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI
020	04	05	05	2187	REVIEW DAN EVALUASI PERATURAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENYALURAN ENERGI
020	04	05	06	2134	PERUMUSAN SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	06	2138	PENYIAPAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	06	2139	PENYUSUNAN KEBIAJAKAN INVESTASI DAN PENDANAAN TENAGA LISTRIK
020	04	05	06	2140	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN SOSIAL
020	04	05	06	2141	PENYIAPAN INFORMASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	06	2188	PENYELENGGARAAN KERJASAMA KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	07	2148	PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN
020	04	05	07	2149	FASILITASI IMPLEMENTASI PSK DAN PSM ENERGI TERBARUKAN
020	04	05	07	2189	PENINGKATAN AKSESIBILITAS & SISTEM PENYALURAN INFORMASI UTK MENUNJANG INVESTASI DI BDG KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2150	PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2151	PELAYANAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2152	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HARGA DAN SUBSIDI LISTRIK
020	04	05	08	2153	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HUBUNGAN KOMERSIAL KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2154	PENYUSUNAN REGULASI PERLINGUNGAN KONSUMEN LISTRIK
020	04	05	08	2155	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI STANDARDINASI KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2156	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
020	04	05	08	2157	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2158	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2190	SOSIALISASI REGULASI USAHA DAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
020	04	05	08	2191	PENGEMBANGAN STANDAR LATIH KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
020	04	05	08	8217	STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
020	04	05	11	2101	PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN
020	04	05	11	2102	PROMOSI BIDANG PERTAMBANGAN
020	04	05	11	2169	PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL PERTAMBANGAN SDA & BATUBARA
020	04	06	01	2114	PENELITIAN, PENYELIDIKAN, INVENTARISASI DAN EKSPLORASI MINERAL, BATUBARA, DAN BAHAN GALIAN INDUSTRI
020	04	06	01	2115	PENINGKATAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	2126	PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE
020	04	06	01	2127	PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN
020	04	06	01	2131	PENYIAPAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA DASAR UAP PANAS BUMI
020	04	06	01	2192	PENGEMBANGAN INVESTASI DAN KERJASAMA MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	2193	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KERJA MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	2194	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	2196	OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	2197	PENINGKATAN PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA
020	04	06	01	2198	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN DAN PENGAWASAN OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA
020	04	06	01	2199	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN DAN PENGAWASAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA
020	04	06	01	2200	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN DAN EVALUASI BIMBINGAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA
020	04	06	01	8151	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN, DAN EVALUASI PEMBINAAN HUBUNGAN KOMERSIAL MINERAL & BATUBARA
020	04	06	01	8152	PEMBINAAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8153	PENGEMBANGAN INVESTASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8154	PENINGKATAN PELAYANAN USAHA PANAS BUMI
020	04	06	01	8155	PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PANAS BUMI
020	04	06	01	8156	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN, DAN EVALUASI PEMBINAAN HUBUNGAN KOMERSIAL PANAS BUMI
020	04	06	01	8157	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN, DAN EVALUASI BIMBINGAN USAHA PANAS BUMI
020	04	06	01	8158	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI STANDARDISASI TEKNIS MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8159	PENGAWASAN TEKNIK MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8160	PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8161	PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8162	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN USAHA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8163	PENYIAPAN AKREDITASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN DIKLAT MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	04	06	01	8164	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MANAJEMEN SUBBIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN GEOLOGI
020	04	06	01	8165	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MINERAL
020	04	06	01	6166	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BATUBARA
020	04	06	01	8167	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL KELAUTAN
020	04	06	01	8168	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI GEOLOGI KELAUTAN
020	04	06	01	8169	PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL
020	04	06	01	8170	SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI, GEOFISIKA, GEOKIMIA DALAM Mendukung PROMOSI WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
020	04	06	02	2116	PENELITIAN, PENYELIDIKAN, INVENTARISASI DAN EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS
020	04	06	02	2160	PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	2164	PELAYANAN PEMERINTAHAN DALAM MENUNJANG KEGIATAN MIGAS
020	04	06	02	2165	PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	2166	PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	2168	PEMBINAAN TEKNIK DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	2170	PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL PERTAMBANGAN MIGAS
020	04	06	02	8171	PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8172	PEMBINAAN KERJASAMA BIDANG ENERGI
020	04	06	02	8173	PEMBERDAYAAN POTENSI BARANG DAN JASA DALAM NEGERI MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8174	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8175	PENGELOLAAN, PENYIAPAN DAN PENILAIAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8176	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8177	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8178	PELAYANAN DAN PEMANTAUAN USAHA GAS BUMI
020	04	06	02	8179	PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
020	04	06	02	8180	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	05	02	8181	STANDARDISASI MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8182	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI HULU MINYAK & GAS BUMI
020	04	06	02	8183	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI HILIR MINYAK & GAS BUMI
020	04	05	02	8184	PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MINYAK & GAS BUMI
020	04	06	02	8185	PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	05	02	8186	PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI TATA NIACA MINYAK DAN GAS BUMI
020	04	06	02	8187	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLORASI MIGAS
020	04	05	02	8188	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLOITASI MIGAS
020	04	06	02	8189	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES MIGAS
020	04	06	02	8190	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI PRODUK MIGAS
020	04	05	02	8191	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI GAS
020	04	06	02	8192	PENYIAPAN AKREDITASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN DIKLAT BIDANG MIGAS
020	04	06	02	8193	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MANAJEMEN SUBBIDANG MIGAS
020	04	06	02	8194	SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI, GEOFISIKA, DAN GEOKIMIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA HULU MIGAS
020	04	05	02	8210	PENYIAPAN RENCANA KERJADAN LAPORAN SERTA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MIGAS
020	04	06	02	8211	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PPNS BIDANG MIGAS
020	04	05	02	8212	SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA
020	04	06	02	8213	PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN ENERGI ALTERNATIF
020	04	06	02	8214	PENYIAPAN DAN PENENTUAN HARGA DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR
020	04	06	02	8216	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN USAHA BBM BERSUBSIDI DAN USAHA GAS MELALUI PIPA
020	04	05	02	8220	PENELITIAN, PENYELIDIKAN, EKSPLORASI DAN INVENTARISASI POTENSI BITUMEN PADAT DAN MIGAS
020	04	07	01	8195	PENGEMBANGAN DAN PEMAMFAATAN BIODIESEL DAN BIOFUEL SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN
020	04	07	01	8196	PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN BIODIESEL DAN BIOFUEL
020	04	07	01	8197	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BIODIESEL DAN BIOFUEL SERTA JARINGAN PENDISTRIBUSIANNYA
020	04	07	01	8198	PENYUSUNAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI BIODIESEL DAN BIOFUEL
020	05	03	01	2159	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI LINDUNGAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN
020	05	03	02	2125	PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN
020	05	04	01	0676	PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
020	05	04	01	2122	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR
020	05	04	01	2123	PERENCANAAN RUANG DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
020	05	04	01	8199	PENYEDIAAN DATA DASAR PERPETAAN UNTUK PENYUSUNAN TATA RUANG DAN ZONASI KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM
020	05	04	01	8200	PEMETAAN WILAYAH KONSERVASI MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	05	04	01	8201	PENYUSUNAN PEDOMAN KONSERVASI MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	05	04	02	8202	REHABILITASI DAN PEMULIHAN LAHAN AKIBAT KEGIATAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
020	05	04	03	2119	PEMETAAN ZONA KERENTANAN BENCANA GEOLOGI
020	05	04	03	2120	PENATAAN RUANG BERBASIS GEOLOGI
020	05	04	03	2121	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH BERSUMBER DARI AIR TANAH DAN SANITASI DASAR
020	05	04	03	8203	PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
020	05	04	03	8204	PENELITIAN, PENYELIDIKAN DAN PEMETAAN HIDROGEOLOGI
020	05	04	03	8205	BANTUAN TEKNIS BIDANG GEOLOGI
020	05	04	03	8206	PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEODINAMIK
020	05	04	03	8207	PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR TANAH
020	05	04	03	8208	PENYUSUNAN PERATURAN DAN PEDOMAN DI BIDANG LINGKUNGAN GEOLOGI
020	05	90	01	2106	EDUKASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN
020	05	90	01	2107	PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEODINAMIK
020	05	90	01	2108	PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI
020	05	90	01	2109	PENELITIAN, PENYELIDIKAN DAN PEMETAAN GEOLOGI LINGKUNGAN DAN AIR TANAH
020	05	90	01	2110	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN
020	05	90	01	2111	PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN NERACA SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI
020	05	90	01	2112	MITIGASI, PERINGATAN DINI DAN TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI DAN BENCANA GEOLOGI
020	05	90	01	2113	PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH
020	05	90	01	8209	PENELITIAN, PENYELIDIKAN, PEMETAAN DAN PENGAMATAN KAWASAN RAWAN BENCANA GEOLOGI
022	01	01	13	2279	PEMBANGUNAN RATING SCHOOL
022	01	01	13	2280	UPGRADING LABORATORIUM STPI CURUG (PC-120)
022	01	01	13	2281	PEMBANGUNAN MARITIME EDUCATION AND TRAINING IMPROVEMENT (METI)
022	01	01	13	2282	PENGEMBANGAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD)
022	03	02	01	2201	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
022	03	02	01	2288	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
022	04	08	03	2202	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ
022	04	08	03	2203	PEMBANGUNAN/PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
022	04	08	03	2204	PEMBANGUNAN TERMINAL
022	04	08	03	2205	PERBAIKAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN
022	04	08	03	2206	PEMBANGUNAN ALAT KALIBRASI
022	04	08	03	2207	PENATAAN DAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN JALAN NASIONAL PERKOTAAN
022	04	08	03	2208	PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG
022	04	08	03	2209	OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG
022	04	08	03	2210	PELAKSANAAN ABU (ACCIDENT BLACKSPOT INVESTIGATION UNIT)
022	04	08	03	2211	PENATAAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LLAJ
022	04	08	03	2212	PELAKSANAAN ROAD SAFETY AUDIT
022	04	08	03	2213	PENGADAAN ALAT UJI TIPE KHUSUS SEPEDA MOTOR
022	04	08	03	2214	PENATAAN JALUR ANGKUTAN
022	04	08	03	2215	PERENCANAAN DAN PENATAAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
022	04	08	03	2216	PENYELENGGARAAN CRISIS CENTER
022	04	08	03	2217	PEMBANGUNAN PROTOTIPE SARANA ANGKUTAN JALAN RAMAH LINGKUNGAN
022	04	08	03	2283	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ, ALAT PKB, JEMBATAN TIMBANG, ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS)
022	04	08	04	2218	PENGADAAN BUS PERINTIS
022	04	08	04	2219	SUBSIDI OPERASI PERINTIS ANGKUTAN JALAN
022	04	08	04	2220	PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UMUM PERKOTAAN TERPADU
022	04	08	04	2221	KERJASAMA PENGADAAN DAN PENGOPERASIAN BUS
022	04	08	05	2222	REHABILITASI TERMINAL
022	04	08	05	2223	REHABILITASI JEMBATAN TIMBANG
022	04	08	06	2224	PENGADAAN SARANA KA KELAS EKONOMI, KRL, DAN KRDE/KRDE/KD3
022	04	08	07	2225	PENINGKATAN JALAN DAN PRASARANA KERETA API
022	04	08	07	2226	PENINGKATAN JEMBATAN KA
022	04	08	07	2227	PEMBANGUNAN JALAN KERETA API
022	04	08	07	2228	PENINGKATAN DAN REHABILITASI SISTEM SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI
022	04	08	07	2229	PENATAAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN DAERAH MILIK JALAN JALUR KA
022	04	08	07	2230	PEMBANGUNAN DOUBLE TRACK DAN DOUBLE-DOUBLE TRACK
022	04	08	07	2231	PEMBANGUNAN DEPO
022	04	08	07	2232	PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN
022	04	08	07	2236	REHABILITASI PERALATAN SINTELIS KA
022	04	08	08	2233	REHABILITASI JEMBATAN KA
022	04	08	08	2234	REHABILITASI KERETA API KELAS EKONOMI DAN KRDE/KRDE/KD3/KR
022	04	08	08	2235	STANDARISASI KINERJA PRASARANA DAN SARANA KA
022	04	08	08	2236	REHABILITASI PERALATAN SINTELIS KA
022	04	08	08	2237	REHABILITASI JALAN KA
022	04	08	08	2239	PERENCANAAN SISTEM AUDIT KINERJA PRASARANA DAN SARANA SERTA SDM PERKERETAAPIAN
022	04	08	09	2240	PENYEMPURNAAN SKEMA PENDANAAN PSO-IMO-TAC
022	04	08	09	2241	SPIN-OFF DIVISI KERETA API
022	04	08	09	2289	PENGUATAN FUNGSI REGULATOR PERKERETAAPIAN
022	04	08	10	2242	PENDUKUNGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
022	04	08	11	2201	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
022	04	08	11	2243	PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
022	04	08	11	2244	PEMBANGUNAN KAPAL
022	04	08	11	2245	PEMBANGUNAN DERMAGA LAUT
022	04	08	11	2246	PELAYANAN PELAYARAN PERINTIS
022	04	08	11	2247	PENGADAAN PERALATAN SARANA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN
022	04	08	11	2248	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT
022	04	08	11	2249	PENGEMBANGAN DATABASE DAN IDENTITAS PELAUT
022	04	08	11	2250	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN
022	04	08	11	2257	SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
022	04	08	11	2286	PEMBANGUNAN VTS
022	04	08	11	2287	PEMBANGUNAN INDONESIA SHIP REPORTING SYSTEM TAHAP I
022	04	08	11	2290	PELAKSANAAN PILOT PROJECT NATIONAL SINGLE WINDOW
022	04	08	11	2291	PEMBANGUNAN PELABUHAN PERINTIS TRANSPORTASI LAUT
022	04	08	11	2292	PENGEMBANGAN PELABUHAN STRATEGIS
022	04	08	12	2251	REHABILITASI KAPAL
022	04	08	12	2252	REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN
022	04	08	12	2253	PEMBERSIHAN KOLAM/PENGERUKAN ALUR LAUT PELAYARAN
022	04	08	12	2254	REHABILITASI SARANA BANTU NAVIGASI
022	04	08	12	2255	REHABILITASI FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN
022	04	08	14	2256	PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
022	04	08	14	2257	SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
022	04	08	14	2258	PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR
022	04	08	14	2259	PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG DAN PRASARANA KESELAMATAN
022	04	08	14	2260	PENGADAAN SPEED BOAT
022	04	08	14	2295	PENGADAAN DAN PEMASANGAN SBNP DAN RAMBU SUNGAI TRANSPORTASI PENYEBERANGAN
022	04	08	15	2261	REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN
022	04	08	15	2262	PENGERUKAN DAN PEMBERSIHAN ALUR PENYEBERANGAN
022	04	08	15	2263	PENGERUKAN DAN PEMBERSIHAN ALUR PENYEBERANGAN
022	04	08	15	2264	REHABILITASI KAPAL PENYEBERANGAN
022	04	08	16	2265	PENGADAAN PERALATAN SURVEI PEMETAAN
022	04	08	17	2266	PELAYANAN PENERBANGAN PERINTIS
022	04	08	17	2267	PEMBANGUNAN LANDASAN DAN FASILITASNYA
022	04	08	17	2268	PENGADAAN FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN
022	04	08	17	2269	PENGADAAN FASILITAS PENUNJANG OPERASI BANDARA
022	04	08	17	2270	PEMBANGUNAN BANDARA BARU
022	04	08	17	2271	PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BANDARA
022	04	08	17	2284	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN RADAR, KOMUNIKASI, DAN NAVIGASI PENERBANGAN
022	04	08	17	2285	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN/PENGAMANAN/PELAYANAN PENERBANGAN
022	04	08	18	2272	REHABILITASI LANDASAN DAN FASILITASNYA
022	04	08	18	2273	REHABILITASI TERMINAL DAN FASILITASNYA
022	04	08	18	2274	REHABILITASI FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN
022	04	08	18	2293	REHABILITASI PRASARANA TRANSPORTASI UDARAFASILITAS
022	04	08	18	2293	REHABILITASI PRASARANA TRANSPORTASI UDARA FASILITAS
022	04	08	18	2294	PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONVERTER KIT
022	04	08	20	2296	PENGEMBANGAN BUDAYA KESELAMATAN TRANSPORTASI
022	04	08	21	2275	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAAN TRANSPORTASI
022	04	08	21	2276	PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL
022	04	08	21	2277	STUDI KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI
022	10	05	01	2278	PENGADAAN SARANA LATIH TRANSPORTASI
023	01	01	10	2580	PENGURANGAN PEKERJA ANAK DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PKH
023	01	04	01	2557	PENGEMBANGAN PROGRAM SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI PENELITIAN DIKTI
023	01	04	01	2558	PENGEMBANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
023	01	04	01	2559	PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
023	01	04	01	2560	PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI
023	10	01	01	2303	PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN TK
023	10	01	01	2304	PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU TK
023	10	01	01	2305	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PAUD
023	10	01	01	2306	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
023	10	01	01	2307	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PAUD
023	10	01	01	2554	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TK
023	10	01	01	2587	PENYELENGGARAAN PAUD RINTISAN
023	10	02	01	2302	PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2315	PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAM WAJAR)
023	10	02	01	2316	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (PROGRAM WAJAR 9 TAHUN)
023	10	02	01	2317	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU INSTITUSI PENGEMBANG PENATARAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	02	01	2318	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2319	PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
023	10	02	01	2320	PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN (DIKASMEN)
023	10	02	01	2321	DESENTRALISASI PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR (ADB)
023	10	02	01	2322	PENGEMBANGAN SMP TERBUKA DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF
023	10	02	01	2323	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
023	10	02	01	2324	PEMBINAAN KESISWAAN
023	10	02	01	2325	PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP
023	10	02	01	2326	REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2327	PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2328	PENINGKATAN OLAH RAGA SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2329	PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2330	PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR TERPENCIL
023	10	02	01	2331	PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2332	PENINGKATAN MUTU PELAJARAN IPA
023	10	02	01	2333	PEMBERIAN BEASISWA SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2334	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2335	PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
023	10	02	01	2336	PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)
023	10	02	01	2337	PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)
023	10	02	01	2338	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT DASAR)
023	10	02	01	2339	PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT DASAR)
023	10	02	01	2340	PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
023	10	02	01	2342	PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN AKHLAK MULIA
023	10	02	01	2343	PEMBINAAN PENDIDIKAN ESTETIKA
023	10	02	01	2344	PENGKAJIAN OTONOMI DIKDASMEN
023	10	02	01	2345	PENGEMBANGAN KESETARAAN PENDIDIKAN DASAR
023	10	02	01	2347	PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFOKOM
023	10	02	01	2348	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERBUKUAN
023	10	02	01	2349	PENGEMBANGAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR
023	10	02	01	2373	PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
023	10	02	01	2552	SOSIALISASI WAJIB BELAJAR DAN PENGENDALIAN PROGRAM
023	10	02	01	2553	PERLUASAN SMP
023	10	02	01	2555	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA SD
023	10	02	01	2556	PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA
023	10	02	01	2565	PEMBINAAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
023	10	02	01	2566	PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SIARAN PENDIDIKAN
023	10	02	01	2567	PENGEMBANGAN SISTEM DAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN
023	10	02	01	2568	PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR
023	10	02	01	2570	SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS
023	10	02	01	2571	SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU
023	10	02	01	2572	SUBSIDI TUNJANGAN GURU BANTU
023	10	02	01	2573	PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD
023	10	02	01	2574	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK
023	10	02	01	2575	PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK
023	10	02	01	2576	PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SD
023	10	02	01	2581	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SMP
023	10	02	01	2582	PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP
023	10	02	01	2583	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP
023	10	02	01	2584	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP
023	10	02	01	2589	PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP
023	10	02	01	2590	PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JENJANG PENDIDIKAN DASAR
023	10	02	01	2591	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
023	10	02	01	2600	PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH TERPENCIL, TERBELAKANG, PEDALAMAN, BENCANA
023	10	03	01	2341	PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KEPRIBADIAN
023	10	03	01	2351	PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
023	10	03	01	2352	PENGLOLAAN PEMBINAAN SMA
023	10	03	01	2353	PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
023	10	03	01	2354	PENGEMBANGAN KEILMUAN DAN PENELITIAN
023	10	03	01	2355	PENGEMBANGAN RINTISAN SEKOLAH MENENGAH
023	10	03	01	2356	PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMA
023	10	03	01	2357	PEMBINAAN KREATIFITAS SISWA
023	10	03	01	2358	PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI SMK
023	10	03	01	2359	PENINGKATAN SARANA KELEMBAGAAN DAN AKSES SMK
023	10	03	01	2360	PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SMK
023	10	03	01	2361	PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESISWAAN SMK
023	10	03	01	2362	PENINGKATAN MUTU INSTITUSI KEJURUAN IGI-II
023	10	03	01	2364	REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH
023	10	03	01	2365	PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH
023	10	03	01	2366	PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
023	10	03	01	2367	PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
023	10	03	01	2368	PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
023	10	03	01	2369	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT MENENGAH)
023	10	03	01	2370	PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT MENENGAH)
023	10	03	01	2375	BEASISWA INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF
023	10	03	01	2551	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK PENDIDIKAN NON FORMAL (PROGRAM MENENGAH)
023	10	03	01	2562	PENINGKATAN WAWASAN KEAGAMAAN
023	10	03	01	2564	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (PROGRAM DIKMEN)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
023	10	03	01	2569	PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PENJAJARAN MENENGAH
023	10	03	01	2571	SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU
023	10	03	01	2574	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK
023	10	03	01	2585	BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	03	01	2586	REHABILITASI RUANG KELAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	03	01	2594	BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA (SEKOLAH)
023	10	03	01	2595	BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK (SISWA)
023	10	04	01	2376	PEMBERDAYAAN TENAGAPENDIDIK NON FORMAL
023	10	04	01	2377	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2378	PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
023	10	04	01	2379	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
023	10	04	01	2380	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
023	10	04	01	2381	PENGEMBANGAN KESETARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	04	01	2382	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2383	PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2544	REVITALISASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2545	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2546	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2547	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	04	01	2548	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEREMPUAN
023	10	04	01	2549	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
023	10	04	01	2588	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET C)
023	10	04	01	2596	PENGUATAN BIDANG IPTEK PT
023	10	04	01	2599	PENINGKATAN JARDIKNAS
023	10	06	01	2308	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI
023	10	06	01	2309	PENYEDIAAN BEASISWA
023	10	06	01	2310	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
023	10	06	01	2311	PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS UNIT DASAR PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2312	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2313	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN
023	10	06	01	2314	PEMFILIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI
023	10	06	01	2384	PENINGKATAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN INSTANSI LAINNYA
023	10	06	01	2385	PEMBINAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
023	10	06	01	2386	PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2387	PEMBINAAN INSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI
023	10	06	01	2388	PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
023	10	06	01	2390	PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI
023	10	06	01	2391	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
023	10	06	01	2392	PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2541	PENINGKATAN KUALITAS SOM PENDIDIKAN TINGGI
023	10	06	01	2543	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI (PNBP)
023	10	06	01	2550	PEMBINAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2561	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2577	PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI PERGURUAN TINGGI
023	10	06	01	2578	BEASISWA UNTUK MAHASISWA MISKIN DAN MAHASISWA PRESTASI
023	10	06	01	2579	KEMITRAAN LPTK DENGAN SEKOLAH UTK Mendukung Wajar Diknas 9 Tahun
023	10	06	01	2601	PENGUATAN BIDANG ILMU PERGURUAN TINGGI
023	10	07	01	2394	PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAM PMPTK)
023	10	07	01	2395	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (PROGRAM PMPTK)
023	10	07	01	2396	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU INSTITUSI PENGEMBANG PENATARAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH (PROGRAM PMPTK)
023	10	07	01	2397	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK
023	10	07	01	2398	PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR BIASA
023	10	07	01	2399	PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	07	01	2400	PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PROFESI PENDIDIK
023	10	07	01	2401	PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PROFESI PENDIDIK
023	10	07	01	2402	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM TENAGA KEPENDIDIKAN
023	10	07	01	2403	PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR BIASA
023	10	07	01	2404	PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	07	01	2405	PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
023	10	07	01	2406	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	07	01	2407	PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	07	01	2408	PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
023	10	07	01	2409	PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETAUSAHAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	07	01	2410	PENINGKATAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT
023	10	07	01	2411	PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT
023	10	07	01	2412	PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SDM DAN LEMBAGA DIKLAT
023	10	07	01	2413	PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SARANA LEMBAGA DIKLAT
023	10	07	01	2414	PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETAUSAHAAN PEMBINAAN DIKLAT
023	10	07	01	2570	SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS
023	10	07	01	2574	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK
023	10	07	01	2575	PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK
023	10	07	01	2597	SUBSIDI TUNJANGAN DOSEN NON PNS
023	10	07	02	2415	PENINGKATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PELAJARAN SASTRA
023	10	07	02	2416	PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
023	10	07	02	2417	PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH
023	10	07	02	2450	PEMBINAAN BAHASA NASIONAL
023	10	07	03	2371	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN
023	10	07	03	2372	PENGEMBANGAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN
023	10	07	03	2374	PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
023	10	07	03	2419	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK PENDIDIKAN NON FORMAL
023	10	07	03	2420	PENINGKATAN MANAJEMEN DIKDASMEN
023	10	07	03	2421	PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH MELALUI TELEVISI PENDIDIKAN
023	10	07	03	2422	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS/EFA)
023	10	07	03	2423	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN GRAFIKA DAN PENERBITAN
023	10	07	03	2424	PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN
023	10	07	03	2425	PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN
023	10	07	03	2426	PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN
023	10	07	03	2427	PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBINAAN PERBUKUAN
023	10	07	03	2428	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
023	10	07	03	2429	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI KECAKAPAN HIDUP DAN REKREASI
023	10	07	03	2430	PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN (DEKONSENTRASI)
023	10	07	03	2431	PENINGKATAN EFISIENSI PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI
023	10	07	03	2432	PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
023	10	07	03	2433	PENGGAJIAN, PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP DAN PENDIDIKAN KESEHATAN
023	10	07	03	2446	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KEGRAFIKAAN DAN PENDIDIKAN
023	10	07	03	2447	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MASYARAKAT
023	10	07	03	2448	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
023	10	07	03	2563	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DIKDASMEN
023	10	09	01	2434	PENGEMBANGAN INOVASI PROSES BELAJAR MENGAJAR
023	10	09	01	2435	PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN PADA JALUR FORMAL DAN NON FORMAL
023	10	09	01	2436	PENYEMPURNAAN, DESIMINASI DAN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
023	10	09	01	2437	SURVEI/PEMANTAUAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
023	10	09	01	2438	PENGEMBANGAN JARLIT LINTAS SEKTOR, WILAYAH, PTERGURUAN TINGGI
023	10	09	01	2439	PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGGAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
023	10	09	01	2440	PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGGAJIAN PENDIDIKAN NASIONAL
023	10	09	01	2442	PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN JALUR FORMAL DAN INFORMAL
023	10	09	01	2443	PENGEMBANGAN JARLIT LINTAS SEKTOR/WILAYAH/UNIT ORGANISASI DAN SEMUA JENJANG PEMERINTAHAN
023	10	09	01	2592	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SMP)
023	10	09	01	2593	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
023	10	09	01	2598	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD)
023	10	90	19	2301	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN REKREASI
023	10	90	19	2449	PENINGKATAN KUALITAS JASMANI
023	10	90	19	2542	PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
023	11	05	01	2444	PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
023	11	05	01	2445	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUG PENDIDIKAN
024	01	01	13	2801	PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DAN REGULASI KEPEGAWAIAN
024	01	01	13	2802	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
024	06	02	01	2803	PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT
024	06	02	01	2804	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN
024	06	02	01	2805	PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
024	06	02	01	2806	PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN
024	06	02	01	2855	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (LS)
024	06	02	01	2864	PELAYANAN BALAI KESEHATAN LINGKUNGAN (PNBP)
024	06	02	01	2871	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (WSLIC II)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
024	06	02	01	2872	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (CWSH)
024	06	02	01	2873	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (PAMSIMAS)
024	06	02	01	2874	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (PRO AIR)
024	06	02	01	2875	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (WASC)
024	06	02	01	2876	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (WSLIC II)
024	06	02	01	2877	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (CWSH)
024	06	02	01	2878	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (PAMSIMAS)
024	06	02	01	2879	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (PRO AIR)
024	06	02	01	2880	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (WASC)
024	06	02	01	2881	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR (CWSH)
024	06	02	01	2882	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR (WSLIC-2)
024	06	02	01	2883	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR (PAMSIMAS)
024	06	02	01	2884	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR (WASC)
024	06	02	01	2885	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR (PROAIR)
024	06	02	01	2886	PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (CWSH)
024	06	02	01	2887	PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (WSLIC-2)
024	06	02	01	2888	PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (PAMSIMAS)
024	06	02	01	2889	PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (WASC)
024	06	02	01	2890	PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (PROAIR)
024	06	02	01	2891	PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (CWSH)
024	06	02	01	2892	PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (WSLIC-2)
024	06	02	01	2893	PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (PAMSIMAS)
024	06	02	01	2894	PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (WASC)
024	06	02	01	2895	PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (PROAIR)
024	06	02	01	2896	PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (CWSH)
024	06	02	01	2897	PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (WSLIC-2)
024	06	02	01	2898	PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (PAMSIMAS)
024	06	02	01	2899	PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (WASC)
024	06	02	01	2900	PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (PROAIR)
024	07	01	01	2807	PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
024	07	01	01	2808	PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
024	07	01	01	2809	PENINGKATAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
024	07	01	01	2810	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT
024	07	01	01	2811	PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
024	07	01	01	2838	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKP)
024	07	01	01	2841	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM OPK)
024	07	02	01	2812	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN KELAS III RUMAH SAKIT
024	07	02	01	2813	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
024	07	02	01	2814	OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIK
024	07	02	01	2815	PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN
024	07	02	01	2838	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKP)
024	07	02	01	2852	PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI
024	07	02	01	2861	PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (PNBP)
024	07	02	01	2901	PELAYANAN KESEHATAN JIWA
024	07	02	01	2903	PELAYANAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS
024	07	03	02	2816	PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
024	07	03	02	2817	PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT
024	07	03	02	2818	PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
024	07	03	02	2840	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM PROMKES)
024	07	03	03	2670	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (SPH/HSPP)
024	07	03	03	2819	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
024	07	03	03	2820	PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
024	07	03	03	2821	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
024	07	03	03	2822	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
024	07	03	03	2839	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKM)
024	07	03	03	2846	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU
024	07	03	03	2847	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK
024	07	03	03	2848	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (DHS - I ADB)
024	07	03	03	2849	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (DHS - II ADB)
024	07	03	03	2850	PENINGKATAN KESEHATAN KOMUNITAS
024	07	03	03	2851	PENINGKATAN KESEHATAN KERJA
024	07	03	03	2856	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PHP - I WORLD BANK)
024	07	03	03	2857	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PROVINCIAL HEALTH PROJECT - II)
024	07	03	03	2858	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (SCHS - UNI EROPA)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
024	07	03	03	2862	PELAYANAN BALAI KESEHATAN (PNBP)
024	07	03	03	2865	DUKUNGAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (DHS-I)
024	07	03	03	2866	DUKUNGAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (DHS-II)
024	07	03	04	2823	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO
024	07	03	04	2824	PENINGKATAN IMUNISASI
024	07	03	04	2825	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH
024	07	03	04	2826	PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDEWITA
024	07	03	04	2827	PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
024	07	03	04	2837	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FLU BURUNG/PENYAKIT LAINNYA (PROGRAM P2P)
024	07	03	04	2854	PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (P3)
024	07	03	04	2863	PELAYANAN KESEHATAN KARANTINA (PNBP)
024	07	03	04	2904	PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
024	07	03	05	2828	PENINGKATAN PENDIDIKAN GIZI MASYARAKAT
024	07	03	05	2829	PENANGGULANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
024	07	03	05	2842	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM GIZI MASY.)
024	07	03	05	2902	PENANGANAN MASALAH GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PADA IBU HAMIL DAN MENYUSUI, BAYI DAN ANAK BALITA
024	07	05	01	2843	PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM LITBANGKES)
024	07	05	01	2867	PELAYANAN LITBANG KESEHATAN (PNBP)
024	07	05	01	2870	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
024	07	90	01	2830	PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
024	07	90	01	2831	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN
024	07	90	01	2832	PERENCANAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
024	07	90	01	2833	PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI DAN REGULASI PROFESI KESEHATAN
024	07	90	01	2859	KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA KESEHATAN (PHP - III WORD BANK)
024	07	90	01	2869	PELAYANAN PENDIDIKAN POLTEKES/BAPELKES (PNBP)
024	07	90	02	2834	PENINGKATAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN
024	07	90	02	2835	PENYELENGGARAAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN
024	07	90	02	2836	PENANGGULANGAN KRISIS
024	07	90	02	2844	PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN RUMAH TANGGA DEPARTEMEN
024	07	90	02	2845	KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
024	07	90	02	2860	PELAYANAN KALIBRASI DAN PENGAMANAN RADIASI (PNBP)
024	07	90	02	2868	PELAYANAN REGISTRASI KEDOKTERAN (PNBP)
025	01	01	15	3301	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIBIDANG KEAGAMAAN
025	01	01	15	3302	PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN KEAGAMAAN
025	01	01	15	3303	PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF MASYARAKAT
025	01	01	15	3304	PENGELOLAAN ZAKAT MASYARAKAT
025	08	02	02	3305	PENINGKATAN DIALOG PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA, REGIONAL, DAN NASIONAL
025	08	02	02	3306	PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
025	08	02	02	3307	PERLUASAN UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN BENTUK-BENTUK BAHAYA DESTRUKTIF SERTA PERILAKU NEGA
025	08	02	02	3308	PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA (JALUR AGAMA)
025	09	01	01	3309	PELAYANAN TANAH WAKAF DAN HIBAH
025	09	01	01	3310	PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAN UMROH
025	09	01	01	3311	PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KRISTEN
025	09	01	01	3312	PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KATOLIK
025	09	01	01	3313	PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS BUDHA
025	09	01	01	3314	PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS HINDU
025	09	01	01	3315	PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA ISLAM
025	09	01	01	3316	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ZAKAT
025	09	01	01	3317	PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF
025	09	01	01	3318	PENYELENGGARAAN PENGAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
025	09	01	01	3319	PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN TEMPAT IBADAH
025	09	01	01	3320	PENYELENGGARAAN INFORMASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
025	09	01	01	3321	PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN
025	09	01	01	3322	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN WABAH (JALUR AGAMA)
025	09	01	01	3323	PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL (PELAYANAN KEAGAMAAN)
025	09	01	01	3324	PEMBANGUNAN/REHAB/PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI NIKAH
025	09	01	01	3325	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT
025	09	01	01	3326	PENYELENGGARAAN ATASE HAJI
025	09	01	01	3336	PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM
025	09	01	01	3439	PELAYANAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI (BIAYA TIDAK LANGSUNG)
025	09	01	01	3440	PEMBINAAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMROH
025	09	01	01	3446	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA)
025	09	01	01	3459	PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
025	09	01	01	3489	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA PRASARANA PERIBADATAN
025	09	01	01	3491	OPERASIONAL KUA UNTUK PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK
025	09	01	01	3492	REHABILITASI ASRAMA HAJI
025	09	01	02	3327	PENGLOLAAN ZAKAT/DANA PUNIA/GITA SUKAYA/KOLEKTE
025	09	01	02	3328	PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF KEAGAMAAN
025	09	01	02	3329	PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA BUDHA
025	09	01	02	3330	PENYELENGGARAAN INFORMASI NILAI NILAI KEAGAMAAN
025	09	01	02	3331	PENYELENGGARAAN DA'WAH AGAMA DAN PEMBERDAYAAN TEMPAT IBADAH
025	09	01	02	3332	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN
025	09	01	02	3333	PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA KRISTEN
025	09	01	02	3334	PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA KATOLIK
025	09	01	02	3335	PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA HINDU
025	09	01	02	3336	PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM
025	09	01	02	3337	BANTUAN SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
025	09	01	02	3447	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN & PENGEMB NILAI-NILAI KEAGAMAAN)
025	09	01	02	3463	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
025	09	01	02	3465	SUBSIDI TUNJANGAN PENYULUH AGAMA NON PNS
025	09	01	02	3466	PENYELENGGARAAN PESANTREN KILAT
025	09	02	01	2340	PENYELENGGARAAN PENKAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
025	09	02	01	3338	INTERNALISASI AJARAN AGAMA DAN SOSIALISASI WAWASAN MULTIKULTURAL KALANGAN UMAT BERAGAMA
025	09	02	01	3339	PEMBANGUNAN HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA, MAJELIS AGAMA DENGAN PEMERINTAH
025	09	02	01	3340	PENDIRIAN DAN PEMBINAAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTAR UMAT BERAGAMA
025	09	02	01	3341	REKONSILIASI TOKOH-TOKOH AGAMA DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA PADA DAERAH PASCA KONFLIK
025	09	02	01	3342	PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL DAERAH KONFLIK
025	09	02	01	3343	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT DAERAH KONFLIK
025	09	02	01	3441	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
025	09	02	01	3467	BANTUAN OPERASIONAL FORUM KOMUNIKASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
025	09	02	01	3468	BANTUAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK
025	09	02	01	3469	PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
025	09	03	01	3345	IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA
025	09	03	01	3346	PENGEMBANGAN HASIL-HASIL PENELITIAN (PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA)
025	09	90	01	3347	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
025	09	90	01	3348	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN
025	09	90	01	3349	PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT
025	09	90	01	3351	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT, BANTUAN KEPADA PONTREN, DAN BANTUAN ORSOS KEAGAMAAN/LSM KEAGA
025	09	90	01	3352	PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL, PERALATAN KESEHATAN, DAN SANITASI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
025	09	90	01	3353	BANTUAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN
025	10	01	01	2305	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PAUD
025	10	01	01	3321	PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN
025	10	01	01	3354	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RA/BA
025	10	01	01	3357	PENGEMBANGAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-ISLAM/KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA)
025	10	01	01	3358	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PAUD
025	10	01	01	3360	PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL ALAT PERAGA KEAGAMAAN
025	10	01	01	3361	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
025	10	01	01	3460	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH
025	10	02	01	3362	PEMBERIAN BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG MI & MTS
025	10	02	01	3363	PENGADAAN BUKU PELAJARAN MI/MTS
025	10	02	01	3364	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN UNTUK MTS
025	10	02	01	3365	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF
025	10	02	01	3366	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAH DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA BUDHA
025	10	02	01	3367	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAH DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA HINDU
025	10	02	01	3368	PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH
025	10	02	01	3369	PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI ANAK YANG BELUM PERNAH MASUK MI/PAKET A
025	10	02	01	3370	PENYEDIAAN BEA SISWA LULUSAN MI/PAKET A UNTUK MELANJUTKAN KE JENJANG MTS/PAKET B
025	10	02	01	3371	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU MI/MTS
025	10	02	01	3372	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MI/MTS
025	10	02	01	3373	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MI/MTS
025	10	02	01	3374	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAH DIKDAS 9 TAHUN PADA MI/MTS
025	10	02	01	3375	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAH DIKDAS 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN
025	10	02	01	3376	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAH DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA KRISTEN
025	10	02	01	3377	PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAH DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA KATOLIK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
025	10	02	01	3378	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI ENERGI BIDANG PENDIDIKAN MI, MTS DAN MA
025	10	02	01	3379	PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
025	10	02	01	3380	PENYELENGGARAAN PEMBIBITAN TENAGA KEPENDIDIKAN
025	10	02	01	3381	PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEPENDIDIKAN/SOSIAL KEAGAMAAN
025	10	02	01	3382	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KETENAGAAN DAN KESISWAAN
025	10	02	01	3383	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
025	10	02	01	3384	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMASI PENDIDIKAN DASAR YANG MEMADAI
025	10	02	01	3385	PENYEDIAAN BLOCK GRANT PENINGKATAN MUTU MI DAN MTS (BOMM)
025	10	02	01	3386	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PENDIDIKAN MI/MTS
025	10	02	01	3387	BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MI/MTS
025	10	02	01	3448	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (WAJIB DIKDas 9 TAHUN)
025	10	02	01	3452	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MI
025	10	02	01	3453	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MTS
025	10	02	01	3454	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SALAFIYAH ULA
025	10	02	01	3455	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SALAFIYAH WUSTHA
025	10	02	01	3456	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BUKU
025	10	02	01	3457	MONITORING BOS TINGKAT PROVINSI
025	10	02	01	3458	MONITORING BOS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
025	10	02	01	3461	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SD DAN SMP
025	10	02	01	3470	BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MI
025	10	02	01	3471	BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MTS
025	10	02	01	3484	PENYEDIAAN BOS JENJANG PENDIDIKAN DASAR
025	10	02	01	3488	REHABILITASI MI/MTS
025	10	03	01	3388	PEMBERIAN BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG MA
025	10	03	01	3389	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MA
025	10	03	01	3390	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) UNTUK MA
025	10	03	01	3391	PENYEDIAAN BEASISWA JENJANG MA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU
025	10	03	01	3392	PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK MA
025	10	03	01	3393	REHABILITASI MA
025	10	03	01	3394	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
025	10	03	01	3395	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PROSES BELAJAR DAN MENGAJAR DI MA
025	10	03	01	3396	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH
025	10	03	01	3397	PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA
025	10	03	01	3398	PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PADA MADRASAH ALIYAH
025	10	03	01	3399	PEMBINAAN MA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM TINGKAT MENENGAH
025	10	03	01	3400	PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
025	10	03	01	3401	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KRISTEN
025	10	03	01	3402	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KATOLIK
025	10	03	01	3403	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA HINDU
025	10	03	01	3404	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA BUDHA
025	10	03	01	3405	BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MA
025	10	03	01	3449	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN MENENGAH)
025	10	03	01	3451	BANTUAN KHUSUS MURID MA (BKMMMA)
025	10	03	01	3462	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA/SMK
025	10	03	01	3490	PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG MA
025	10	04	01	2376	PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
025	10	04	01	2377	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
025	10	04	01	2382	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL
025	10	04	01	3409	PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG
025	10	04	01	3472	PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL
025	10	06	01	2448	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
025	10	06	01	3410	PENINGKATAN INTENSITAS PENELITIAN
025	10	06	01	3411	PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM DAN INFORMASI PERGURUAN TINGGI
025	10	06	01	3412	PENYEDIAAN INSENTIF DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
025	10	06	01	3413	PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PTA
025	10	06	01	3414	PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
025	10	06	01	3415	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
025	10	06	01	3416	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PTA
025	10	06	01	3417	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA
025	10	06	01	3418	PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PTA
025	10	06	01	3419	PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN TINGGI AGAMA
025	10	06	01	3420	PEMBINAAN KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI
025	10	06	01	3422	PEMBANGUNAN GEDUNG PEDIDIKAN TINGGI AGAMA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
025	10	06	01	3423	PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
025	10	06	01	3424	PENATAAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS JURUSAN DAN PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI
025	10	06	01	3425	PENYEDIAAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA MISKIN DAN BEASISWA PRESTASI
025	10	06	01	3442	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA KRISTEN
025	10	06	01	3443	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA KATOLIK
025	10	06	01	3444	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA HINDU
025	10	06	01	3445	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA BUDHA
025	10	06	01	3450	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN TINGGI)
025	10	06	01	3473	BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
025	10	06	01	3474	BANTUAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
025	10	06	01	3485	BANTUAN BEASISWA S2
025	10	07	01	2574	PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK
025	10	07	01	2575	PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK
025	10	07	01	3426	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
025	10	07	01	3427	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
025	10	07	01	3475	BANTUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU MI/MTS DAN MA NON PNS
025	10	07	01	3476	BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MI/MTS
025	10	07	01	3477	BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MA
025	10	07	01	3478	TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH
025	10	07	01	3479	BEASISWA BAGI GURU /SANTRI/SISWA BERPRESTASI
025	10	07	01	3480	TUNJANGAN KHUSUS GURU NON PNS
025	10	07	01	3487	TUNJANGAN KHUSUS GURU MADRASAH
025	10	07	03	3428	PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN
025	10	07	03	3429	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
025	10	07	03	3481	BANTUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL/TERPENCIL/PERBATASAN
025	10	07	03	3486	PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ICT UNTUK PENDIDIKAN
025	10	08	01	3353	BANTUAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN
025	10	08	01	3379	PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
025	10	08	01	3430	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA BUDHA
025	10	08	01	3432	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU
025	10	08	01	3433	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN MASJID
025	10	08	01	3434	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
025	10	08	01	3435	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
025	10	08	01	3436	PENINGKATAN MUTU MADRASAH SWASTA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
025	10	08	01	3437	PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH
025	10	08	01	3438	PEMBERIAN BANTUAN SARANA, PERALATAN, BUKU PELAJARAN AGAMA, BUKU BACAAN BERNUANSAGA AGAMA LAINNYA
025	10	08	01	3464	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
025	10	08	01	3479	BEASISWA S1 BAGI SANTRI BERPRESTASI
025	10	08	01	3482	BEASISWA BAGI SISWA/MAHASISWA ASING (DHARMASISWA)
025	10	08	01	3483	RINTISAN MA'HAD ALY
025	10	08	01	3486	BANTUAN IMBAL SWADAYA MADRASAH DINIYAH
026	01	04	03	3501	PENYEDIAAN INFORMASI PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN TRANSMIGRASI
026	04	02	01	3502	PENYUSUNAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL DAN SISTEM SERTIFIKASI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
026	04	02	01	3503	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
026	04	02	01	3504	PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI
026	04	02	01	3505	PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS MASYARAKAT
026	04	02	01	3506	PENYELENGGARAAN PELATIHAN NON INSTITUSIONAL/PELATIHAN KELILING (MTU)
026	04	02	01	3507	PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
026	04	02	01	3508	PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)
026	04	02	01	3509	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
026	04	02	01	3510	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PELATIHAN DAN INSTRUKTUR
026	04	02	01	3511	PEMBERIAN FASILITASI DAN DORONGAN SISTEM PENDANAAN PELATIHAN KERJA
026	04	02	01	3512	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
026	04	02	01	3513	PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAN PEMBINAAN KEWIRUSAHAAN
026	04	02	01	3514	PEMBINAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN
026	04	02	01	3515	PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN TENAGA KERJA
026	04	02	01	3516	PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PELATIHAN KERJA
026	04	02	01	3517	PEMBINAAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA
026	04	02	01	3518	PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
026	04	02	01	3609	PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI BIDANG PELATIHAN
026	04	02	01	3617	PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL DAN PROGRAM PELATIHAN
026	04	02	01	3618	PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
026	04	02	01	3619	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
026	04	02	01	3621	PENINGKATAN FUNGSI DAN REVITALISASI BLK MENJADI LEMBAGA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
026	04	02	01	3625	HARMONISASI REGULASI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
026	04	02	01	3627	PERCEPATAN PENGAKUAN/REKOGNISI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
026	04	02	03	2580	PENGURANGAN PEKERJA ANAK DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PKH
026	04	02	03	3520	PEMBINAAN PERSYARATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN ANALISIS DISKRIMINASI
026	04	02	03	3521	PENYEMPURNAAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUB. INDUSTRIAL & PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMSOSTEK
026	04	02	03	3522	PEMBERIAN DORONGAN DAN PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN NEGOSIASI BIPARTIT
026	04	02	03	3523	PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
026	04	02	03	3524	PENINGKATAN FUNGSI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN
026	04	02	03	3525	PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
026	04	02	03	3526	PELAKSANAAN RAN PENGHAPUSAN BENTUK - BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
026	04	02	03	3527	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
026	04	02	03	3528	PEMBINAAN PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
026	04	02	03	3529	PENYELESAIAAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
026	04	02	03	3530	PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN
026	04	02	03	3531	PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK
026	04	02	03	3532	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENGAWAS HUBUNGAN INDUSTRIAL
026	04	02	03	3533	PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
026	04	02	03	3622	PENINGKATAN PELAYANAN TKI KE LUAR NEGERI
026	04	02	03	3623	PENGUATAN FUNGSI PERWAKILAN RI DALAM PERLINDUNGAN TENAGAKERJA DI LUAR NEGERI
026	04	02	03	3632	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
026	04	02	03	3633	PENGAJIAN DAN STANDARISASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
026	04	02	04	3534	KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
026	04	02	04	3535	FASILITASI PENDUKUNG PASAR KERJA, MELALUI PENGUATAN KELEMB., PENINGK. INFO., PENYEL. BURSA KERJA
026	04	02	04	3536	PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI MEKANISME AKL, AKAD DAN AKSUS
026	04	02	04	3537	PENGEMBANGAN PASAR KERJA DALAM NEGERI
026	04	02	04	3538	PENGEMBANGAN PASAR KERJA LUAR NEGERI
026	04	02	04	3539	PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
026	04	02	04	3540	PEMBINAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
026	04	02	04	3541	PROMOSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DALAM NEGERI
026	04	02	04	3542	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DALAM NEGERI
026	04	02	04	3543	PROMOSI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
026	04	02	04	3544	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
026	04	02	04	3545	PERLINDUNGAN DAN ADVOKASI TENAGA KERJA INDONESIA
026	04	02	04	3546	PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
026	04	02	04	3547	PENYELENGGARAAN PADAT KARYA PRODUKTIF
026	04	02	04	3548	KOORDINASI PENEMPATAN TKI LN DAN KONSOLIDASI KEBUTUHAN PELATIHAN TKI
026	04	02	04	3549	PENGEMBANGAN DAN UJI COBA MODEL - MODEL PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
026	04	02	04	3550	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN INKUBASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
026	04	02	04	3551	PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
026	04	02	04	3620	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
026	04	02	04	3624	PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA TKI
026	06	06	09	3629	PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI DAN MASYARAKAT SEKITAR
026	06	06	09	3630	FASILITASI LAYAK SERAH PEMBINAAN DAN PEMBEROYAAAN LOKASI
026	06	90	01	3552	PENGUATAN SDM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI DI PERBATASAN
026	06	90	01	3553	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, PELAKU, SEKTOR OLM RANGKA PENGEMB. KAWASAN TRANS. DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3554	PENYEDIAAN DAN PENGEL. PRASARANA DAN SARANA SOSIAL, EKONOMI DI KAW. TRANS. DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3555	PENYEDIAAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DI KAW. TRANS. DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3556	PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3557	FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3558	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAW. TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN.
026	06	90	01	3559	PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3560	PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3561	PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRAN DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3562	PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3563	PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN.
026	06	90	01	3564	PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3565	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3566	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3567	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
026	06	90	01	3568	PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3610	PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3611	PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3612	PERENCANAAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN
026	06	90	01	3635	FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	01	3644	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI WIL. PERBATASAN
026	06	90	02	3569	FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DI WILAYAH CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3570	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DI WIL STRATEGIS & CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3571	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3572	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL STRATEGIS & CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3573	PENYEDIAAN DAN PENGELO. PRASARANA DAN SARANA WIL. UNTUK PENGEMB. USAHA EKONOMI KAW. TRANSMIGRASI
026	06	90	02	3574	PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
026	06	90	02	3575	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3576	PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PELAKU USAHA DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3577	PENINGKATAN PEMBENTUKAN DESA SWADAYA DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3578	PENINGKATAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3579	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3580	PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3581	PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3582	PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3583	PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3584	PERENCANAAN TEKNIS PENGEMB. MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3585	PENINGKATAN KAPASITAS SDM. PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3586	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3587	PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3613	PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3614	PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI WIL STRATEGIS & CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3615	PERENCANAAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3628	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	02	3636	FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
026	06	90	03	3588	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL
026	06	90	03	3589	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3590	PENYEDIAAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DI KAW. TRANSMIGRASI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3591	PENYEDIAAN PENGELOLAAN PRASANA DAN SARANA PERMUKIMAN WIL. DLM RANGKA PENGEMB. USAHA PEREKONOMIAN
026	06	90	03	3592	PENINGKATAN PEMBENTUKAN DESA SWAKARYA DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
026	06	90	03	3593	PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TERPADU MANDIRI (KTM)
026	06	90	03	3594	FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3595	PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL
026	06	90	03	3596	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL
026	06	90	03	3597	PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3598	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI WILAYAH
026	06	90	03	3599	PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3600	PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3601	PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3602	PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3603	PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3604	PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN KAWASAN DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3605	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3606	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3607	PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3608	PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3616	PERENCANAAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
026	06	90	03	3638	FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL
026	06	90	03	3640	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI WIL. TERTINGGAL
027	11	04	01	7202	PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
027	11	04	01	7203	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
027	11	04	01	7204	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
027	11	06	01	7205	REHABILITASI TUNA SOSIAL
027	11	06	01	7206	REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
027	11	06	01	7207	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT
027	11	06	01	7208	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
027	11	06	01	7209	PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR
027	11	06	01	7210	PEMBINAAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN
027	11	06	01	7211	PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK BALITA
027	11	06	01	7212	PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK CACAT
027	11	06	01	7229	PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL
027	11	06	01	7230	PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
027	11	06	01	7231	PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI ANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT
027	11	06	02	7228	PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
027	11	08	01	7213	PENYELENGGARAN PENCAHAYAUAN PENYELAMATAN MUSIBAH BENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA
027	11	08	01	7214	PEMBERDAYAAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
027	11	08	01	7215	PERLINDUNGAN SOSIAL TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
027	11	08	01	7216	PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL
027	11	08	01	7217	AKSES JAMINAN SOSIAL
027	11	08	01	7232	PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN BANTUAN TUNAI BAGI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN YANG MEMENUHI PERSYARATAN
027	11	08	01	7233	PENDATAAN PELAKSANAAN BANTUAN TUNAI BAGI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) YANG MEMENUHI PERSYARATAN
027	11	08	01	7720	PEMULIHAN PRASARANA & SARANA, PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN NAD - NIAS
027	11	09	01	7218	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN
027	11	09	01	7219	PELAKSANAAN PENGKAJIAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
027	11	90	01	7220	PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN
027	11	90	01	7221	PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN BENTUK - BENTUK KEARIFAN LOKAL PERLINDUNGAN SOSIAL
027	11	90	02	7222	PENINGKATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN DUNIA USAHA
027	11	90	02	7223	PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL
027	11	90	02	7224	PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
027	11	90	02	7225	PELESTARIAN DAN PENDAYAGUNAAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
027	11	90	02	7226	PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA
027	11	90	02	7227	PENGEMBANGAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT
029	01	04	01	4035	SISTEM PENUNJANG KELITBANGAN DAN PENERAPAN HASIL LITBANG KEHUTANAN
029	01	04	01	4043	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
029	01	04	01	4044	PERENCANAAN, EVALUASI, KERJASAMA DAN PENINGKATAN SARANA LITBANG
029	01	0	01	40 5	PENERAPAN HASIL LITBANG KEHUTANAN
029	01	90	19	4001	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
029	01	90	19	4002	PEMBINAAN STANDARISASI DAN LINGKUNGAN
029	03	01	09	4003	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
029	03	01	09	4004	PENERTIBAN PERDAGANGAN HASIL HUTAN ILEGAL
029	03	01	09	4050	PENGAMANAN KAWASAN HUTAN
029	03	01	09	4053	PENERTIBAN PEREDARAN HASIL HUTAN
029	04	03	02	4005	PERENCANAAN DAN PENYIAPAN UNIT KELOLA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
029	04	03	02	4006	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM
029	04	03	02	4007	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN
029	04	03	02	4008	PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
029	04	03	02	4009	PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN
029	04	03	02	4010	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUK LESTARI
029	04	03	02	4011	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
029	04	03	02	4011	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
029	04	03	02	4012	PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
029	04	03	02	4012	PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
029	04	03	02	4013	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN DAN PENGELOLAAN DAS PRIORITAS
029	0	03	02	4030	PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DAS PRIORITAS
029	04	03	02	4033	PENETAPAN KAWASAN HUTAN
029	04	03	02	4034	PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
029	04	03	02	4038	PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
029	04	03	02	4049	PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PNPM-P)
029	04	03	02	4051	PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
029	04	03	02	4052	RESTRUKTURISASI INDUSTRI PRIMER KEHUTANAN
029	04	90	19	4036	STANDARISASI SARANA/PRASARANA DAN PERSURATAN
029	04	90	19	4037	PENYUSUNAN PROSEDUR KEPROTOKOLAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
029	05	04	01	4014	PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
029	05	04	01	4015	PENGLOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI LAINNYA(KSA/KPA/TB) DAN HUTAN LINDUNG
029	05	04	01	4016	PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
029	05	04	01	4017	PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM
029	05	04	01	4018	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
029	05	04	02	4019	REHABILITASI LAHAN KRITIS DAS PRIORITAS
029	05	04	02	4020	PERENCANAAN DAN PEMBINAAN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
029	05	04	02	4029	PERENCANAAN DAN PEMBINAAN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
029	05	04	02	4039	PENGLOLAAN DAS
029	05	04	02	4040	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT
029	05	04	02	4041	PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
029	05	04	02	4042	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN
029	05	04	02	4050	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PNPM-P)
029	05	04	03	4021	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN EKOSISTEMNYA
029	05	04	03	4022	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DAN EKOSISTEMNYA
029	05	04	03	4023	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
029	05	04	03	4024	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDAH DAN EKOSISTEMNYA
029	05	90	01	4025	PENGEMBANGAN RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN
029	05	90	01	4026	INVENTARISASI HUTAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI SDA DAN LH
029	05	90	01	4027	PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PRAKONDISI PENGELOLAAN HUTAN
029	05	90	01	4048	INVENTARISASI SUMBER DAYA HUTAN
029	10	05	01	4047	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
032	01	04	01	4101	PENYELENGGARAAN RISET, EKSPLORASI & PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
032	04	03	05	4102	MITIGASI BENCANA LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR
032	04	03	05	4103	PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
032	04	03	05	4104	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PENYEBARAN PEMANFAATAN IPTEK
032	04	03	05	4105	PERENCANAAN PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL SERTA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT
032	04	03	05	4106	PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL
032	04	03	05	4107	PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
032	04	03	06	4108	PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PELAKU USAHA PERIKANAN DAN MASYARAKAT PESISIR
032	04	03	06	4109	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERIKANAN
032	04	03	06	4110	PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN KARANTINA PERIKANAN DAN SISTEM PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN
032	04	03	06	4111	PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK PERIKANAN
032	04	03	06	4112	PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN
032	04	03	06	4113	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DALAM NEGERI DAN EKSPOR HASIL PERIKANAN
032	04	03	06	4114	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN SERTA INPUT PRODUKSI LAINNYA
032	04	03	06	4115	PENINGKATAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
032	04	03	06	4116	PENYELENGGARAAN REVITALISASI PERIKANAN
032	04	03	06	4117	PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI TERAPAN PERIKANAN
032	04	03	06	4118	PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN
032	04	03	06	4122	PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
032	05	04	01	4119	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT DAN PERAIRAN
032	05	04	02	4120	PENGELOLAAN DAN REHABILITASI TERUMBU KARANG, MANGROVE, PADANG LAMUN, ESTUARIA DAN TELUK
032	05	05	01	4121	PENINGKATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
033	01	01	10	4201	PENGAWASAN/SUPERVISI KONSTRUKSI
033	01	01	12	4202	PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI, KERJASAMA DAN PUBLIKASI PERATURAN PER-UIJUAN
033	01	01	12	4203	PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN DAN PENGANGGARAN LEMBAGA
033	01	01	12	4204	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN
033	01	01	12	4205	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN
033	01	01	12	4206	PENINGKATAN KUALITAS PENERENCANAAN UMUM SECARA TERPADU DAN KOMPREHENSIF
033	01	01	12	4208	PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN BIDANG PU DAN LINTAS SEKTOR
033	01	01	13	4209	PENATAAN SDM APARATUR SESUAI KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI DAN PERBAIKAN DISTRIBUSI PNS
033	01	01	13	4210	PENGADAAN FASILITAS DIKLAT
033	01	01	13	4211	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
033	01	01	13	4212	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PENELITIAN PU
033	01	01	13	4213	PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN
033	01	01	13	4214	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KONSTRUKSI
033	01	01	13	4215	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN BIDANG PERALATAN DAN PERBENGKELAN
033	01	01	15	4216	PENILAIAN KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
033	01	01	15	4217	PENYEDIAAN INFORMASI DAN LUASNYA CAPAIAN INFORMASI PUBLIK
033	01	01	15	4218	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PUSAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
033	01	01	15	4219	PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS, PENGATURAN DAN MODEL INVESTASI, DISEMINASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
033	01	01	15	4220	PERUMUSAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PS PU PADA DAERAH OTONOMI BARU DAN KAWASAN KHUSUS PUSAT
033	01	01	15	4221	PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LITERAL DAN SPATIAL PU
033	01	01	15	4222	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN BIDANG JASA KONSTRUKSI
033	01	01	16	4223	PENYELENGGARAAN PRODUKSI AUDIO VISUAL
033	01	01	17	4224	PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN
033	01	01	17	4225	PRASARANA FISIK DEPARTEMEN PU
033	01	01	19	0615	PENGOLAHAN DATA DAN PEMETAAN
033	01	01	19	4213	PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN
033	01	01	19	4214	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KONSTRUKSI
033	01	01	19	4215	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN BIDANG PERALATAN DAN PERBENGKELAN
033	01	01	19	4227	PENYELENGGARAAN SWADANA PUSAT PENGELOLAAN DATA
033	01	01	19	4229	PENYELENGGARAAN KEDINASAN BIDANG JASA KONSTRUKSI
033	01	01	19	4231	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PENELITIAN
033	01	01	19	4234	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
033	01	03	03	4235	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
033	01	03	03	4236	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
033	01	03	03	4255	PEMBINAAN TEKNIK PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
033	01	03	03	4259	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PLP
033	01	03	03	4472	BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
033	01	03	03	4473	PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
033	01	03	03	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	01	03	03	4568	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PLP
033	01	03	03	4574	PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
033	01	03	03	4577	PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH
033	01	03	03	4593	PENGEMBANGAN INVESTASI PLP
033	01	04	01	4237	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK
033	01	04	01	4238	PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI
033	01	04	01	4239	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
033	01	04	01	4240	PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI PNBP BIDANG SDA, JALAN JEMBATAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN SEBRANMA
033	01	06	07	4241	PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN AGROPOLITAN
033	04	04	01	4242	PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
033	04	04	01	4243	ADVIS TEKNIS PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
033	04	04	01	4417	PEMBANGUNAN WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
033	04	04	01	4418	REHABILITASI WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
033	04	04	01	4419	OPERASI DAN PEMELIHARAAN WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
033	04	04	01	4420	KONSERVASI DANAU DAN SITU SERTA PERBAIKAN SABUK HIJAU DI KAWASAN SUMBER AIR
033	04	04	01	4459	PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUNGAI, DANAU DAN WADUK
033	04	04	01	4463	PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH WILAYAH SUNGAI (WISMP)
033	04	04	03	4422	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
033	04	04	03	4423	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN RAWA
033	04	04	03	4424	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA IRIGASI DAN AIR TANAH
033	04	04	03	4425	PENYIAPAN LAHAN BERIRIGASI
033	04	04	03	4426	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
033	04	04	03	4427	REHABILITASI JARINGAN RAWA
033	04	04	03	4428	REHABILITASI PRASARANA IRIGASI AIR TANAH
033	04	04	03	4429	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
033	04	04	03	4430	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA
033	04	04	03	4431	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
033	04	04	03	4448	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
033	04	04	03	4453	PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI AIR TANAH
033	04	04	03	4455	PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS RAWA
033	04	04	03	4464	PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP)
033	04	04	03	4465	PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PISP)
033	04	04	03	9261	PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIK IRIGASI
033	04	08	01	4244	BANTUAN PENANGGULANGAN DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	01	4326	REHABILITASI JALAN NASIONAL
033	04	08	01	4327	PEMELIHARAAN JALAN NASIONAL
033	04	08	01	4328	REHABILITASI JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
033	04	08	01	4329	PEMELIHARAAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
033	04	08	02	4245	PENINGKATAN JALAN NASIONAL
033	04	08	02	4246	PENGADAAN PERALATAN / BAHAN JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4247	PEMBINAAN MANAJEMEN KEBINAMARGAAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	04	08	02	4248	PEMBINAAN JALAN DAN JEMBATAN TOL
033	04	08	02	4249	CADANGAN MENDESAK BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4250	PENERAPAN TEKNOLOGI PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4251	ADVIS TEKNIS PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4252	PENGATURAN JALAN TOL
033	04	08	02	4253	PENGUSAHAAN JALAN TOL
033	04	08	02	4254	PENGAWASAN JALAN TOL
033	04	08	02	4330	PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL
033	04	08	02	4331	PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
033	04	08	02	4332	PENINGKATAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
033	04	08	02	4333	PEMBINAAN PELAKSANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4334	PEMBEBASAN LAHAN
033	04	08	02	4335	PENYIAPAN PROGRAM DAN ADMINISTRASI PLN
033	04	08	02	4336	PENYIAPAN STANDAR DAN PEDOMAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4337	FASILITASI PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
033	04	08	02	4339	PEMBINAAN TEKNIK JALAN
033	04	08	02	4340	PEMBINAAN TEKNIK JEMBATAN
033	04	08	02	4341	PEMBINAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4342	PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI
033	04	08	02	4343	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN STRATEGIS
033	04	08	02	4344	PEMBANGUNAN JALAN STRATEGIS NASIONAL
033	04	08	02	4345	PEMBANGUNAN JEMBATAN STRATEGIS NASIONAL
033	04	08	02	4346	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4347	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JEMBATAN
033	04	08	02	4348	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
033	04	08	02	4557	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4587	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM JALAN DAN JEMBATAN
033	04	08	02	4610	PEMBANGUNAN FLY OVER
033	04	08	02	4626	PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LINTAS
033	04	08	02	4627	PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NON LINTAS
033	04	08	02	4642	PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
033	04	08	02	4643	PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN DI PERBATASAN
033	04	08	02	4644	PEMBANGUNAN JALAN LINTAS PANTAI SELATAN JAWA
033	04	08	02	4645	PEMBANGUNAN JALAN DI PULAU-PULAU TERPENCIL DAN PULAU TERLUAR
033	04	08	02	4646	PEMBANGUNAN JALAN AKSES
033	05	01	01	4255	PEMBINAAN TEKNIK PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
033	05	01	01	4256	PENANGGULANGAN DARURAT PRASARANA DAN SARANA PLP
033	05	01	01	4257	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
033	05	01	01	4474	BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP
033	05	01	01	4475	PENINGKATAN PENGELOLAAN PLP
033	05	01	01	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	05	01	01	4568	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PLP
033	05	01	01	4585	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN DAN SANITASI
033	05	01	01	4593	PENGEMBANGAN INVESTASI PLP
033	05	01	01	4600	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PLP
033	05	01	01	4606	BANTUAN TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
033	05	01	01	4618	PEMBUATAN TRASH RACK
033	05	01	01	4620	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SECARA REGIONAL DI JAWA BARAT DAN BANTEN (WJEMP)
033	05	01	01	4625	PENINGKATAN PENGELOLAAN TPA/SANITARY LANDFILL/SISTEM REGIONAL
033	05	01	01	4641	TANGGAP DARURAT PENYEHATAN LINGKUNGAN
033	05	01	02	4258	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
033	05	01	02	4259	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PLP
033	05	01	02	4282	PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM
033	05	01	02	4472	BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
033	05	01	02	4474	BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP
033	05	01	02	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	05	01	02	4574	PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
033	05	01	02	4577	PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH
033	05	01	02	4593	PENGEMBANGAN INVESTASI PLP
033	05	04	04	4432	PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGENDALI BANJIR
033	05	04	04	4433	PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGAMAN PANTAI
033	05	04	04	4434	PENANGGULANGAN BENCANA/ TANGGAP DARURAT
033	05	04	04	4435	PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI
033	05	04	04	4436	REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGENDALI BANJIR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
033	05	04	04	4437	REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGAMAN PANTAI
033	05	04	04	4438	REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI
033	05	04	04	4439	OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR
033	05	04	04	4440	OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMANAN PANTAI
033	05	04	04	4441	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI
033	05	04	04	4457	PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS PANTA
033	05	05	01	4260	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG TANGGAP TERHADAP BENCANA
033	05	05	01	4261	PENGUATAN KOORDINASI DALAM RANGKA Mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang di pusat dan daerah
033	05	05	01	4262	PENYUSUNAN NSPM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG TANGGAP TERHADAP BENCANA MELALUI PENDEKATAN MITIGASI
033	05	05	01	4263	REVISI UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG
033	05	05	01	4264	PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN REVISI UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG
033	05	05	01	4265	OPERASIONALISASI RTR PULAU, RTRWN, RTRWP, RTR KAB/KOTA
033	05	05	01	4266	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH MELALUI BANTUAN TEKNIS KE DAERAH
033	05	05	01	4267	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PADA MASYARAKAT
033	05	05	01	4268	PEMBINAAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
033	05	05	01	4449	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
033	05	05	01	4450	PEMBINAAN MANAJEMEN WISMA WISATA WERDHA PURA (PNBP)
033	05	05	01	4484	PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL
033	05	05	01	4489	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT)
033	05	05	01	4490	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI NAD
033	05	05	01	4491	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMUT
033	05	05	01	4492	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMBAR
033	05	05	01	4493	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI JAMBI
033	05	05	01	4494	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI RIAU
033	05	05	01	4495	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI KEPRI
033	05	05	01	4496	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMSEL
033	05	05	01	4497	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI BANGKA BELITUNG
033	05	05	01	4498	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI BENGKULU
033	05	05	01	4499	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI LAMPUNG
033	05	05	01	4505	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT)
033	05	05	01	4506	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI JABAR
033	05	05	01	4507	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI BANTEN
033	05	05	01	4508	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI JATENG
033	05	05	01	4509	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
033	05	05	01	4510	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI JATIM
033	05	05	01	4511	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI BALI
033	05	05	01	4515	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT)
033	05	05	01	4516	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI KALBAR
033	05	05	01	4517	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI KALTENG
033	05	05	01	4518	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI KALSEL
033	05	05	01	4519	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI KALTIM
033	05	05	01	4520	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI SULTRA
033	05	05	01	4521	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI SULBAR
033	05	05	01	4522	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI SULUT
033	05	05	01	4523	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI SULTENG
033	05	05	01	4524	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI SULSEL
033	05	05	01	4525	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI GORONTALO
033	05	05	01	4526	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI NTB
033	05	05	01	4539	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT)
033	05	05	01	4540	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI NTT
033	05	05	01	4541	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI MALUKU
033	05	05	01	4542	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI MALUKU UTARA
033	05	05	01	4543	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI PAPUA
033	05	05	01	4544	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
033	05	05	01	4609	OPERASIONALISASI RTRW KE DALAM SISTEM PERMUKIMAN, PRASARANA WILAYAH, PERKOTAAN DAN PERDESAAN
033	05	05	01	4631	PENYIAPAN JAKSTRA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LINTAS SEKTOR
033	05	05	01	4634	PENYUSUNAN NORMA STANDAR PROSEDUR MANUAL (NSPM) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
033	06	01	01	4269	FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN PERUMAHAN NELAYAN, KAWASAN KUMUH DAN KAWASAN PERBATASAN
033	06	01	01	4270	PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
033	06	01	01	4271	PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN
033	06	01	01	4272	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	06	01	01	4273	CADANGAN MENDESAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
033	06	01	01	4274	PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
033	06	01	01	4275	ADVIS TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
033	06	01	01	4276	PELAKSANAAN INPRES 02/2003
033	06	01	01	4470	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
033	06	01	01	4471	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
033	06	01	01	4479	PENGEMBANGAN PS PERMUKIMAN KAWASAN PERBATASAN
033	06	01	01	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	06	01	01	4562	PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU
033	06	01	01	4564	PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I
033	06	01	01	4565	PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II
033	06	01	01	4588	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DKI JAKARTA
033	06	01	01	4616	PEMBINAAN TEKNIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
033	06	01	01	4628	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR UNTUK RSH/S DAN RUMAH SUSUN
033	06	01	01	9258	PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
033	06	01	01	9260	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
033	06	01	01	9262	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIMER PERKOTAAN (KAWASAN RSH)
033	06	01	01	9263	SUBSIDI PSO PERUMNAS
033	06	01	01	9264	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENANGANAN PASKA BENCANA
033	06	02	02	4277	PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH
033	06	02	02	4278	PFNATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
033	06	02	02	4279	PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
033	06	02	02	4280	PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)
033	06	02	02	4281	PENINGKATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PERKOTAAN (NUSSP)
033	06	02	02	4471	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
033	06	02	02	4558	PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH II
033	06	02	02	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	06	02	02	4604	PEMBINAAN REHAB/REKON RUMAH PASCA GEMPA BUMI DIY & JATENG
033	06	02	02	4613	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DI PULAU KECIL/TERPENCIL
033	06	02	02	4614	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DI KAWASAN KUMUH DAN NELAYAN
033	06	02	02	4619	PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI YOGYAKARTA DAN JATENG (PNPM-P)
033	06	02	02	4622	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (RISE) (PNPM)
033	06	02	02	4624	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN PERKOTAAN (NUSSP) (PNPM-P)
033	06	02	02	4639	PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM DAN RISE)
033	06	02	02	9001	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. ACEH TENGGARA
033	06	02	02	9002	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. ACEH BARAT
033	06	02	02	9003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GAYO LUWES
033	06	02	02	9004	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. NAGAN RAYA
033	06	02	02	9005	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. ACEH JAYA
033	06	02	02	9006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANDA ACEH
033	06	02	02	9007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SABANG
033	06	02	02	9008	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA LHOKEUMAWE
033	06	02	02	9009	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA LANGSA
033	06	02	02	9010	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LABUHAN BATU
033	06	02	02	9011	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. ASAHAN
033	06	02	02	9012	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIMALUNGUN
033	06	02	02	9013	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. DAIRI
033	06	02	02	9014	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KARO
033	06	02	02	9015	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. DELI SERDANG
033	06	02	02	9016	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LANGKAT
033	06	02	02	9017	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIBOLGA
033	06	02	02	9018	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANJUNG BALAI
033	06	02	02	9019	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TEBING TINGGI
033	06	02	02	9020	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MEDAN
033	06	02	02	9021	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PADANG SIDEMPUAN
033	06	02	02	9022	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KEP. MENTAWAI
033	06	02	02	9023	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PESISIR SELATAN
033	06	02	02	9024	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SOLOK
033	06	02	02	9025	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SWAHLUNTO SIJUNJUNG
033	06	02	02	9026	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. AGAM
033	06	02	02	9027	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LIMAPULUH KOTA
033	06	02	02	9028	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PADANG
033	06	02	02	9029	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SAWAH LUNTO
033	06	02	02	9030	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PADANG PANJANG



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	06	02	02	9031	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BUKIT TINGGI
033	06	02	02	9032	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PAYAKUMBUH
033	06	02	02	9033	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PARIAMAN
033	06	02	02	9034	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. INDRAGIRI HILIR
033	06	02	02	9035	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PELALAWAN
033	06	02	02	9036	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIAK
033	06	02	02	9037	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKALIS
033	06	02	02	9038	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KAB. KARIMUN
033	06	02	02	9039	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TANJUNG PINANG
033	06	02	02	9040	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KERINCI
033	06	02	02	9041	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MERANGIN
033	06	02	02	9042	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SAROLANGON
033	06	02	02	9043	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BATANGHARI
033	06	02	02	9044	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MUARO JAMBI
033	06	02	02	9045	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MUARO T.J. JABUNG TIMUR
033	06	02	02	9046	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MUARO T.J. JABUNG BARAT
033	06	02	02	9047	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BUNGO
033	06	02	02	9049	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAMBI
033	06	02	02	9050	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. OKU
033	06	02	02	9051	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MUARA ENIM
033	06	02	02	9052	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LAHAT
033	06	02	02	9053	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANYU ASIN
033	06	02	02	9054	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALEMBANG
033	06	02	02	9055	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PRABUMULIH
033	06	02	02	9056	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PAGAR ALAM
033	06	02	02	9057	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LUBUK LINGGAU
033	06	02	02	9058	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANGKA
033	06	02	02	9059	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BELITUNG
033	06	02	02	9060	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BELITUNG TIMUR
033	06	02	02	9061	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANGKA BARAT
033	06	02	02	9062	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANGKA TENGAH
033	06	02	02	9063	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PANGKAL PINANG
033	06	02	02	9064	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKULU SELATAN
033	06	02	02	9065	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKULU UTARA
033	06	02	02	9066	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. REJANG LEBONG
033	06	02	02	9067	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SELUMA
033	06	02	02	9068	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KAUR
033	06	02	02	9069	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BENGKULU
033	06	02	02	9070	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANGGAMUS
033	06	02	02	9071	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LAMPUNG SELATAN
033	06	02	02	9072	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LAMPUNG UTARA
033	06	02	02	9073	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
033	06	02	02	9074	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA SELATAN
033	06	02	02	9075	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA BARAT
033	06	02	02	9076	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA TIMUR
033	06	02	02	9077	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA UTARA
033	06	02	02	9078	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA PUSAT
033	06	02	02	9079	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PANDEGLANG
033	06	02	02	9080	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANGERANG
033	06	02	02	9081	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SERANG
033	06	02	02	9082	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TANGERANG
033	06	02	02	9083	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA CILEGON
033	06	02	02	9084	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SUKABUMI
033	06	02	02	9085	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SUKABUMI
033	06	02	02	9086	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GARUT
033	06	02	02	9087	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TASIKMALAYA
033	06	02	02	9088	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TASIKMALAYA
033	06	02	02	9090	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANJAR
033	06	02	02	9091	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BEKASI
033	06	02	02	9092	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BEKASI
033	06	02	02	9093	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BOGOR
033	06	02	02	9094	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOGOR
033	06	02	02	9095	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KARAWANG
033	06	02	02	9096	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA CIMAHI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	06	02	02	9097	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. CIREBON
033	06	02	02	9098	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA CIREBON
033	06	02	02	9099	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. INDRAMAYU
033	06	02	02	9100	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SUBANG
033	06	02	02	9101	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANDUNG
033	06	02	02	9102	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANDUNG
033	06	02	02	9103	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA DEPOK
033	06	02	02	9104	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PURBALINGGA
033	06	02	02	9105	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANYUMAS
033	06	02	02	9106	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KEBUMEN
033	06	02	02	9107	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MAGELANG
033	06	02	02	9108	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOYOLALI
033	06	02	02	9109	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GROBOGAN
033	06	02	02	9110	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SRAGEN
033	06	02	02	9111	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KARANGANYAR
033	06	02	02	9112	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. WONOGIRI
033	06	02	02	9113	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SUKOHARJO
033	06	02	02	9114	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KLATEN
033	06	02	02	9115	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KENDAL
033	06	02	02	9116	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BATANG
033	06	02	02	9117	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PEKALONGAN
033	06	02	02	9118	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PEMALANG
033	06	02	02	9119	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TEGAL
033	06	02	02	9120	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BREBES
033	06	02	02	9121	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PEKALONGAN
033	06	02	02	9122	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TEGAL
033	06	02	02	9123	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BLORA
033	06	02	02	9124	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. REMBANG
033	06	02	02	9125	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PATI
033	06	02	02	9126	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUDUS
033	06	02	02	9127	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. JEPARA
033	06	02	02	9128	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. DEMAK
033	06	02	02	9129	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SEMARANG
033	06	02	02	9130	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SEMARANG
033	06	02	02	9131	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SALATIGA
033	06	02	02	9132	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANTUL
033	06	02	02	9133	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SLEMAN
033	06	02	02	9134	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GUNUNG KIDUL
033	06	02	02	9135	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KULON PROGO
033	06	02	02	9136	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA
033	06	02	02	9137	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PONOROGO
033	06	02	02	9138	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TULUNGAGUNG
033	06	02	02	9139	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KEDIRI
033	06	02	02	9140	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BLITAR
033	06	02	02	9141	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. JOMBANG
033	06	02	02	9142	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LUMAJANG
033	06	02	02	9143	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PAMEKASAN
033	06	02	02	9144	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SUMENEP
033	06	02	02	9145	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIDOARJO
033	06	02	02	9146	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MOJOKERTO
033	06	02	02	9147	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOJONEGORO
033	06	02	02	9148	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TUBAN
033	06	02	02	9149	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LAMONGAN
033	06	02	02	9150	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GRESIK
033	06	02	02	9151	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MOJOKERTO
033	06	02	02	9152	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SURABAYA
033	06	02	02	9153	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MALANG
033	06	02	02	9154	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PROBOLINGGO
033	06	02	02	9155	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PASURUAN
033	06	02	02	9156	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BATU
033	06	02	02	9157	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANYUWANGI
033	06	02	02	9158	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BONDOWOSO
033	06	02	02	9159	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SITUBONDO
033	06	02	02	9160	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PROBOLINGGO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	06	02	02	9161	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PASURUAN
033	06	02	02	9162	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKAYANG
033	06	02	02	9163	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LANDAK
033	06	02	02	9164	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SANGGAU
033	06	02	02	9165	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KETAPANG
033	06	02	02	9166	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PONTIANAK
033	06	02	02	9167	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB KAPUAS
033	06	02	02	9168	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BARITO UTARA
033	06	02	02	9169	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALANGKARAYA
033	06	02	02	9170	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT
033	06	02	02	9171	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BARITO KUALA
033	06	02	02	9172	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN
033	06	02	02	9173	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TABALUNG
033	06	02	02	9174	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANJARMASIN
033	06	02	02	9175	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PASIR
033	06	02	02	9176	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUTAI BARAT
033	06	02	02	9176	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUTAI BARAT
033	06	02	02	9177	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
033	06	02	02	9179	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUTAI TIMUR
033	06	02	02	9180	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MALINAU
033	06	02	02	9181	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PENAJAM PASER UTARA
033	06	02	02	9182	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SAMARINDA
033	06	02	02	9183	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TARAKAN
033	06	02	02	9184	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BONTANG
033	06	02	02	9185	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SANGIHE TALAUD
033	06	02	02	9186	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TOMOHON
033	06	02	02	9187	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MANADO
033	06	02	02	9188	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BITUNG
033	06	02	02	9189	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALU
033	06	02	02	9190	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANGGAI
033	06	02	02	9191	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SELAYAR
033	06	02	02	9192	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BULUKUMBA
033	06	02	02	9193	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANTAENG
033	06	02	02	9194	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TAKALAR
033	06	02	02	9195	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. JENEPONTO
033	06	02	02	9196	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GOWA
033	06	02	02	9197	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SINJAI
033	06	02	02	9198	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MAROS
033	06	02	02	9199	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BONE
033	06	02	02	9200	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BARRU
033	06	02	02	9201	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIDENRENG RAPPANG
033	06	02	02	9202	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. ENREKANG
033	06	02	02	9203	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALOPO
033	06	02	02	9204	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MAKASAR
033	06	02	02	9205	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANA TORAJA
033	06	02	02	9206	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LUWU UTARA
033	06	02	02	9207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LUWU TIMUR
033	06	02	02	9208	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BUTON
033	06	02	02	9209	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MUNA
033	06	02	02	9210	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KENDARI
033	06	02	02	9211	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KOLAKA
033	06	02	02	9212	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BAUBAU
033	06	02	02	9213	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA KENDARI
033	06	02	02	9214	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. POLEWALI MAMASA
033	06	02	02	9215	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MAMUJU
033	06	02	02	9216	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BONE BOLANGO
033	06	02	02	9217	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GORONTALO
033	06	02	02	9218	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA GORONTALO
033	06	02	02	9219	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. JEMBRANA
033	06	02	02	9220	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KARANG ASEM
033	06	02	02	9221	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LOMBOK BARAT
033	06	02	02	9222	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LOMBOK TENGAH
033	06	02	02	9223	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LOMBOK TIMUR
033	06	02	02	9224	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SUMBAWA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	06	02	02	9225	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BIMA
033	06	02	02	9226	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MATARAM
033	06	02	02	9227	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BIMA
033	06	02	02	9228	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA KUPANG
033	06	02	02	9229	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
033	06	02	02	9230	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. NGADA
033	06	02	02	9231	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BURU
033	06	02	02	9232	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MALUKU TENGAH
033	06	02	02	9233	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA AMBON
033	06	02	02	9234	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
033	06	02	02	9235	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. HALMAHERA BARAT
033	06	02	02	9236	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KEPULAUAN SULA
033	06	02	02	9237	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. HALMAHERA SELATAN
033	06	02	02	9238	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. HALMAHERA UTARA
033	06	02	02	9239	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BIAK NUMFOR
033	06	02	02	9240	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. NABIRE
033	06	02	02	9241	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAYAPURA
033	06	02	02	9242	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SORONG
033	06	02	02	9243	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LEBAK
033	06	02	02	9244	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MALANG
033	06	02	02	9245	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KOLAKA UTARA
033	06	02	02	9246	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SKADAU
033	06	02	02	9247	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOMBANA
033	06	02	02	9248	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KONAWA
033	06	02	02	9249	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TOLI TOLI
033	06	02	02	9250	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SANGIHE
033	06	02	02	9251	PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN
033	06	02	02	9252	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II
033	06	02	02	9253	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III
033	06	02	02	9254	PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINSITRASI KEPEGAWAIAN
033	06	02	02	9256	PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH I
033	06	03	01	4431	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
033	06	03	01	4442	PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWA AIR BAKU
033	06	03	01	4443	PEMBANGUNAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU
033	06	03	01	4444	REHABILITASI TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU
033	06	03	01	4445	REHABILITASI PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWA AIR BAKU
033	06	03	01	4446	OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWA AIR BAKU
033	06	03	01	4447	OPERASI DAN PEMELIHARAAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU
033	06	03	01	4451	PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER AIR BAKU
033	06	03	01	4452	PEMBANGUNAN PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAINNYA
033	06	03	01	4454	REHABILITASI PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAINNYA
033	06	03	01	4456	OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAINNYA
033	06	03	01	4458	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIR MINUM DAERAH TERPENCIL/PERBATASAN
033	06	03	01	4460	REHABILITASI PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIR MINUM DAERAH TERPENCIL/PERBATASAN
033	06	03	01	4461	OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIR MINUM DAERAH TERPENCIL/PERBATASAN
033	06	03	01	4462	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIR MINUM DAERAH TERPENCIL/PERBATASAN
033	06	03	01	4467	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
033	06	03	01	4468	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
033	06	03	02	4282	PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM
033	06	03	02	4283	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENGELOLAAN SANITASI
033	06	03	02	4284	UMUM DAN INFORMASI
033	06	03	02	4285	KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
033	06	03	02	4286	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN
033	06	03	02	4287	ANALISA KEUANGAN, PROMOSI DAN PELUANG INVESTASI
033	06	03	02	4288	PENANGGULANGAN DARURAT AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
033	06	03	02	4472	BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
033	06	03	02	4473	PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
033	06	03	02	4474	BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP
033	06	03	02	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	06	03	02	4577	PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH
033	06	03	02	4584	PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM DAN SANITASI
033	06	03	02	4585	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN DAN SANITASI
033	06	03	02	4593	PENGEMBANGAN INVESTASI PLP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
033	06	03	02	4599	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
033	06	03	02	4600	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PLP
033	06	03	02	4605	BANTUAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
033	06	03	02	4607	BANTUAN TEKNIS/BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM (PDAM SAKIT)
033	06	03	02	4608	DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJECT (DSDP)
033	06	03	02	4611	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH
033	06	03	02	4611	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH
033	06	03	02	4612	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) (PNPM-P)
033	06	03	02	4615	PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA RAWAN AIR, PESISIR DAN TERPENCIL
033	06	03	02	4617	PEMBUANGAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT
033	06	03	02	4623	PENINGKATAN CAKUPAN AIR MINUM PERPIPAAN DI AREA PERKOTAAN (UWSSP DAN WSSP)
033	06	03	02	4623	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
033	06	03	02	4630	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
033	06	03	02	4640	TANGGAP DARURAT AIR MINUM
033	06	90	01	4289	PENYUSUNAN JAKSTRA PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
033	06	90	01	4290	PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
033	06	90	01	4291	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRW PERBATASAN
033	06	90	01	4292	PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
033	06	90	01	4293	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN
033	06	90	01	4294	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN BERBATASAN
033	06	90	01	4484	PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL
033	06	90	01	4489	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	01	4515	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	01	4539	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT)
033	06	90	02	4295	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET
033	06	90	02	4296	FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KESR
033	06	90	02	4297	PENYUSUNAN JAKSTRA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN
033	06	90	02	4298	PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN
033	06	90	02	4299	PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN
033	06	90	02	4300	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN
033	06	90	02	4484	PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL
033	06	90	02	4489	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	02	4502	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM
033	06	90	02	4505	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	02	4515	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	02	4529	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET KHATULISTIWA
033	06	90	02	4530	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET DAS KAKAB
033	06	90	02	4531	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET SASAMBA
033	06	90	02	4532	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BATULICIN
033	06	90	02	4533	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET PARE PARE
033	06	90	02	4534	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BUKARI
033	06	90	02	4535	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BATUI
033	06	90	02	4536	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET MANADO BITUNG
033	06	90	02	4537	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BIMA
033	06	90	02	4538	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET (PUSAT)
033	06	90	02	4539	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT)
033	06	90	02	4547	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET MBA Y
033	06	90	02	4548	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET SERAM
033	06	90	02	4549	PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BIAK
033	06	90	02	4553	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	02	4638	PENYUSUNAN RTR KAWASAN ANDALAN
033	06	90	03	4301	PENYIAPAN JAKSTRA PENATAAN RUANG PADA KAWASAN TERTINGGAL
033	06	90	03	4302	PENYIAPAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL
033	06	90	03	4303	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTINGGAL
033	06	90	03	4304	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL
033	06	90	03	4484	PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL
033	06	90	03	4489	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	03	4505	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	03	4515	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	03	4539	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT)
033	06	90	03	4633	PENYIAPAN RTR KAWASAN TERTINGGAL
033	06	90	03	4636	PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL
033	06	90	06	4305	PENYIAPAN JAKSTRA PENATAAN RUANG PADA KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN
033	06	90	06	4306	PENYIAPAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
033	06	90	06	4307	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN
033	06	90	06	4308	KONSEP PENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN PERKOTAAN
033	06	90	06	4309	PENATAAN DAN PENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN PERKOTAAN
033	06	90	06	4310	RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA BESAR
033	06	90	06	4470	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
033	06	90	06	4484	PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL
033	06	90	06	4489	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	06	4505	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	06	4515	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT)
033	06	90	06	4539	PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT)
033	06	90	06	4561	PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KAWASAN METROPOLITAN
033	06	90	06	4621	PENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN PERMUKIMAN METROPOLITAN MELALUI PEREMAJAAN
033	06	90	06	4632	PENYIAPAN RTR KAWASAN METROPOLITAN
033	06	90	06	4635	PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN
033	06	90	07	4311	PEMBANGUNAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA PUSAT PERTUMBUHAN
033	06	90	07	4312	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
033	06	90	07	4313	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN TERPILIH PUSAT PERTUMBUHAN DESA (KTP2D)
033	06	90	07	4471	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
033	06	90	07	4562	PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU
033	06	90	07	4564	PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I
033	06	90	07	4565	PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II
033	06	90	07	4602	PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
033	06	90	08	4314	REVIEW STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA-KOTA
033	06	90	08	4315	PEMBINAAN PENATAAN KOTA
033	06	90	09	4282	PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM
033	06	90	09	4316	BANTUAN TEKNIS DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERDESAAN
033	06	90	09	4559	PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
033	06	90	09	4577	PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH
033	06	90	09	4593	PENGEMBANGAN INVESTASI PLP
033	06	90	09	4602	PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
033	06	90	10	4317	PENYEMPURNAAN NSPM PENGELOLAAN KOTA KECIL MENENGAH
033	06	90	10	4318	PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERKOTAAN KECIL DAN MENENGAH
033	06	90	10	4637	PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH
033	06	90	19	4466	PENGELOLAAN WISMA TIRTA, JASA TIRTA 1 DAN 2
033	06	90	19	4556	PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI DI TJEN PENATAAN RUANG
033	08	03	01	4319	PEMBINAAN PENDAPAT UMUM DAN KOORDINASI HUMAS ANTAR DEPARTEMEN/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA
033	10	05	01	0725	EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
033	10	05	01	4320	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
033	10	05	01	4321	PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL
033	10	05	01	4323	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
033	10	05	01	4324	RINTISAN PENDIDIKAN NON GELAR
033	10	06	01	1403	PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI
034	01	01	01	4701	PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (PENYIAPAN MODUL DAN MEMULAI VOTER EDUCATION AND INFORMATION)
034	01	01	01	4702	PERBAIKAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA
034	01	01	01	4703	PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN
034	01	01	01	4720	FASILITASI PENYUSUNAN PERDASUS/PERDASI
034	01	01	01	4722	FASILITASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2009
034	01	01	06	4704	PENGUATAN DESK ACEH, DESK PAPUA, DESK POSO DAN CRISIS CENTRE
034	01	01	06	4705	PENYUSUNAN GRAND STRATEGY PENANGANAN KONFLIK
034	01	01	06	4706	PENYUSUNAN SISTEM KEWASPADAAN DINI SOSIAL
034	01	01	06	4707	KOORDINASI PERSOALAN-PERSOALAN KONFLIK
034	01	01	06	4708	PELAKSANAAN KAJIAN TENTANG ANCAMAN DAN POTENSI KONFLIK
034	01	01	06	4721	PENGUATAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
034	01	01	06	4725	PENGEFEKTIFAN SISTEM KEWASPADAAN DINI SOSIAL POLITIK
034	01	01	06	4726	PENINGKATAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI BERBAGAI PIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
034	01	01	06	4730	OPERASIONAL INTELIJEN PENANGGULANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LAUT
034	01	01	06	4732	PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PANCASILA
034	01	01	19	4709	PEMBIAAYAAN PANITIA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
034	01	01	19	4729	PENINGKATAN KOORDINASI PENCEGAHAN ILLÉGAL LOGGING, ILLÉGAL FISHING, DAN ILLÉGAL MINING, SERTA PENGAMANAN OBYEK VITAL
034	03	01	09	4710	OPERASI KEAMANAN / PENEGAKAN HUKUM / PENINDAKAN AWAL SEPARATISME
034	03	01	09	4711	OPERASI KEAMANAN LAUT DAN PENEGAKAN HUKUM DI DALAM WILAYAH LAUT INDONESIA
034	03	01	09	4712	PELAKSANAAN PENGAMANAN WVIP SERTA OBYEK VITAL NASIONAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
034	03	01	09	4713	PENGUATAN DESK TINDAK KEJAHATAN DAN TERORISME
034	03	01	09	4714	KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
034	03	01	09	4715	KOORDINASI PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL LOGGING
034	03	01	09	4716	PENGAWASAN LALU LINTAS UANG DAN PEMBLOKIRAN ASET KELOMPOK TERORIS
034	03	01	09	4731	PENGUATAN DESK KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME
034	03	01	09	4733	PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KEAMANAN LAUT
034	03	03	06	0378	PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
034	03	03	06	4718	PENEGAKAN HUKUM, OPERASIONAL TIMTAS KORUPSI, PEMBERANTASAN KORUPSI
034	03	03	06	4719	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BIDANG HUKUM
034	03	03	06	4727	PENINGKATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
034	03	03	06	4728	PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM
035	01	01	24	4751	PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
035	01	01	24	4752	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN EKONOMI
035	01	01	24	4753	PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN
035	01	01	24	4754	PENYELENGGARAAN PENUNJANG KOORDINASI KEBIJAKAN DI BIDANG KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
035	04	01	05	4755	PENGKAJIAN KEBIJAKAN/PERATURAN SEKTORAL DAN DAERAH
035	04	01	05	4756	PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM UMKM
035	04	01	05	4757	PEMBANGUNAN JARINGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI UMKM
035	04	01	06	4758	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR
035	04	01	06	4759	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS
035	04	01	06	4760	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN YANG MENDORONG PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
035	04	01	06	4761	PELAKSANAAN TIMNAS PEPI DAN NATIONAL SINGLE WINDOW (DITANYAKAN PADANAN INDONESIAANYA)
035	04	01	06	4766	PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
035	04	01	06	4768	PELAKSANAAN TIMNAS PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PENGEMBANGAN INVESTASI (PEPI)
035	04	01	12	4762	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI KAWASAN PERBATASAN, DAERAH PASCA BENCANA & DAERAH TERTINGGAL
035	04	01	12	4763	PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI
035	04	03	03	4764	KOORDINASI CADANGAN PANGAN
035	04	03	03	4765	KOORDINASI REVITALISASI, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (RPPK)
035	06	90	02	3574	PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
035	06	90	02	4767	PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
035	06	90	02	4769	PENYUSUNAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
035	06	90	02	4770	STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
035	07	01	01	2807	PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
036	11	09	02	4801	KOORDINASI PENGEMBANGAN/PAMBANGUNAN KEBIJAKAN KESRA
036	11	09	02	4802	BANTUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
036	11	09	02	4803	KOORDINASI PENANGANAN KERAWANAN KESRA
036	11	09	02	4804	KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL
036	11	09	02	4805	KOORDINASI KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PERMUKIMAN
036	11	09	02	4806	KOORDINASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
036	11	09	02	4807	KOORDINASI PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA
036	11	09	02	4808	KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN
036	11	09	02	4809	KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
036	11	09	02	4810	KOORDINASI PENANGANAN MASALAH DARURAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
036	11	09	02	4811	KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
040	01	01	10	4852	PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
040	01	01	10	4854	PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
040	01	01	10	4855	PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT
040	01	01	12	4856	PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN HUKUM PUSAT
040	01	01	12	4860	PENDUKUNGAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PUSAT
040	08	01	01	4861	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA
040	08	01	01	4862	PENINGKATAN DAN PENGAKTUALISASIAN NILAI-NILAI TRADISI
040	08	01	01	4863	PENGEMBANGAN MASYARAKAT ADAT
040	08	01	01	4864	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
040	08	01	01	4865	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH
040	08	01	02	4866	PENGEMBANGAN NILAI SEJARAH
040	08	01	02	4867	PENGEMBANGAN GEOGRAFI SEJARAH
040	08	01	02	4868	PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR
040	08	01	02	4869	PENGELOLAAN PENINGGALAN KEPURBAKALAN
040	08	01	02	4870	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
040	08	01	02	4871	PENGEMBANGAN PEMAHAMAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
040	08	01	02	4872	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAERAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
040	08	01	02	4873	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
040	08	01	02	4874	OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN SEJARAH DAN PURBAKALA
040	08	01	03	4875	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KESENIAN
040	08	01	03	4876	PENGEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL
040	08	01	03	4877	PENGEMBANGAN GALERI NASIONAL
040	08	01	03	4878	PENINGKATAN SENSOR FILM
040	08	01	03	4879	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA DAERAH
040	08	01	03	4880	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH
040	08	01	03	4881	OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
040	08	01	03	4882	PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN DAN KEBANGSAAN PUSAT
040	08	01	04	4883	PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA DALAM NEGERI
040	08	01	04	4884	PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA KE LUAR NEGERI
040	08	01	04	4885	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PARIWISATA
040	08	01	04	4886	PENGEMBANGAN INFORMASI PASAR WISATA
040	08	01	04	4887	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
040	08	01	04	4888	OPTIMALISASI KOORDINASI PELAKSANAAN PEMASARAN PARIWISATA
040	06	01	04	4903	PENINGKATAN MEETING, INCENTIVE TRAVEL, CONVERENCE AND EXIBITION (MICE)
040	08	01	05	4889	FASILITASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
040	08	01	05	4890	PENGEMBANGAN STANDARDISASI PARIWISATA
040	08	01	05	4891	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA
040	08	01	05	4892	PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI PARIWISATA
040	08	01	05	4893	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA DAERAH
040	08	01	05	4894	PERINTISAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
040	08	01	05	4895	OPTIMALISASI KOORDINASI PEMBANGUNAN PARIWISATA
040	08	01	06	4896	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NASIONAL
040	08	01	06	4897	PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
040	08	01	06	4898	PENINGKATAN LITBANG KEBUDAYAAN
040	08	01	06	4899	PENINGKATAN LITBANG PARIWISATA
040	08	01	06	4900	PENGEMBANGAN ARKEOLOGI NASIONAL
040	08	01	06	4901	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN DAERAH
040	08	01	06	4902	OPTIMALISASI KOORDINASI KEMITRAAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
041	01	01	15	4951	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BUMN KEPADA MASYARAKAT
041	01	01	15	4952	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APARATUR DAN BUMN
041	01	01	17	4953	PENGADAAN/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR
041	04	90	04	4951	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BUMN KEPADA MASYARAKAT
041	04	90	04	4954	RESTRUKTURISASI, PROFITISASI DAN PRIVATISASI BUMN
041	04	90	04	4955	KAJIAN REGULASI PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)
041	04	90	04	4956	PEMBINAAN PERUSAHAAN - PERUSAHAAN NEGARA
041	04	90	04	4957	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMN
041	04	90	04	4958	PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE
041	04	90	04	4959	ANALISA KINERJA PERUSAHAAN BUMN
042	01	04	01	5001	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM UTAMA RISTEK (FOKUS PROGRAM)
042	01	04	01	5002	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN RISET DASAR
042	01	04	01	5003	INSENTIF PENELITIAN DASAR
042	01	04	01	5014	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGUKURAN, STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN MUTU
042	01	04	01	5015	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IPTEK TEPAT GUNA
042	01	04	01	5016	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DUKUNGAN IPTEK UTK KEBIJAKAN PEMERINTAH
042	01	04	01	5017	INSENTIF PENELITIAN TERAPAN
042	01	04	02	5004	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DISEMINASI HASIL LITBANG
042	01	04	02	5005	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KEMITRAAN DAN JARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK
042	01	04	02	5006	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMBUDAYAAN IPTEK
042	01	04	02	5007	INSENTIF PERCEPATAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
042	01	04	02	5008	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN PENDUKUNG KEBIJAKAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
042	01	04	02	5026	MELANJUTKAN PENINGKATAN PEMANFAATAN DAN PENGAMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS OPEN SOURCE
042	01	04	02	5027	DISEMINASI TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI DAN ENERGI ALTERNATIF LAINNYA
042	01	04	02	6654	TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
042	01	04	03	5009	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN REVITALISASI KELEMBAGAAN IPTEK
042	01	04	03	5010	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI PROFESI ILMIAH DALAM PERUMUSAN IPTEK
042	01	04	03	5011	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SERTA PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN PUSAT - PUSAT IPTEK
042	01	04	03	5018	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN IPTEK TERPADU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
042	01	04	03	5019	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEM INSENTIF DAN PEMBIAYAAN IPTEK
042	01	04	03	5020	PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK
042	01	04	03	5021	INSENTIF RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS)
042	01	04	03	5028	PENELITIAN PENYAKIT MENULAR TROPIS
042	04	07	01	5012	INSENTIF PENINGKATAN INOVASI DAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
042	04	07	01	5013	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN IKMK BERBASIS TEKNOLOGI
042	04	07	01	5022	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN IPTEK UTK DUNIA USAHA
042	04	07	01	5023	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TECHNOPRENEUR
042	04	07	01	5024	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PELAYANAN JASA IPTEK
042	04	07	01	5025	PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROSES TRANSFORMASI INDUSTRI
043	05	03	02	4014	PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
043	05	03	02	5054	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
043	05	03	02	5055	PENGLOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
043	05	03	02	5056	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
043	05	03	02	5057	PENAAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
043	05	03	02	5059	PENINGKATAN SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
043	05	03	02	5064	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN STANDARDISASI LINGKUNGAN
043	05	03	02	5066	PENGEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) LINGKUNGAN HIDUP
043	05	03	02	5067	PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
043	05	03	02	5068	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
043	05	03	02	5069	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
043	05	04	01	5058	PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
043	05	04	01	5070	PENGEMBANGAN PENATAAN LINGKUNGAN
043	05	04	03	5053	PENGEMBANGAN DEBT FOR NATURE SWAPS (DNS) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
043	05	04	03	5060	PENINGKATAN PERA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
043	05	04	03	5061	PENGEMBANGAN PERANGKAT EKONOMI DAN PENDANAAN LINGKUNGAN
043	05	04	03	5062	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
043	05	04	03	5071	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
043	05	04	03	5072	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
043	05	90	01	2110	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN
043	05	90	01	5063	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN
043	10	05	01	5065	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
044	01	01	15	5151	ANALISA KINERJA KUKM
044	04	01	05	5152	PENYEDERHANAAN PROSES PERIJINAN USAHA
044	04	01	05	5153	PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM KUKM
044	04	01	05	5154	DISEMINASI ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN KUKM
044	04	01	05	5155	PENYEDERHANAAN DAN EFEKTIVITAS PROSES PERIJINAN USAHA
044	04	01	05	5156	PENGEMBANGAN KUKM MELALUI KERJASAMA LUAR NEGERI
044	04	01	05	5157	PENGEMBANGAN SISTEM DAN JARINGAN USAHA
044	04	01	08	5158	FASILITASI PENGEMBANGAN UKM BERBASIS TEKNOLOGI
044	04	01	08	5159	FASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA UMK DAN PIHAK TERKAIT
044	04	01	08	5160	PENINGKATAN KERJASAMA BIDANG HAKI
044	04	01	06	5161	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN
044	04	01	08	5162	PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU
044	04	01	08	5163	PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI BERSAMA BAGI ANGGOTA KOPERASI
044	04	01	08	5164	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KETRAMPILAN TEKNIS BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
044	04	01	08	5165	REVITALISASI KOPERASI/KUD DI BIDANG PANGAN
044	04	01	08	5167	PEMBINAAN SARJANA PENCIPTA KERJA (PROSPEK) MANDIRI
044	04	01	08	5168	PENGEMBANGAN PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM KUKM
044	04	01	08	5179	PERKUATAN DANA BAGI KOPERASI DAN UMK
044	04	01	08	5227	PENGEMBANGAN JARINGAN ANTAR LKM/KSP
044	04	01	09	5153	PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM KUKM
044	04	01	09	5169	KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK UKM DAN KOPERASI
044	04	01	09	5170	KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI UMK
044	04	01	09	5171	PEMANTAUAN/PENGAJIAN KREDIT BAGI UMK PERKUATAN DANA BAGI UMK
044	04	01	09	5172	PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI UMK
044	04	01	09	5173	PENGEMBANGAN KLASTER BISNIS
044	04	01	09	5174	PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
044	04	01	09	5176	PENYEDIAAN SKIM PENJAMINAN KREDIT UMK
044	04	01	09	5177	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
044	04	01	09	5178	PENGEMBANGAN SARANA DAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UMK
044	04	01	09	5178	PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UMK
044	04	01	09	5179	PERKUATAN DANA BAGI KOPERASI DAN UMK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
044	04	01	09	5180	PERKUATAN JARINGAN KERJASAMA LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (BDS-P)
044	04	01	09	5181	PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
044	04	01	09	5182	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL
044	04	01	09	5183	SINKRONISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI/UKM PUSAT DAN DAERAH
044	04	01	09	5184	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KSP/USP
044	04	01	09	5185	PENGEMBANGAN BISNIS RITEL MODERN (SMESCO MART)
044	04	01	09	5186	PUBLIKASI PEMASARAN BISNIS KUKM
044	04	01	09	5187	FASILITASI TEMU KARYA INDUSTRI KERAJINAN (INKRA)
044	04	01	09	5188	FASILITASI OUTLET PEMASARAN KEPONTREN
044	04	01	09	5189	FASILITASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI BISNIS (PDIB) DI DAERAH
044	04	01	09	5190	FASILITASI IMPOR BAHAN BAGU DAN PRODUK BAGI KUKM (KULIT)
044	04	01	09	5191	PEMBERDAYAAN KUKM MELALUI TRADING HOUSE DAN PENDAMPINGAN KUKM EKSPOR-IMPOR
044	04	01	09	5192	FASILITASI SARANA PENGEMASAN PRODUK KUKM
044	04	01	09	5193	PENGEMBANGAN TRADING BOARD DAN DATA CENTER KUKM
044	04	01	09	5194	PENGEMBANGAN PETA PASAR PRODUK KUKM
044	04	01	09	5195	PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PEMASARAN (KKP) UKM
044	04	01	09	5196	FASILITASI OUTLET PEMASARAN DI LOKASI STRATEGIS
044	04	01	09	5197	DUKUNGAN PEMASARAN PRODUK SEHAT KUKM
044	04	01	09	5198	PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN KUKM
044	04	01	09	5199	FASILITASI PERDAGANGAN KUKM ANTAR PULAU
044	04	01	09	5200	PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM PROMOSI DAN DANA BERGULIR KUKM
044	04	01	09	5201	PROMOSI KUKM
044	04	01	09	5202	DUKUNGAN PENYEDIAAN INFORMASI KREDIT BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
044	04	01	09	5203	PERKUATAN DANA BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
044	04	01	09	5227	PENGEMBANGAN JARINGAN ANTAR LKM/KSP
044	04	01	09	5228	BANTUAN MODAL PASCA GEMPA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KOPERASI
044	04	01	10	5184	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KSP/USP
044	04	01	10	5204	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI
044	04	01	10	5205	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENILAIAN PERKOPERASIAN
044	04	01	10	5206	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA
044	04	01	10	5207	PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN
044	04	01	10	5208	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KADER, PENGELOLA DAN ANGGOTA KOPERA
044	04	01	10	5209	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN BADAN HUKUM KOPERASI
044	04	01	10	5210	RINTISAN PENERAPAN TEKNOLOGI/MANAJEMEN MODERN PADA KOPERASI
044	04	01	10	5211	PEMASYARAKATAN PRINSIP-PRINSIP DAN MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KOPERASI
044	04	01	11	5213	OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA PEMBINAAN UKK DARI BAGIAN LABA BUMN
044	04	01	11	5214	PELATIHAN BUDAYA USAHA DAN TEKNIK MANAJEMEN USAHA MIKRO
044	04	01	11	5215	PEMBIAAYAAN PRODUKTIF DENGAN POLA BAGI HASIL DAN KONVENSIONAL
044	04	01	11	5216	PENYEDIAAN KEMUDAHAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO
044	04	01	11	5217	PENYUSUNAN SKIM KREDIT/MODEL PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO
044	04	01	11	5218	PERLUASAN SUMBER PERMODALAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
044	04	01	11	5219	FASILITASI SARANA USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
044	04	01	11	5220	FASILITASI MOBIL WARUNG BAGI KUKM
044	04	01	11	5221	FASILITASI PELAKSANAAN PASAR RAKYAT
044	04	01	11	5222	FASILITASI PASAR TRADISIONAL
044	04	01	11	5223	FASILITASI DAN PERKUATAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA MIKRO DI PEDESAAN
044	04	01	11	5224	PENGEMBANGAN ANJUNGAN BISNIS PRODUK KUKM BERBASIS SENTRA
044	04	01	11	5225	FASILITASI PERKUATAN PUSAT DISTRIBUSI KOPERASI DAN UKM
044	04	01	11	5229	PENYEDIAAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF SKALA USAHA MIKRO DENGAN POLA BAGI HASIL/SYARIAH DAN KONVENSIONAL (PNPM-P)
044	04	01	11	5230	BIMBINGAN TEKNIK/PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENGELOLA LKM (PNPM-P)
044	04	01	11	5231	PEMBINAAN SENTRA-SENTRA PRODUKSI DI DAERAH TERISOLIR DAN TERTINGGAL
044	04	01	11	5232	FASILITASI PENGEMBANGAN PEMASARAN USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI
044	04	01	11	5233	SERTIFIKASI TANAH UKM
044	11	05	01	5226	KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN ANTARLEMBAGA MASYARAKAT
047	11	04	02	5251	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPA)
047	11	04	02	5252	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KPAI
047	11	04	02	5253	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KPA
047	11	04	02	5265	PENGAWASAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK (KPAI)
047	11	04	02	5266	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPA)
047	11	04	04	5254	PENYUSUNAN MATERI DAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) ANAK, PEREMPUAN, GENDER
047	11	04	04	5255	PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN
047	11	04	04	5256	EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN
047	11	05	01	5257	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN ANAK (PUA)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
047	11	05	01	5258	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
047	11	05	01	5259	PENYUSUNAN DATA GENDER DAN ANAK
047	11	05	01	5260	KOORDINASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
047	11	05	01	5261	FASILITASI PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
047	11	05	02	5262	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
047	11	05	02	5263	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
047	11	05	02	5264	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KHPP
048	01	01	09	5351	FORUM KOMUNIKASIPAN TINGKAT DAERAH (FORKOMPANDA)
048	01	01	09	5352	PENERAPAN MODUL BUDAYA KERJA APARATUR
048	01	01	09	5364	EVALUASI KEBIJAKAN PAN
048	01	01	09	5365	PENGEMBANGAN MODUL DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INSTANSI PEMERINTAH
048	01	01	12	5353	EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
048	01	01	12	5354	EVALUASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN/LPND
048	01	01	12	5355	KOORPORATISASI UNIT PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
048	01	01	12	5356	PENGLOLAAN TATA NASKAH
048	01	01	13	5357	BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
048	01	01	13	5358	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SISTEM PENILAIAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JAB
048	01	01	13	5604	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SDM APARATUR SESUAI SISTEM KARIR DAN RENUMERASI
048	01	01	15	4216	PENILAIAN KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
048	01	01	15	5359	IMPLEMENTASI PEDOMAN DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
048	01	01	15	5361	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
048	01	01	15	5362	PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN METODE ISO 9000-DI
048	01	01	15	5366	PENYEMPURNAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE) NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) ANTAR INSTANSI YANG TERKAIT
048	01	01	15	5367	PILOT PROJECT PENERAPAN IDENTITAS TUNGGAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
048	01	06	13	5363	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PAN
050	01	01	06	5401	OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN SEPARATISME
050	03	01	04	5402	OPERASIONAL INTELIJEN PENANGGULANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
050	03	01	06	5403	PENGADAAN PERALATAN INTELIJEN
050	03	01	06	5404	PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI INTELIJEN
050	03	01	06	5405	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASI INTELIJEN
050	03	01	06	5406	OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN TRANSNASIONAL CRIME DAN LIANG PALSU/ KERTAS BERHARGA
050	03	01	06	5407	OPERASI INTELIJEN
050	03	01	06	5408	OPERASI KONTRA INTELIJEN
050	03	01	06	5409	OPERASI INTELIJEN STRATEGIS
050	10	05	01	5410	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA
051	03	01	07	5451	PEMBINAAN DAN FASILITASI SISTEM PERSANDIAN
051	03	01	07	5452	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN
051	03	01	07	5454	PENINGKATAN GELAR PERALATAN SANDI
051	10	05	01	5453	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STSN
052	02	02	01	5501	PENYELENGGARAAN PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL
054	01	01	27	5551	PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS
054	01	01	27	5552	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA STATISTIK
055	01	01	10	5601	PENINGKATAN INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN AUDIT INTERNAL, EKSTERNAL, DAN PENGAWASAN
055	01	01	12	5602	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
055	01	01	12	5603	PENCIPTAAN SISTEM ADMINISTRASI PENDUKUNG DAN DATABASE PERENCANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
055	01	01	13	5604	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SDM APARATUR SESUAI SISTEM KARIR DAN RENUMERASI
055	01	01	13	5607	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PERENCANA
055	01	01	17	4224	PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN
055	01	01	19	5606	PENYELENGGARAAN KONSULTASIRENCANA DAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
056	01	01	19	5651	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
056	01	01	19	5652	PEMBINAAN TATA PERTANAHAN
056	04	01	11	5233	SERTIFIKASI TANAH UKM
056	05	05	03	5654	PENGAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN
056	05	05	03	5655	PENELITIAN BIDANG PERTANAHAN
056	05	05	03	5656	PEMBINAAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA PERTANAHAN
056	05	05	03	5657	PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
056	05	05	03	5658	PENGATURAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
056	05	05	03	5659	PELAYANAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA
056	05	05	03	5660	PELAYANAN REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
056	05	05	03	5661	PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH
056	05	05	03	5662	PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
056	05	05	03	5663	PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
056	05	05	03	5664	PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
056	05	05	03	5665	PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN
056	05	05	03	5667	PELAYANAN PPAT
056	05	05	03	5668	PELAYANAN IJIN PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH
056	05	05	03	5669	PELAYANAN PENATAGUNAAN TANAH
056	05	05	03	5670	PELAYANAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH
056	05	05	03	5675	SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
056	05	05	03	5676	PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMILIKAN TANAH
056	10	05	01	5666	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
057	01	01	13	5701	KOORDINASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
057	01	01	17	5702	PENYEDIAAN FASILITAS, KOLEKSI DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
057	01	01	17	5703	BANTUAN FASILITASI PERPUSTAKAAN KELILING KEPADA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN/KOTA
057	08	01	01	5704	PEMANFAATAN NASKAH KUNO NUSANTARA
057	08	01	01	5705	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA
057	08	01	01	5706	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
057	08	01	01	5707	PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN
057	08	01	01	5708	PENYUSUNAN LITERATUR
057	08	01	02	5709	PELESTARIAN FISIK KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA DAN NASKAH KUNO
057	08	01	02	5710	PEREKAMAN DAN DIGITALISASI BAHAN PUSTAKA
057	08	01	02	5711	PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
057	08	01	02	5712	PENINGKATAN LAYANAN DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN
057	10	07	02	2416	PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
057	10	07	02	5714	SUPERVISI/PEMBINAAN/STIMULASI PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH
059	01	01	12	5751	PENYELAMATAN / PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA
059	01	01	12	5752	PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN INSTITUSI DAN TATALAKSANA
059	01	01	16	5753	PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN MEDIA CENTER DI DAERAH KONFLIK DAN PASCA KONFLIK
059	01	01	16	5754	PENINGKATAN PELANCARAN AKSES INFORMASI
059	01	01	16	5755	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
059	01	01	16	5756	FASILITASI PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNITAS
059	01	01	16	5757	PENINGKATAN KUALITAS MUATAN LAYANAN INFORMASI
059	01	01	16	5758	PENYEDIAAN FASILITAS/WADAH PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT
059	01	01	16	5759	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
059	01	01	16	5761	PENGUATAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
059	01	01	16	5762	FASILITASI SARANA PENYAMPAIAN ASPIRASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
059	01	01	16	5784	PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK
059	01	01	16	5785	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER
059	01	01	17	4224	PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN
059	01	01	19	5764	PENGEMBANGAN SISTEM, PROSEDUR DAN STANDARISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN
059	01	01	19	5765	PENINGKATAN BUDAYA ORGANISASI APARATUR
059	04	09	01	5766	PENYUSUNAN/PEMBAHARUAN KEBIJAKAN, REGULASI, KELEMBAGAAN INDUSTRI POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	01	5767	PENINGKATAN TRANSPARANSI / KEJELASAN PROSES PERIZINAN SEKTOR POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	02	5768	PENYUSUNAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	02	5769	PENYUSUNAN REGULASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	02	5770	PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS LAYANAN POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	02	5771	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMATIKA DI DAERAH NON EKONOMIS
059	04	09	02	5772	PEMELIHARAAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	02	5773	PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	02	5774	PENINGKATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PELAYANAN, KEAHLIAN SDM, PERANGKAT DAN SISTEM POS DAN TELEMATIKA
059	04	09	03	5775	PENYUSUNAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN TEKNOLOGI INFORMASI
059	04	09	03	5776	PENYUSUNAN STANDAR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
059	04	09	03	5777	PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-LITERACY)
059	04	09	03	5778	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
059	04	09	03	5779	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA
059	08	03	01	0744	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI, MASYARAKAT DAN MEDIA
059	08	03	01	5781	PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
059	08	03	01	5782	PENINGKATAN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA NEGARA
059	08	03	01	5783	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
060	03	01	01	5851	PEMELIHARAAN PERSONIL POLRI
060	03	01	01	5852	PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONIL POLRI
060	03	01	01	5853	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONIL POLRI
060	03	01	02	5854	PEMBERDAYAAN SARANA DAN PRASARANA POLRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
060	03	01	02	5855	PENATAAN KELEMBAGAAN POLRI
060	03	01	02	5856	PEMBANGUNAN MATERIL DAN FASILITAS POLRI
060	03	01	03	5857	DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT Mendukung tugas kegiatan pemerintah
060	03	01	03	5858	CIPTA KONDISI KEAMANAN
060	03	01	03	5859	PENGKAJIAN POTENSI KONFLIK
060	03	01	03	5860	PENGKAJIAN SISTEM KEAMANAN
060	03	01	03	5861	PENGAWASAN ORANG ASING, PENGAWASAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK, PERIJINAN DAN CRIMINAL RECORD
060	03	01	04	5862	PEMBERDAYAAN KOMUNITY POLICING
060	03	01	04	5863	PEMBERDAYAAN PENGAMANAN SWAKARSA
060	03	01	05	5864	PENGATURAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT/INSTANSI
060	03	01	05	5865	DUKUNGAN UMUM
060	03	01	05	5866	PELAYANAN KEAMANAN
060	03	01	05	5867	PEMBIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
060	03	01	05	5868	PENYELAMATAN MASYARAKAT DAN PEMULIHAN KEAMANAN
060	03	01	05	5874	PENANGANAN KEAMANAN DI WILAYAH RAWAN KONFLIK, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR BERPENGHUNI
060	03	01	10	5869	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
060	03	01	10	5870	KOORDINASI DAN PENGAWASAN TEKNIS PENYIDIKAN PPNS
060	03	01	12	1061	KERJASAMA BILATERAL/MULTILATERAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
060	03	01	12	5872	KERJASAMA BANTUAN UNSUR-UNSUR KEAMANAN DAN INSTANSI
060	03	01	12	5873	PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA/ PIECE KEEPING OPERATION
061	01	05	01	5952	PEMBAYARAN BUNGA UTANG DALAM NEGERI
061	01	05	01	5953	PEMBAYARAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI
062	01	90	01	6002	SUBSIDI BBM
062	01	90	01	6003	SUBSIDI NON BBM
062	01	90	01	6004	BANTUAN DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH/PSO
062	01	90	01	6007	KONTRIBUSI SOSIAL
062	01	90	01	6010	PENANGGULANGAN BENCANA
062	01	90	02	6005	CADANGAN UMUM
062	01	90	02	6006	UPAH PUNGUT PBB
062	01	90	02	6008	CADANGAN TANGGAP DARURAT SOSIAL KEAMANAN
063	07	01	02	6051	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT
063	07	01	02	6052	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT, KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT
063	07	01	02	6053	PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR, ZAT ADIKTIF/ROKOK, DAN BAHAN BERBAHAYA
063	07	01	02	6054	SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
063	07	01	02	6055	PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
063	07	01	02	6056	PENILAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PRODUK OBAT, KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN DAN MAKANAN
063	07	01	02	6057	PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
063	07	01	02	6058	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN
063	07	01	03	6059	STIMULASI EKSPLORASI DAN FASILITASI LITBANG TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
063	07	01	03	6060	PENGEMBANGAN STANDAR TANAMAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
063	07	01	03	6061	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENELITIAN DAN INDUSTRI TERKAIT
063	07	01	03	6062	PENINGKATAN PROMOSI OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
063	07	01	03	6063	PENGEMBANGAN SISTEM DAN LAYANAN INFORMASI OBAT ASLI INDONESIA (OA) TERPADU
064	01	01	13	6101	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADER PIMPINAN NASIONAL
064	01	04	01	6102	PENYELENGGARAAN KAJIAN KEBIJAKAN KETAHANAN NASIONAL
064	02	04	02	6103	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN STRATEGIS
065	01	01	15	6151	REVITALISASI KINERJA KELEMBAGAAN PROMOSI INVESTASI DI LUAR NEGERI
065	01	01	15	6152	PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI PELAYANAN INVESTASI SECARA ON-LINE
065	01	01	15	6153	PENGEMBANGAN APLIKASI OTOMASI PERSETUJUAN (APIT, RPTKA, TAO1, TAO2)
065	01	01	15	6154	PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
065	01	01	15	6154	PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL BAIK DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
065	01	01	15	6155	BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEPADA APARATUR IPMP/IPMK DI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
065	01	01	15	6156	FASILITASI PENINGKATAN KENERJA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERIJINAN BAGI KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI
065	04	90	01	6157	PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
065	04	90	01	6158	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI PUSAT DAN DI DAERAH
065	04	90	01	6159	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
065	04	90	01	6160	EVALUASI DAN VALIDASI PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
065	04	90	01	6161	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PUSAT DAN DAERAH
065	04	90	01	6162	PENELITIAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BIDANG INVESTASI
065	04	90	01	6163	PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAERAH KHUSUS PENGEMBANGAN INVESTASI (DKPI)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
065	04	90	01	6164	PENYUSUNAN KERANGKA INVESTASI (PMA/PMDN)
065	04	90	01	6165	KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH MENUJU LAYANAN SATU ATAP
065	04	90	01	6166	KAJIAN PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
065	04	90	01	6167	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA PELAKSANA PERIJINAN INVESTASI SATU ATAP
065	04	90	01	6179	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
065	04	90	01	6182	PENYUSUNAN PETA KOMODITI UNGGULAN
065	04	90	02	6168	PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR UMKM
065	04	90	02	6169	PUBLIKASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG INVESTASI MELALUI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK
065	04	90	02	6170	PENINGKATAN KERJASAMA INVESTASI DENGAN INSTITUSI DUNIA USAHA
065	04	90	02	6171	PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT NASIONAL KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL
065	04	90	02	6172	KAJIAN POSISI INDONESIA DALAM BERBAGAI KESEPAKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI
065	04	90	02	6173	PENINGKATAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJASAMA INVESTASI DI DAERAH PERBATASAN NEGARA (SAMBAS, KALBAR)
065	04	90	02	6174	PENINGKATAN KERJASAMA DALAM RANGKA BILATERAL DAN MULTILATERAL DI BIDANG INVESTASI
065	04	90	02	6175	PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI DALAM NEGERI
065	04	90	02	6176	PENYELENGGARAAN KANTOR INVESTASI DI LUAR NEGERI
065	04	90	02	6177	PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI TERINTEGRASI DI LUAR NEGERI
065	04	90	02	6178	PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INVESTASI (KEKI)
065	04	90	02	6180	PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PROMOSI
065	04	90	02	6181	PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOSI TERPADU BIDANG PEREKONOMIAN, PERDAGANGAN DAN INVESTASI
066	03	01	08	6201	PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
066	03	01	08	6202	PENEGAKAN HUKUM BIDANG NARKOBA
066	03	01	08	6203	TERAPI DAN REHABILITASI KORBAN NARKOBA
066	03	01	08	6204	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA
066	03	01	08	6205	PENGUATAN KELEMBAGAAN ANTI NARKOBA
066	03	01	08	6209	KEGIATAN ALTERNATIF DEVELOPMENT PROGRAM
066	03	01	08	6210	PEMBANGUNAN SARANA KETERGANTUNGAN NARKOBA HIV-AIDS
066	03	01	08	6211	INTENSIFIKASI KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERASI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN P4GN
066	03	01	08	6213	PENYELESAIAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT TERAPI DAN REHABILITASI KORBAN NARKOBA LIDO
066	08	02	02	6206	PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
066	08	02	02	6208	KAMPANYE DALAM RANGKA P4GN BERBASIS MASYARAKAT
066	11	06	01	6207	PENINGKATAN TERAPI DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
066	11	06	01	6212	PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA PENYULUH DAN KONSELOR
067	01	01	12	4205	PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN
067	01	01	12	6251	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM DAN LUAR NEGERI
067	01	01	12	6252	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
067	01	01	12	6255	PERENCANAAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
067	01	01	12	6259	OPERASIONAL PENGAWASAN INTERNAL/EKSTERNAL KEMENTERIAN PDT
067	01	01	12	6263	BANTUAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DAERAH TERTINGGAL
067	01	01	12	6264	PENGENDALIAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PDT
067	01	01	17	6256	PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA FISIK BERUPA GEDUNG KANTOR, SARANA TRANSPORTASI UNTUK MENUNJANG
067	01	06	07	0657	FASILITASI PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI EKONOMI PERDESAHAN
067	01	06	07	0658	KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL
067	01	06	07	0660	PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)
067	01	06	07	4241	PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN AGROPOLITAN
067	01	06	07	6262	PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT)
067	01	06	07	6310	PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA
067	01	06	10	6281	DUKUNGAN BAGI PENGUATAN DIALOG/FORUM KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DENGAN MELIBATKAN GENERASI MUDA UNTUK R
067	04	90	02	6157	PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
067	04	90	02	6283	FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT)
067	04	90	02	6284	KOORDINASI ANTAR LEMBAGA BAIK DITINGKAT PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN TERHADAP MASALAH
067	04	90	02	6285	PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA
067	04	90	02	6286	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
067	04	90	02	6332	PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI TERINTEGRASI DI DALAM NEGERI
067	05	04	03	6287	PENANGANAN ISU AKTUAL LINGKUNGAN HIDUP
067	05	04	03	6288	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAHAN
067	05	04	03	6289	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
067	05	04	03	6290	PENINGKATAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS
067	05	04	03	6291	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
067	06	90	01	6292	KOORDINASI PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERBATASAN
067	06	90	01	6293	KOORDINASI UPAYA-UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS SUMBER
067	06	90	01	6294	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH PER
067	06	90	01	6295	PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN (P2WP)
067	06	90	04	6257	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)
067	06	90	04	6296	PENYUSUNAN KEBIJAKAN INSENTIF PENDANAAN MELALUI DAK BAGI PEMBANGUNAN WILAYAH TERISOLIR
067	06	90	04	6297	PENINGKATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN SOSIAL DASAR TERUTAMA FASILITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI WI
067	06	90	04	6298	PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER PEMBANGUNAN DAERAH TERISOLIR
067	06	90	04	6299	PENYUSUNAN BAHAN MASUKAN ASPEK INVESTASI, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UMKM, KEMITRAAN USAHA DAN PENG
067	06	90	04	6326	PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN DAERAH TERTINGGAL (P4DT)
067	06	90	07	6258	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
067	06	90	07	6300	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BBM
067	06	90	07	6301	PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERDESAAN KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BB
067	06	90	09	0710	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN
067	06	90	09	6260	PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SE-DT)
067	06	90	09	6261	PENGUATAN KELEMBAGAAN FORMAL DAN NON FORMAL DI DAERAH TERTINGGAL
067	11	04	01	6303	PEMBERDAYAAN KELUARGA, FAKIR MISKIN MELALUI PELATIHAN BIMBINGAN MOTIVASI, PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA DA
068	01	01	13	6351	PELAKSANAAN SURVEI : SDKI DAN SKRRI
068	01	01	13	6352	PENGAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KB NASIONAL
068	01	01	13	6374	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PENGELOLA PROGRAM KB
068	01	01	17	6354	PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB
068	07	04	01	6354	PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB
068	07	04	01	6355	PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN
068	07	04	01	6356	PELAYANAN KIE PROGRAM KELUARGA BERENCANA
068	07	04	01	6357	PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU
068	07	04	01	6358	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB
068	07	04	01	6369	JAMINAN PELAYANAN KB BERKUALITAS BAGI RAKYAT MISKIN
068	07	04	01	6373	PENINGKATAN JEJARING PELAYANAN KB PEMERINTAH DAN SWASTA/NON PEMERINTAH
068	07	04	02	6359	ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
068	07	04	02	6360	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KRR
068	07	04	02	6370	PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PIK-KRR
068	07	04	03	6361	PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS DAN MEKANISME OPRS LINI LAPANGAN
068	07	04	03	6362	PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KIE-ADVOKASI PROGRAM KB NASIONAL
068	07	04	03	6363	PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI PROGRAM KB NASIONAL
068	07	04	03	6364	PEMBINAAN KETERPADUAN PROGRAM KB DI DAERAH
068	07	04	03	6371	PENDATAAN KELUARGA DAN INDIVIDU DALAM KELUARGA
068	07	04	03	6372	PENGUATAN JEJARING OPERASIONAL LINI LAPANGAN YANG BERBASIS MASYARAKAT
068	11	04	05	6365	INTENSIFIKASI ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KB NASIONAL
068	11	04	05	6366	PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGELOLA PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
068	11	04	05	6367	PENINGKATAN AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
068	11	04	05	6368	PENINGKATAN AKSES INFORMASI, PEMBINAAN PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
069	01	90	01	6007	KONTRIBUSI SOSIAL
069	01	90	02	6010	PENANGGULANGAN BENCANA
069	01	90	02	6402	PEMBAYARAN JASAPERBENDAHARAAN
069	01	90	02	6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI
069	01	90	02	6404	PEMBIAYAAN SURVEYOR
069	01	90	02	6406	BELANJA PENUNJANG
069	01	90	02	6407	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DIY DAN JATENG
069	01	90	02	6408	CADANGAN LAIN-LAIN
069	01	90	02	6411	GAJI DAN TUNJANGAN
069	01	90	02	6412	GAJI, HONORARIUM VAKASI DAN LAIN-LAIN
069	01	90	02	6413	BELANJA BARANG TRANSITO
069	01	90	02	6414	KEPERLUAN MENDESAK
069	01	90	02	6416	KEGIATAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA NEGARA SAHABAT
069	01	90	02	6417	KEGIATAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN/KLAIM PIHAK KETIGA
074	03	03	01	6601	PENGAJIAN/PENELITIAN PERATURAN PERUNDANGAN DARI PERSPEKTIF HAM, PERMASALAHAN HAM DAN INSTRUMEN HAM
074	03	03	03	6602	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM
074	03	03	03	6603	PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HAM
074	03	03	03	6604	PENERBITAN MAJALAH/JURNAL/BULETIN/BUKU/LEAFLET/BROSUR/POSTER



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
074	03	03	05	6605	PENINGKATAN JEJARING PEMAJUAN HAM
074	03	03	05	6606	PENINGKATAN KERJASAMA UNTUK PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEKAKAN HAM
074	03	03	05	6607	PEMBENTUKAN KANTOR PERWAKILAN
074	03	03	05	6608	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2007-2012
074	03	03	06	6609	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/PEMANTAUAN PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEKAKAN HAM
074	03	03	06	6610	PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DAN PELANGGARAN HAM
074	03	03	06	6611	PENYELENGGARAAN MEDIASI HAM
074	03	03	06	6612	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM
074	11	04	04	6613	PENYUSUNAN MATERI DAN PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
074	11	04	04	6614	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT NASIONAL, PROV
074	11	05	01	5226	KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN ANTARLEMBAGA MASYARAKAT
074	11	05	01	6616	SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA DAN ANAK
075	04	08	22	6651	PENGEMBANGAN SISTEM OBSERVASI DAN TELEKOMUNIKASI
075	04	08	22	6652	PENGEMBANGAN SISTEM DATA & INFORMASI KLIMATOLOGI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
075	04	08	22	6653	PENGEMBANGAN PENELITIAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
075	04	08	22	6654	TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
075	04	08	22	6655	METEOROLOGICAL EARLY WARNING SYSTEM (MEWS)
075	04	08	22	6656	TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE (TCWC)
075	04	08	22	6657	PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
076	01	01	01	4702	PERBAIKAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA
076	01	01	01	6701	PENGEMBANGAN INFORMASI PUBLIK DAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI, MASYARAKAT DAN MEDIA
076	01	01	01	6702	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN MEKANISME/SALURAN PARTISIPASI POLITIK
076	01	01	01	6703	PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
076	01	01	01	6705	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/ORGANISASI/SEKRETARIAT
076	01	01	01	6706	PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI NON PEMERINTAH DI BIDANG PEMILU
076	01	01	01	6707	PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA
076	01	01	01	6708	PENDOKUMENTASIAN PEMILU DAN PILKADA
076	01	01	01	6709	PAW ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA KPU
076	01	01	01	6721	SELEKSI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA
076	01	01	01	6722	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMILU (PUSAT)
076	01	01	03	6710	PENINGKATAN KUALITAS ISI DAN KETERBUKAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN POLITIK PEJABAT PEMERINTAH PUSAT & DAERAH
076	01	01	03	6711	PERBAIKAN PROSES PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
076	01	01	03	6712	FASILITASI TERHADAP PARPOL, EKSEKUTIF, KEPALA DAERAH, PEMDA, & MASYARAKAT SIPIL BAGI SOSIALISASI PER-UU
076	01	01	03	6713	PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR PEMILIH PEMILU DAN PILKADA
076	01	01	03	6714	VERIFIKASI CALON PESERTA PEMILU
076	01	01	03	6715	PENGEMBANGAN PERATURAN JUKLAK/JUKNIS TENTANG PEMILU/PILKADA
076	01	01	03	6716	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PILKADA
076	01	01	03	6720	PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
076	04	09	03	6718	PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
076	04	09	03	6719	PEMELIHARAAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI
077	01	90	19	6756	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN MKRI
077	03	03	01	0361	KAJIAN HUKUM
077	03	03	01	6751	RESEARCH TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
077	03	03	01	6757	SURVEY NASIONAL TENTANG KESADARAN BERKONSTITUSI DI MASYARAKAT
077	03	03	04	1260	PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM
077	03	03	05	0373	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA
077	03	03	08	1264	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
078	01	01	24	6801	PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS DAN KAJIAN TERHADAP TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
078	01	01	24	6802	SOSIALISASI DAN PENYAMAAN PEMAHAMAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM, PJK DAN MASYARAKAT TENTANG TPPU
078	01	01	24	6803	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARA KANTOR PPAK
078	01	01	24	6804	PELAKSANAAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DI BIDANG PENCUCIAN UANG
078	01	01	24	6805	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPATUHAN PJK DALAM PELAPORAN TPPU
078	01	01	24	6806	PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA
078	01	01	24	6807	PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN, PENELITIAN DAN PEMBERIAN NASEHAT HUKUM DI BIDANG TPPU
078	01	01	24	6808	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPATUHAN PJK DALAM PELAPORAN TPPU
078	01	01	24	6809	PENYELIDIKAN TPPU
079	01	04	01	2117	PELAKSANAAN RISET TEMATIS
079	01	04	01	6851	PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR
079	01	04	01	6853	PELAKSANAAN RISET UNGGULAN DAN KOMPETITIF
079	01	04	01	6862	EKSPLORASI DAN BIOPROSPEK SUMBERDAYA JASAD RENIK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
079	01	04	01	6865	PENGEMBANGAN BIO RESOURCE CENTRE DAN MICROBIAL CULTURE COLLECTION/MOLEKULER FARMING
079	01	04	01	6867	PENGEMBANGAN MATERIAL BARU DAN NANO TEKNOLOGI
079	01	04	01	6869	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI FUEL CELL DAN ALAT PENGHEMAT BBM (ELECTRIC FUEL TREATMENT)
079	01	04	02	5026	MELANJUTKAN PENINGKATAN PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS OPEN SOURCE
079	01	04	02	6854	DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK
079	01	04	02	6855	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
079	01	04	02	6856	PENINGKATAN APRESIASI MASYARAKAT THD STANDARISASI
079	01	04	02	6857	PENINGKATAN PEMANFAATAN IPTEK
079	01	04	03	6866	PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN INDIKATOR IPTEK
079	01	04	03	6868	PENGEMBANGAN PRASARAN RUJUKAN BAGI PENGUKURAN, STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS (MSTQ)
079	01	90	19	6861	PENINGKATAN JASA PELAYANAN LITBANG IPTEK (PNBP)
079	04	07	01	6858	PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
079	04	07	01	6863	PENDAYAGUNAAN IPTEK BAGI PEMBANGUNAN DAERAH
079	05	03	02	5056	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
079	05	03	02	6864	PENELITIAN GEJALA ALAM TSUNAMI DLM RANGKA PEMBEKALAN PENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT
079	05	04	01	0676	PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
079	05	04	01	6870	REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (COREMAP)
080	01	01	17	6905	PERAWATAN PRASARANA DAN JARINGAN
080	01	04	01	6909	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN BAKAR NUKLIR
080	01	04	01	6910	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PERANGKAT NUKLIR
080	01	04	01	6911	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA
080	01	04	01	6912	PENGEMBANGAN APLIKASI TEKNOLOGI ISOTOP DAN RADIASI
080	01	04	01	6913	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI REAKTOR DAN ENERGI NUKLIR
080	01	04	01	6914	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
080	01	04	01	6931	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN
080	01	04	01	6932	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN GALIAN NUKLIR
080	01	04	01	6933	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN INDUSTRI NUKLIR
080	01	04	01	6934	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN, METROLOGI RADIASI DAN BIOMEDIKA NUKLIR
080	01	04	01	6935	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI
080	01	04	02	6854	DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK
080	01	04	02	6916	LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR BAGI MASYARAKAT
080	01	04	02	6917	DISEMINASI HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR
080	01	04	03	6918	PENGUATAN PENGAWASAN STANDARISASI
080	01	04	03	6919	PENINGKATAN JARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK
080	01	04	03	6920	PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN REAKTOR NUKLIR
080	01	04	03	6921	REVITALISASI DAN PENDAYAGUNAAN REAKTOR, INSTALASI DAN FASILITAS NUKLIR
080	01	04	03	6922	PENGUSAHAAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI
080	01	04	03	6923	PENGUSAHAAN ENERGI ALTERNATIF DI BIDANG NUKLIR
080	01	04	03	6927	PELAKSANAAN STANDARISASI IPTEK NUKLIR
080	01	04	03	6929	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
080	01	04	03	6930	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGANUKLIRAN
080	04	07	01	6924	PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR
080	04	07	01	6936	PENYIAPAN INFRASTRUKTUR DASAR PENDUKUNG PEMBANGUNAN PLTN
080	05	03	02	5926	PENGUSAHAAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B-3 DAN LINGKUNGAN
080	05	03	02	6928	PEMANTAUAN DAN EVALUASI RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN
080	10	05	01	6925	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI NUKLIR
081	01	04	01	4238	PENELITIAN PENGUSAHAAN TEKNOLOGI
081	01	04	01	6952	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA
081	01	04	01	6953	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIOINDUSTRI
081	01	04	01	6954	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PERTANIAN
081	01	04	01	6955	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI
081	01	04	01	6956	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAHAN DAN KAWASAN
081	01	04	01	6957	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI
081	01	04	01	6958	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MATERIAL
081	01	04	01	6959	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ENERGI
081	01	04	01	6960	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA
081	01	04	01	6961	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SURVEI LAUT
081	01	04	01	6962	PENGAJIAN BIOTEKNOLOGI
081	01	04	01	6963	REKAYASA DESAIN DAN SISTEM TEKNOLOGI
081	01	04	01	6964	PENGEMBANGAN SENI DAN TEKNOLOGI KERAMIK DAN PORSELIN BALI
081	01	04	01	6965	PENGAJIAN TEKNOLOGI POLIMER
081	01	04	01	6966	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PATI
081	01	04	01	6967	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
083	05	04	01	7108	PENYEDIAAN KERANGKA GEODESI KEBENCANAAN
083	05	04	01	7114	PEMETAAN MULTIRAWAN BENCANA ALAM TERPADU
083	05	05	01	7107	PEMETAAN DASAR RUPABUMI DAN TATA RUANG
083	05	05	01	7113	PEMBANGUNAN INFRASTRUCTURE DATA SPATIAL NATIONAL (ISDN)
083	05	05	01	7115	PEMUTAKHIRAN PETA DASAR RUPA BUMI
083	05	90	01	7105	PENGEMBANGAN GEODESI DAN GEODINAMIKA
083	05	90	01	7109	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN DAN STANDARDISASI DATA SPATIAL
083	05	90	01	7110	PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA DARAT
083	06	90	01	7111	PEMETAAN BATAS WILAYAH
083	08	03	01	7112	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SURVEI DAN PEMETAAN
084	01	04	02	7156	PENGUJIAN PENILAIAN KESESUAIAN
084	01	04	02	7160	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENILAIAN KESESUAIAN
084	04	01	06	7161	KERJASAMA STANDARDISASI NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL
084	04	07	01	7151	PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN, STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS
084	04	07	03	7152	PERLUASAN PENERAPAN SNI
084	04	07	03	7491	PEMBINAAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN PENGENDALIAN PRODUK
084	04	90	03	7153	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP STANDARISASI
084	04	90	03	7154	PENINGKATAN JASA PELAYANAN AKREDITASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG STANDARDISASI
084	04	90	03	7155	PERBAIKAN PROSES PENGEMBANGAN SNI
084	04	90	03	7157	PENINGKATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STANDAR DAN SNI
084	04	90	03	7158	PENGUATAN POSISI DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG STANDARDISASI
084	04	90	03	7159	PARTISIPASI DALAM FORUM CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
084	04	90	03	7162	PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK STANDAR PENGUJIAN
084	04	90	03	7163	PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK PENILAIAN KESESUAIAN
084	04	90	03	7164	PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK SISTEM MUTU
084	04	90	03	7165	PEMELIHARAAN MRA MULTILATERAL DAN BILATERAL
084	04	90	03	7166	PENELITIAN KEBUTUHAN PASAR
084	04	90	03	7167	PENGUATAN FUNGSI DESIGNATING BODY & MEMBER BODY IEC EE
085	01	04	01	7183	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
085	01	04	02	6854	DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK
085	01	04	03	7181	PENGEMBANGAN REGULASI PEMANFAATAN NUKLIR
085	01	04	03	7182	PENGUATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN NUKLIR
085	01	04	03	7184	PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (FRZR)
085	01	04	03	7185	PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR (INBN)
086	01	01	09	7251	PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
086	01	01	09	7252	PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
086	01	01	12	7255	REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH
086	01	01	13	7257	PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN SDM APARATUR NEGARA
086	01	01	13	7258	PEMBINAAN DIKLAT APARATUR BERBASIS KOMPETENSI
086	01	01	15	7259	SISTEM DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
086	10	05	01	4323	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
087	01	01	12	4204	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN
087	01	01	12	7301	PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS STANDAR PENYELEMAN, PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA
087	01	01	12	7303	PENGKAJIAN TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
087	01	01	13	7304	PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM APARATUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BIDANG KEARSIPAN
087	01	01	15	7305	DISEMINASI PENGELOLAAN KEARSIPAN DI BERBAGAI INSTANSI PEMERINTAH BAIK DI PUSAT DAN DAERAH
087	01	01	15	7306	PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
087	01	01	15	7307	PELAKSANAAN CITRA DAERAH DAN CITRA NUSANTARA
088	01	01	09	7351	PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
088	01	01	09	7352	AUDIT KEPEGAWAIAN
088	01	01	12	7353	PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN NASIONAL
088	01	01	12	7354	PENYELENGGARAAN SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL DI DALAM/LUAR NEGERI
088	01	01	13	7355	PENGEMBANGAN SISTEM DIKLAT MANAJEMEN PNS
088	01	01	13	7356	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BIDANG KEPEGAWAIAN
088	01	01	13	7357	JURNAL PENELITIAN MANAJEMEN PNS
088	01	01	13	7358	PENGEMBANGAN KARIER DAN ASSESSMENT CENTER PNS
088	01	01	13	7359	PEMETAAN JABATAN PNS
088	01	01	13	7360	PENYUSUNAN FORMASI PNS
088	01	01	13	7361	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
088	01	01	13	7362	PEMBINAAN JABATAN
088	01	01	13	7363	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN
088	01	01	15	7364	PENETAPAN KARTU KEPEGAWAIAN
088	01	01	15	7365	PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN KEPEGAWAIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPT	KODE				KEGIATAN
	F	SF	PROG	KEG	
081	01	04	01	6968	JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
081	01	04	01	6969	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ENERGI
081	01	04	01	6970	MODIFIKASI CUACA (HUJAN BUATAN)
081	01	04	01	6971	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INVENTARISASI SUMBERDAYA ALAM
081	01	04	01	6972	PENGEMBANGAN OBAT HERBAL UNTUK PENGOBATAN KANKER
081	01	04	01	6973	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL
081	01	04	01	6974	PENGAJIAN KEBIJAKAN INOVASI TEKNOLOGI
081	01	04	01	6975	PENGAJIAN KEBIJAKAN DIFUSI TEKNOLOGI
081	01	04	01	6976	PENGAJIAN KEBIJAKAN DAYA SAING
081	01	04	01	6977	AUDIT TEKNOLOGI
081	01	04	01	6978	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UTK TRANSPORTASI
081	01	04	01	6999	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLORASI MIGAS DI LEPAS PANTAI
081	01	04	01	7000	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN
081	01	04	02	6916	LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK BAGI MASYARAKAT
081	01	04	02	6980	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN SUMBER PANGAN BERBASIS JAGUNG
081	01	04	02	6981	DISEMINASI HASIL LITBANG
081	01	04	02	6982	PENGEMBANGAN BIOPESTISIDA
081	01	04	02	6983	PENGEMBANGAN BIOPARK
081	01	04	02	7001	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PANGAN
081	04	07	01	6654	TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
081	04	07	01	6984	RANCANG BANGUN PESAWAT UDARA NIR AWAK
081	04	07	01	6985	RANCANG BANGUN KAPALMBERSAYAP WISE-8
081	04	07	01	6986	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KERETA API PERKOTAAN
081	04	07	01	6987	PENGEMBANGAN BIO ETHANOL
081	04	07	01	6988	PENGEMBANGAN BIO DIESEL
081	04	07	01	6989	PENGEMBANGAN BIO OIL
081	04	07	01	6990	PENGEMBANGAN SISTEM KENDALI TRAVERSING, SARANA INDUSTRIAL WIND TUNNEL
081	04	07	01	6991	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
081	04	07	01	6992	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN SISTEM TRANSPORTASI
081	04	07	01	6993	PENGAJIAN TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI
081	04	07	01	6994	TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR
081	04	07	01	6995	PENGAJIAN DINAMIKA PANTAI
081	04	07	01	6996	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROSES
081	04	07	01	6997	INTELLIGENT INDUSTRIAL MACHINE
081	04	07	01	6998	PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI ALAT DAN MESIN
081	04	07	01	7002	PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI DAN ENERGI ALTERNATIF LAINNYA
081	04	07	01	7003	RANCANG BANGUN PESAWAT NIR-AWAK (PUNA) DAN MODA TRANSPORT ANTAR PULAU (WISE)
082	01	04	01	2117	PELAKSANAAN RISET TEMATIS
082	01	04	01	4238	PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI
082	01	04	01	7053	PENELITIAN PERALATAN IPTEK
082	01	04	01	7054	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK ROKET
082	01	04	01	7065	PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN RANCANG BANGUN SISTEM SATELIT MIKRO DAN STASIUN BUMI
082	01	04	01	7066	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAINS ANTARIKSA, ATMOSFER, IKLIM, IONOSFER DAN GEOMAGNET
082	01	04	01	7067	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN STASIUN BUMI
082	01	04	01	7068	PENINGKATAN KEMAMPUAN KAPASITAS LITBANG SISTEM KONVERSI ENERGI ANGIN
082	01	04	02	6654	TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
082	01	04	02	6916	LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK BAGI MASYARAKAT
082	01	04	02	7056	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK KEDIRGANTARAAN
082	01	04	02	7057	PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PENGINDERAAN JAUH
082	01	04	02	7058	PEMBINAAN TEKNOLOGI, PEMANFAATAN DAN PENELITIAN KEDIRGANTARAAN
082	01	04	02	7070	PENGUATAN PEMANFAATAN SISTEM KONVERSI ENERGI ANGIN
082	01	04	03	7059	PENGUATAN RISET UNGGULAN DAN TATALAKSANA KEDIRGANTARAAN
082	01	04	03	7069	PENYUSUNAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEDIRGANTARAAN NASIONAL
082	04	07	01	7060	PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
082	04	07	01	7061	PENINGKATAN KAPASITAS LITBANG IPTEK ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
082	04	07	01	7064	PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGUKURAN, STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS PRODUK IPTEK KEDIRGANTARAAN
082	05	05	01	4121	PENINGKATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
082	05	05	01	7063	PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
083	01	01	15	7101	PELAYANAN JASA DAN INFORMASI SURVAY DAN PEMETAAN
083	01	04	02	7102	PENYEDIAAN ATLAS SUMBERDAYA ATLAS PUBLIK DAN PENGEMBANGAN BASIS DATA ATLAS
083	04	03	05	7103	PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA LAUT
083	04	03	05	7104	PEMETAAN DASAR KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN
083	05	04	01	7106	PENETAPAN ZONASI DAERAH RAWAN BENCANA ALAM DARAT DAN LAUT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
083	05	04	01	7108	PENYEDIAAN KERANGKA GEODESI KEBENCANAAN
083	05	04	01	7114	PEMETAAN MULTIRAWAN BENCANA ALAM TERPADU
083	05	05	01	7107	PEMETAAN DASAR RUPABUMI DAN TATA RUANG
083	05	05	01	7113	PEMBANGUNAN INFRASTRUCTURE DATA SPATIAL NATIONAL (ISDN)
083	05	05	01	7115	PEMUTAKHIRAN PETA DASAR RUPA BUMI
083	05	90	01	7105	PENGEMBANGAN GEODESI DAN GEODINAMIKA
083	05	90	01	7109	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN DAN STANDARDISASI DATA SPATIAL
083	05	90	01	7110	PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA DARAT
083	06	90	01	7111	PEMETAAN BATAS WILAYAH
083	08	03	01	7112	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SURVEI DAN PEMETAAN
084	01	04	02	7156	PENGUJIAN PENILAIAN KESESUAIAN
084	01	04	02	7160	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENILAIAN KESESUAIAN
084	04	01	06	7161	KERJASAMA STANDARDISASI NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL
084	04	07	01	7151	PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN, STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS
084	04	07	03	7152	PERLUASAN PENERAPAN SNI
084	04	07	03	7491	PEMBINAAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN PENGENDALIAN PRODUK
084	04	90	03	7153	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP STANDARISASI
084	04	90	03	7154	PENINGKATAN JASA PELAYANAN AKREDITASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG STANDARDISASI
084	04	90	03	7155	PERBAIKAN PROSES PENGEMBANGAN SNI
084	04	90	03	7157	PENINGKATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STANDAR DAN SNI
084	04	90	03	7158	PENGUATAN POSISI DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG STANDARDISASI
084	04	90	03	7159	PARTISIPASI DALAM FORUM CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
084	04	90	03	7162	PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK STANDAR PENGUJIAN
084	04	90	03	7163	PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK PENILAIAN KESESUAIAN
084	04	90	03	7164	PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK SISTEM MUTU
084	04	90	03	7165	PEMELIHARAAN MRA MULTILATERAL DAN BILATERAL
084	04	90	03	7166	PENELITIAN KEBUTUHAN PASAR
084	04	90	03	7167	PENGUATAN FUNGSI DESIGNATING BODY & MEMBER BODY IEC EE
085	01	04	01	7183	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
085	01	04	02	6854	DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK
085	01	04	03	7181	PENGEMBANGAN REGULASI PEMANFAATAN NUKLIR
085	01	04	03	7182	PENGUATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN NUKLIR
085	01	04	03	7184	PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (FRZR)
085	01	04	03	7185	PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR (INBN)
086	01	01	09	7251	PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
086	01	01	09	7252	PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
086	01	01	12	7255	REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH
086	01	01	13	7257	PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN SDM APARATUR NEGARA
086	01	01	13	7258	PEMBINAAN DIKLAT APARATUR BERBASIS KOMPETENSI
086	01	01	15	7259	SISTEM DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
086	10	05	01	4323	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
087	01	01	12	4204	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN
087	01	01	12	7301	PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS STANDAR PENYELEMAN, PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA
087	01	01	12	7303	PENGKAJIAN TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
087	01	01	13	7304	PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM APARATUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BIDANG KEARSIPAN
087	01	01	15	7305	DISEMINASI PENGELOLAAN KEARSIPAN DI BERBAGAI INSTANSI PEMERINTAH BAIK DI PUSAT DAN DAERAH
087	01	01	15	7306	PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
087	01	01	15	7307	PELAKSANAAN CITRA DAERAH DAN CITRA NUSANTARA
088	01	01	09	7351	PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
088	01	01	09	7352	AUDIT KEPEGAWAIAN
088	01	01	12	7353	PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN NASIONAL
088	01	01	12	7354	PENYELENGGARAN SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL DI DALAM/LUAR NEGERI
088	01	01	13	7355	PENGEMBANGAN SISTEM DIKLAT MANAJEMEN PNS
088	01	01	13	7356	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BIDANG KEPEGAWAIAN
088	01	01	13	7357	JURNAL PENELITIAN MANAJEMEN PNS
088	01	01	13	7358	PENGEMBANGAN KARIER DAN ASSESSMENT CENTER PNS
088	01	01	13	7359	PEMETAAN JABATAN PNS
088	01	01	13	7360	PENYUSUNAN FORMASI PNS
088	01	01	13	7361	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
088	01	01	13	7362	PEMBINAAN JABATAN
088	01	01	13	7363	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN
088	01	01	15	7364	PENETAPAN KARTU KEPEGAWAIAN
088	01	01	15	7365	PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN KEPEGAWAIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
088	01	01	15	7366	PENETAPAN NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN
088	01	01	15	7367	PENETAPAN SK KEPEGAWAIAN
088	01	01	15	7368	PENGELOLAAN TATA NASKAH Pensiun PNS
089	01	01	10	7401	PENELITIAN PENGKAJIAN BIDANG PENGAWASAN
089	01	01	10	7402	PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA PROFESIONAL
089	01	01	10	7403	PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
089	01	01	10	7406	PENYELENGGARAAN FASILITASI PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
089	01	01	10	7407	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG AKUNTANSI NEGARA
089	01	01	10	7408	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI
089	01	01	10	7409	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
089	01	01	10	7410	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN
089	01	01	10	7411	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG POLSOSKAM
089	01	01	13	7404	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PENGAWASAN
089	01	01	17	7405	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGAWASAN
090	01	01	13	7497	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR PERDAGANGAN
090	01	01	17	7520	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM PENINGKATAN MUTU BARANG EKSPOR IMPOR
090	01	04	01	7460	PENYELENGGARAAN LITBANG IKLIM USAHA PERDAGANGAN
090	01	04	01	7498	PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LITBANG PERDAGANGAN
090	01	04	01	7499	PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
090	01	04	01	7500	PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
090	03	03	02	7501	PENYUSUNAN RANCANGAN AMANDEMEN UU NO. 5/1999
090	03	03	04	7451	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM / ASISTENSI HUKUM / SAKSI AHLI / PENERJEMAH
090	04	01	01	7452	PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
090	04	01	01	7453	PELAKSANAAN DENGAR PENDAPAT TERKAIT DENGAN MASALAH PERSAINGAN USAHA
090	04	01	01	7454	PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA
090	04	01	01	7455	KAJIAN IMPLEMENTASI UU NO. 5/1999
090	04	01	01	7502	PENYELENGGARAAN MONITORING PERSAINGAN USAHA TERKAIT DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI
090	04	01	02	7456	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
090	04	01	02	7457	PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
090	04	01	02	7458	PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN
090	04	01	02	7459	PENINGKATAN OPERASIONALISASI KEGIATAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
090	04	01	02	7496	PENINGKATAN PARTISIPASI DAAM ORGANISASI METROLOGI LEGAL INTERNASIONAL
090	04	01	02	7503	PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM
090	04	01	02	7504	PENYELENGGARAAN IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PBK
090	04	01	02	7519	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN
090	04	01	03	7461	PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PERUNDINGAN DI BERBAGAI FORA INTERNASIONAL
090	04	01	03	7462	PENYELENGGARAAN TIM NASIONAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
090	04	01	03	7463	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
090	04	01	03	7464	PENINGKATAN KOORDINASI PENANGANAN ISU-ISU PERDAGANGAN INTERNASIONAL
090	04	01	03	7465	PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAKI
090	04	01	03	7466	PERKUATAN SDM DENGAN PENYEDIAAN TENAGA MAGANG PADA ATDAG
090	04	01	03	7467	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA DI LN
090	04	01	03	7468	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PERUNDINGAN KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL
090	04	01	06	7469	PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH
090	04	01	06	7470	PENYELENGGARAAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTRE
090	04	01	06	7471	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
090	04	01	06	7472	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL SINGLE WINDOW DAN ASEAN SINGLE WINDOW
090	04	01	06	7473	PENYELENGGARAAN TIMNAS PENINGKATAN EKSPOR DAN INVESTASI DI BIDANG PERDAGANGAN
090	04	01	06	7474	PEMBINAAN EKSPOR, PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGENDALIAN IMPOR
090	04	01	06	7475	PENINGKATAN FASILITAS PEMBERDAYAAN UKM MIKRO DAN KEMITRAAN
090	04	01	06	7476	PENINGKATAN OPTIMALISASI KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DAN LINTAS WILAYAH
090	04	01	06	7477	PENYELENGGARAAN TEMU USAHA
090	04	01	06	7478	PENGEMBANGAN PROMOSI DAGANG
090	04	01	06	7479	PENYELENGGARAAN FORUM EKSPOR
090	04	01	06	7480	PENGAMATAN PASAR DAN PENGEMBANGAN PRODUK
090	04	01	06	7481	PENGEMBANGAN EKSPOR
090	04	01	06	7489	PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN FORUM KOORDINASI TEKNIS DAN SOSIALISASI
090	04	01	06	7506	PENYELENGGARAAN DIKLAT EKSPOR
090	04	01	06	7514	PELAKSANAAN PENGAMATAN PASAR (MARKET INTELLIGENCE)
090	04	01	06	7515	PEMBERIAN PENGHARGAAN PRIMANIYARTA
090	04	01	06	7516	PEMBINAAN TERPADU UKM PERDAGANGAN
090	04	01	06	7517	PEMETAAN DAN ANALISIS KOMODITAS UTAMA DAN POTENSIAL
090	04	01	06	7518	PENGEMBANGAN KLASTER PRODUK EKSPOR
090	04	01	06	7521	PENINGKATAN KUALITAS DAN DESIGN PRODUK EKSPOR, DALAM RANGKA INDONESIA DESIGN POWER



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
090	04	01	06	7523	PROMOSI PRODUK EKSPOR INDONESIA
090	04	01	12	4763	PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI
090	04	01	12	7482	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI
090	04	01	12	7483	PERSIAPAN INTEGRASI KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KE DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN
090	04	01	12	7484	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA, LEMBAGA PERDAGANGAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
090	04	01	12	7486	PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH
090	04	01	12	7487	PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG
090	04	01	12	7488	PENGEMBANGAN PDN DAERAH
090	04	01	12	7507	PEMBENTUKAN LEMBAGA DISTRIBUSI NASIONAL
090	04	01	12	7508	PEMROSESAN PERIZINAN USAHA BERJANGKA
090	04	01	12	7509	PELAKSANAAN UJI PROFESI CALON WAKIL PIALANG
090	04	01	12	7510	PENINGKATAN KETERAMPILAN DUNIA USAHA BIDANG P&K, SRG DAN PL
090	04	01	12	7511	PEMBINAAN PASAR FISIK DAN KONTRAK BERJANGKA, SRG
090	04	01	12	7512	PELAKSANAAN KAJIAN KONTRAK BERJANGKA
090	04	01	12	7513	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
090	04	01	12	7522	PENINGKATAN KUALITAS DAN DESIGN PRODUK EKSPOR, DALAM RANGKA INDONESIA DESIGN POWER
090	04	90	03	7490	PENINGKATAN KERJASAMA STANDARDISASI
090	04	90	03	7491	PEMBINAAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN PENGENDALIAN PRODUK
090	04	90	03	7492	PENGUATAN INFRASTRUKTUR SNI DAN PENYETARAAN STANDARDISASI INTERNASIONAL
090	04	90	03	7493	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BIDANG STANDARDISASI
090	04	90	03	7494	PELAKSANAAN UNJUK KERJA KOMPETENSI LPK
090	04	90	03	7495	PEMBERLAKUAN SNI UNTUK AEI
091	06	01	01	4628	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR UNTUK RSH/S DAN RUMAH SUSUN
091	06	01	01	7551	PENGEMBANGAN SUBSIDI KEPEMILIKAN/PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH BAGI MBR
091	06	01	01	7552	FASILITASI DAN STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN SKALA BESAR
091	06	01	01	7553	FASILITASI DAN STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERBATASAN DAN PESISIR
091	06	01	01	7554	FASILITASI DAN STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI
091	06	01	01	7555	PEMBANGUNAN RUSUNAWA
091	06	01	01	7556	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PSU
091	06	01	01	7557	PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN
091	06	01	01	7558	PENYUSUNAN NSPM PEMBIAYAAN PERUMAHAN
091	06	01	01	7559	PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
091	06	01	01	7560	PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN
091	06	01	01	7561	PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN FORMAL
091	06	01	01	7562	PENYUSUNAN NSPM PERUMAHAN FORMAL
091	06	01	01	7563	FASILITASI DAN BANTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN FORMAL
091	06	01	01	7576	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERBASIS KAWASAN
091	06	01	01	7581	FASILITASI DAN STIMULASI PENGEMBANGAN KAWASAN (ISDP)
091	06	01	01	7586	PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
091	06	01	01	7587	PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
091	06	01	01	7588	PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
091	06	01	01	7589	PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
091	06	01	01	7590	PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
091	06	01	01	7591	PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
091	06	02	02	4282	PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM
091	06	02	02	4607	BANTUAN TEKNIS/BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM (PDAM SAKIT)
091	06	02	02	4630	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
091	06	02	02	7564	PENINGKATAN PERAN DAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PERKIM BERBASIS KAWASAN
091	06	02	02	7565	PENGEMBANGAN SISTEM MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
091	06	02	02	7566	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN NELAYAN & PERUMAHAN RAKYAT DI WILAYAH PERBATASAN & PULAU2 KECIL
091	06	02	02	7567	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN
091	06	02	02	7568	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7569	PENYUSUNAN NSPM PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7570	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN NELAYAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DI PERBATASAN DAN PULAU TERPENCIL
091	06	02	02	7571	BANTUAN TEKNIS KREDIT MIKRO PERUMAHAN
091	06	02	02	7572	PENINGKATAN AKSES KEPADA KREDIT MIKRO
091	06	02	02	7573	PENDATAAN PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7574	PERKUATAN KELEMBAGAAN DAN JEJARING KOMUNITAS PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7575	PENGEMBANGAN LEMBAGA KREDIT MIKRO UNTUK PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7577	FASILITASI PENGEMBANGAN KEPRANATAAN DAN STIMULASI PERKIM BERBASIS KAWASAN
091	06	02	02	7578	BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN RUMAH PASCA BENCANA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
091	06	02	02	7579	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN ASET MANAJEMEN OLEH BPPSPAM KEPADA PDAM
091	06	02	02	7580	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7582	FASILITASI DAN STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR DI PERMUKIMAN KUMUH, DESA TRADISIONAL, DESA NELAYAN DAN DESA EKS TRANSMIGRASI
091	06	02	02	7583	FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH, DESA TRADISIONAL, DESA NELAYAN DAN DESA EKS TRANSMIGRASI
091	06	02	02	7584	KOORDINASI/SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
091	06	02	02	7585	PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRAN
092	08	02	01	7601	PENINGKATAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
092	08	02	02	3305	PENINGKATAN DIALOG PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA, REGIONAL, DAN NASIONAL
092	08	02	02	3306	PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
092	08	02	02	7604	PERLUASAN PENERAHAN TENAGA TERDIDIK UNTUK PEMBANGUNAN PERDESAAN
092	08	02	02	7605	PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN BAHAYA DESTRUKTIF LAINNYA
092	08	02	02	7606	PENINGKATAN KEPELOPORAN DAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
092	08	02	02	7607	PENYELENGGARAAN KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PEMUDA
092	08	02	03	7608	PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN
092	08	02	03	7609	PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAH RAGA TERPADU
092	08	02	03	7610	PENGAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN
092	08	02	04	7611	PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAM OLAH RAGA
092	08	02	04	7612	PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA UNGGULAN DAERAH
092	08	02	04	7613	PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN OLAH RAGA
092	08	02	04	7614	PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAH RAGAWAN BERBAKAT BERDASARKAN CABANG OLAH RAGA PRIORITAS DAERAH
092	08	02	04	7615	PEMBINAAN CABANG OLAH RAGA PRESTASI PRIORITAS DI TINGKAT DAERAH, NASIONAL DAN INTERNASIONAL
092	08	02	04	7616	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI
092	08	02	04	7617	PENINGKATAN OLAH RAGA MASYARAKAT
092	08	02	04	7618	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAH RAGA SECARA TERATUR, BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN
092	08	02	04	7619	PENGEMBANGAN OLAH RAGA KELOMPOK KHUSUS
092	08	02	04	7620	PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN OLAH RAGAWAN DAN PELAKU OLAH RAGA
092	08	02	04	7621	PENINGKATAN KUALITAS OLAH RAGA DAN PELAKU OLAH RAGA
092	08	02	04	7622	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAH RAGA
092	08	02	04	7623	PEMBINAAN OLAH RAGA YANG BERSIFAT NASIONAL
092	08	02	04	7624	PEMBINAAN OLAH RAGA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL
092	08	02	04	7625	OPERASIONAL KONI
092	08	02	05	7626	PENINGKATAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
093	01	90	03	7659	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (PROG. REHAB NAD-NIAS)
093	03	03	03	7651	PENYULUHAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
093	03	03	03	7652	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBERANTASAN KORUPSI
093	03	03	03	7655	PENGELOLAAN GRATIFIKASI
093	03	03	03	7657	PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
093	03	03	03	7658	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (PROG. DARKUM)
093	03	03	03	7660	SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
093	03	03	06	7653	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEMBERANTASAN KORUPSI
093	03	03	06	7654	PENINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
094	01	90	03	7701	PENATAAN RUANG, PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS, PROGRAM DAN ANGGARAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7702	PEMULIHAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT NAD - NIAS
094	01	90	03	7703	PEMULIHAN PRASARANA DAN SARANA HUKUM DAN HAM NAD - NIAS
094	01	90	03	7704	PEMULIHAN KEAMANAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7705	REHAB & PEMB PERUMAHAN/PRASARANA LINGK. PERMUKIMAN, AIR BERSIH, SANITASI, DRAINASE & PERSAMPAHAN NAD-NIAS
094	01	90	03	7706	REHAB & PEMB SRN DAN PRSRN ENERGI, SDA, IRIGASI, RAWA DAN PENGENDALIAN BANJIR NAD- NIAS
094	01	90	03	7707	REHAB & PEMB SRN DAN PRSRN PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI NAD -NIAS
094	01	90	03	7708	REHAB & PEMB SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7709	PEMILIHAN SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7710	PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7711	PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN, INDUSTRI, PARIWISATA, INVESTASI, UKM DAN KOPERASI NAD - NIAS
094	01	90	03	7712	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA NAD - NIAS
094	01	90	03	7713	REHABILITASI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM NAD - NIAS
094	01	90	03	7714	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7715	PEMULIHAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NAD-NIAS
094	01	90	03	7716	PENGARUSUTAMAM GENDER DAN ANAK DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KB NAD - NIAS
094	01	90	03	7717	PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SENSUS KEPENDUDUKAN NAD-NIAS
094	01	90	03	7718	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA NAD - NIAS
094	01	90	03	7719	PEMULIHAN KAPASITAS SDM DAN PELAYANAN PENDIDIKAN NAD - NIAS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE					KEGIATAN
DEPT	F	SF	PROG	KEG	
094	01	90	03	7720	PEMULIHAN PRASARANA & SARANA, PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN NAD - NIAS
094	01	90	03	7721	KOORDINASI DAN KONSULTASI RENCANA KERJADAN PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA
094	01	90	03	7722	PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH NAD-NIAS PASCA BENCANA
094	01	90	03	7723	PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LANDASAN PEMULIHAN NAD-NIAS YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
095	01	01	01	0316	PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LEGISLATIF
096	01	01	25	7901	PEMBIAYAAN UTANG
097	01	01	25	7901	PEMBIAYAAN UTANG
100	03	03	05	0375	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DAN PERADILAN
100	03	03	05	8102	PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN
103	01	06	11	0552	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL
103	01	06	11	0553	PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL
103	01	06	11	0554	MONITORING PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		FUNGSI / SUB FUNGSI
FUNGSI	SUB FUNGSI	
01		PELAYANAN UMUM
01	01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01	02	BANTUAN LUAR NEGERI
01	03	PELAYANAN UMUM
01	04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
01	05	PINJAMAN PEMERINTAH
01	06	PEMBANGUNAN DAERAH
01	07	LITBANG PELAYANAN UMUM
01	90	PELAYANAN LAINNYA
02		PERTAHANAN
02	01	PERTAHANAN NEGARA
02	02	DUKUNGAN PERTAHANAN
02	03	BANTUAN MILITER LUAR NEGERI
02	04	LITBANG PERTAHANAN
02	90	PERTAHANAN LAINNYA
03		KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03	01	KEPOLISIAN
03	02	PENANGGULANGAN BENCANA
03	03	PEMBINAAN HUKUM
03	04	PERADILAN
03	05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN
03	06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03	90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA
04		EKONOMI
04	01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM
04	02	TENAGA KERJA
04	03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
04	04	PENGAIRAN
04	05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI
04	06	PERTAMBANGAN
04	07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
04	08	TRANSPORTASI
04	09	TELEKOMUNIKASI
04	10	LITBANG EKONOMI
04	90	EKONOMI LAINNYA
05		LINGKUNGAN HIDUP
05	01	MANAJEMEN LIMBAH
05	02	MANAJEMEN AIR LIMBAH
05	03	PENANGGULANGAN POLUSI
05	04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
05	05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN
05	06	LITBANG LINGKUNGAN HIDUP
05	90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA
06		PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06	01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN
06	02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN
06	03	PENYEDIAAN AIR MINUM
06	04	PENERANGAN JALAN
06	05	LITBANG PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06	90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
07		KESEHATAN
07	01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
07	02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
07	03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
07	04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
07	05	LITBANG KESEHATAN
07	90	KESEHATAN LAINNYA
08		PARIWISATA DAN BUDAYA
08	01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA
08	02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
08	03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN
08	04	LITBANG PARIWISATA DAN BUDAYA
08	90	PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA
09		AGAMA
09	01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA
09	02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA
09	03	LITBANG AGAMA
09	90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA
10		PENDIDIKAN
10	01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
10	02	PENDIDIKAN DASAR
10	03	PENDIDIKAN MENENGAH
10	04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL
10	05	PENDIDIKAN KEDINASAN
10	06	PENDIDIKAN TINGGI
10	07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN
10	08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10	09	LITBANG PENDIDIKAN
10	90	PENDIDIKAN LAINNYA
11		PERLINDUNGAN SOSIAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		FUNGSI / SUB FUNGSI
FUNGSI	SUB FUNGSI	
11	01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT
11	02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA
11	03	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN
11	04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA
11	05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11	06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL
11	07	BANTUAN PERUMAHAN
11	08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
11	09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL
11	90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES I	
001		MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
001	01	SEKRETARIAT JENDERAL
001	02	MAJELIS
002		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
002	01	SEKRETARIAT JENDERAL
002	02	DEWAN
004		BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
004	01	SEKRETARIAT JENDERAL
004	02	B. P. K. PUSAT
005		MAHKAMAH AGUNG
005	01	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
005	02	KEPANITERAAN
005	03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
005	04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
005	05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN
005	06	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
005	07	BADAN DIKLAT LITBANG
005	08	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
006		KEJAKSAAN AGUNG
006	01	KEJAKSAAN AGUNG
007		SEKRETARIAT NEGARA
007	01	SEKRETARIAT NEGARA
007	02	SEKRETARIAT KABINET
007	03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN
007	04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
007	05	SEKRETARIAT MILITER
007	06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN
008		WAKIL PRESIDEN
008	01	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
008	02	BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
010		DEPARTEMEN DALAM NEGERI
010	01	SEKRETARIAT JENDERAL
010	02	INSPEKTORAT JENDERAL
010	03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
010	04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM
010	05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
010	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
010	07	DITJEN OTONOMI DAERAH
010	08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
010	09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
010	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
010	12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
010	13	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
011		DEPARTEMEN LUAR NEGERI
011	01	SEKRETARIAT JENDERAL
011	02	DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
011	03	DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA
011	04	DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN
011	05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL
011	06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
011	07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
011	08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
011	09	INSPEKTORAT JENDERAL
011	11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES 1	
012		DEPARTEMEN PERTAHANAN
012	01	DEPARTEMEN PERTAHANAN
012	21	MARKAS BESAR TNI
012	22	MARKAS BESAR TNIAD
012	23	MARKAS BESAR TNIAL
012	24	MARKAS BESAR TNI AU
013		DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
013	01	SEKRETARIAT JENDERAL
013	02	INSPEKTORAT JENDERAL
013	03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
013	05	DITJEN PEMASYARAKATAN
013	06	DITJEN IMIGRASI
013	07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
013	08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
013	09	DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
013	10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
013	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
013	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
015		DEPARTEMEN KEUANGAN
015	01	SEKRETARIAT JENDERAL
015	02	INSPEKTORAT JENDERAL
015	03	DITJEN ANGGARAN
015	04	DITJEN PAJAK
015	05	DITJEN BEA DAN CUKAI
015	06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
015	07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG
015	08	DITJEN PERBENDAHARAAN
015	09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
015	10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
015	11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
015	12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL
018		DEPARTEMEN PERTANIAN
018	01	SEKRETARIAT JENDERAL
018	02	INSPEKTORAT JENDERAL
018	03	DITJEN TANAMAN PANGAN
018	04	DITJEN HORTIKULTURA
018	05	DITJEN PERKEBUNAN
018	06	DITJEN PETERNAKAN
018	07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
018	08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
018	09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
018	10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
018	11	BADAN KETAHANAN PANGAN
018	12	BADAN KARANTINA PERTANIAN
019		DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
019	01	SEKRETARIAT JENDERAL
019	02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
019	03	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA
019	04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
019	05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
019	06	INSPEKTORAT JENDERAL
019	07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
020		DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
020	01	SEKRETARIAT JENDERAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES I	
020	02	INSPEKTORAT JENDERAL
020	04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI
020	05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
020	06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
020	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
020	12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
020	13	BADAN GEOLOGI
022		DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
022	01	SEKRETARIAT JENDERAL
022	02	INSPEKTORAT JENDERAL
022	03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
022	04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
022	05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
022	08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
022	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
022	12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN
022	13	BADAN SAR NASIONAL
023		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
023	01	SEKRETARIAT JENDERAL
023	02	INSPEKTORAT JENDERAL
023	03	DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
023	04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
023	05	DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
023	08	DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
023	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD
024		DEPARTEMEN KESEHATAN
024	01	SEKRETARIAT JENDERAL
024	02	INSPEKTORAT JENDERAL
024	03	DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT
024	04	DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK
024	05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
024	07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
024	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
024	12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
025		DEPARTEMEN AGAMA
025	01	SEKRETARIAT JENDERAL
025	02	INSPEKTORAT JENDERAL
025	03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
025	04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
025	05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
025	06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK
025	07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
025	08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
025	09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
025	11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
026		DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
026	01	SEKRETARIAT JENDERAL
026	02	INSPEKTORAT JENDERAL
026	03	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
026	04	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
026	05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
026	06	DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
026	07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
026	08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES I	
026	11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
026	13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
027		DEPARTEMEN SOSIAL
027	01	SEKRETARIAT JENDERAL
027	02	INSPEKTORAT JENDERAL
027	03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL
027	04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
027	05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
027	11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
029		DEPARTEMEN KEHUTANAN
029	01	SEKRETARIAT JENDERAL
029	02	INSPEKTORAT JENDERAL
029	03	DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN
029	04	DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
029	05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
029	06	BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
029	07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
032		DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
032	01	SEKRETARIAT JENDERAL
032	02	INSPEKTORAT JENDERAL
032	03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP
032	04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
032	05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
032	06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)
032	07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)
032	11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)
032	12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
033		DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
033	01	SEKRETARIAT JENDERAL
033	02	INSPEKTORAT JENDERAL
033	03	DITJEN PENATAAN RUANG
033	04	DITJEN BINA MARGA
033	05	DITJEN CIPTA KARYA
033	06	DITJEN SUMBER DAYA AIR
033	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
033	13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
033	14	BADAN PENGELOLA JALAN TOL
033	15	BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
034		KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
034	01	MENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
035		KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
035	01	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
036		KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
036	01	MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
040		DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
040	01	SEKRETARIAT JENDERAL
040	02	INSPEKTORAT JENDERAL
040	03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN
040	04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
040	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
040	06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN
040	10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
041		KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
041	01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES I	
042		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
042	01	MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
043		KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
043	01	MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
044		KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM
044	01	MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
047		KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
047	01	MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
048		KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
048	01	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
050		BADAN INTELIJEN NEGARA
050	01	BADAN INTELIJEN NEGARA
051		LEMBAGA SANDI NEGARA
051	01	LEMBAGA SANDI NEGARA
052		DEWAN KETAHANAN NASIONAL
052	01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
054		BADAN PUSAT STATISTIK
054	01	BADAN PUSAT STATISTIK
055		KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS
055	01	MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN / BAPPENAS
056		BADAN PERTANAHAN NASIONAL
056	01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL
057		PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
057	01	PERPUSTAKAAN NASIONAL
059		DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
059	01	SEKRETARIAT JENDERAL
059	02	INSPEKTORAT JENDERAL
059	03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI
059	04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA
059	05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
059	06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
059	07	BADAN INFORMASI PUBLIK
060		KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
060	01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
061		CICILAN BUNGA HUTANG
061	03	CICILAN DAN BUNGA HUTANG
062		SUBSIDI DAN TRANSFER
062	03	SUBSIDI DAN TRANSFER
063		BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
063	01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
064		LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
064	01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
065		BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
065	01	SEKRETARIAT UTAMA
065	02	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
065	03	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
065	04	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
065	05	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
065	06	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
065	07	INSPEKTORAT
065	08	PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN
066		BADAN NARKOTIKA NASIONAL
066	01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
067		KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES I	
067	01	MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
068		BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
069	01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
069		BELANJA LAIN-LAIN
069	03	BELANJA LAIN-LAIN
070		DANA PERIMBANGAN
070	03	DANA PERIMBANGAN
071		DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG
071	03	DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG
074		KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
074	01	KOMNAS HAM
075		BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
075	01	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
076		KOMISI PEMILIHAN UMUM
076	01	KOMISI PEMILIHAN UMUM
077		MAHKAMAH KONSTITUSI RI
077	01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
078		PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
078	01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
079		LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
079	01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
080		BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
080	01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
081		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
081	01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
082		LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
082	01	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
083		BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
083	01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
084		BADAN STANDARISASI NASIONAL
084	01	BADAN STANDARISASI NASIONAL
085		BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
085	01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
086		LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
086	01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
087		ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
087	01	ARSIP NASIONAL
088		BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
088	01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
089		BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
089	01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
090		DEPARTEMEN PERDAGANGAN
090	01	SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN
090	02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
090	03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
090	04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
090	05	INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN
090	06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
090	07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
090	08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
091		KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
091	01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
091	02	DEPUTI PEMBIAYAAN
091	03	DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		DEPARTEMEN / UNIT ORGANISASI
DEPT	ES I	
091	04	DEPUTI PERUMAHAN FORMAL
091	05	DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA
092		KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
092	01	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
093		KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
093	01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
094		BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD - NIAS
094	01	BIDANG PENGAWASAN
094	02	BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN
094	03	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
094	04	BIDANG EKONOMI DAN USAHA
094	05	BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN
094	06	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
094	07	BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN
094	08	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
094	09	SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
094	10	BIDANG OPERASI
095		DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
095	01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
095	02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
096		PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI
096	03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI
097		PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM NEGERI
097	03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM NEGERI
098		PENERUSAN PINJAMAN
098	03	PENERUSAN PINJAMAN
099		PENYERTAAN MODAL NEGARA
099	03	PENYERTAAN MODAL NEGARA
100		KOMISI YUDISIAL RI
100	01	KOMISI YUDISIAL RI
101		PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH
101	03	PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH
102		PENERUSAN HIBAH
102	03	PENERUSAN HIBAH
103		BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
103	01	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
104		BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI	KODE		NAMA PROGRAM
	SUB FUNGSI	PROG.	
01	01	01	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI
01	01	02	PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA
01	01	03	PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK
01	01	04	PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA
01	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL
01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
01	01	07	PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT
01	01	08	PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT
01	01	09	PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
01	01	10	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
01	01	11	PROGRAM PENGAWASAN APARATUR NEGARA
01	01	12	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETAHALAKSANAAN
01	01	13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
01	01	14	PROGRAM PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN
01	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
01	01	16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
01	01	17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA
01	01	18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
01	01	19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN
01	01	20	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA
01	01	21	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA
01	01	22	PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA
01	01	23	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN
01	01	24	PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN
01	01	25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG
01	01	26	PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN
01	01	27	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK
01	01	28	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
01	03	01	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
01	03	02	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
01	03	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
01	04	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
01	04	02	PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK
01	04	03	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK
01	05	01	PROGRAM PEMBAYARAN BUNGA UTANG
01	06	01	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
01	06	02	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
01	06	04	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
01	06	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
01	06	06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
01	06	07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
01	06	08	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH
01	06	09	PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIK
01	06	10	PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK
01	06	11	PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL
01	06	12	PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
01	06	13	PROGRAM PEMBINAAN DAERAH
01	06	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS
01	90	01	PROGRAM SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA
01	90	02	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
01	90	03	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
02	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF
02	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT
02	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT
02	01	04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA
02	01	05	PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI
02	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA
02	02	01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN
02	02	02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN
02	02	03	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DUKUNGAN PERTAHANAN
02	03	01	PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
02	04	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN
02	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI	KODE		NAMA PROGRAM
	SUB FUNGSI	PROG.	
02	90	01	PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI
03	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN
03	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN
03	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
03	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
03	01	05	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS
03	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA
03	01	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA
03	01	08	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
03	01	09	PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI
03	01	10	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
03	01	12	PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
03	02	01	PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
03	03	01	PROGRAM PERENCANAAN HUKUM
03	03	02	PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM
03	03	03	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM
03	03	04	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
03	03	05	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA
03	03	06	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
03	03	07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM
03	03	08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
03	03	09	PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM
03	03	10	PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN
04	01	01	PROGRAM PERSAINGAN USAHA
04	01	02	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
04	01	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
04	01	04	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KUKM
04	01	05	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM
04	01	06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
04	01	07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
04	01	08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
04	01	09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM
04	01	10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
04	01	11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO
04	01	12	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
04	02	01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
04	02	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA
04	02	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA
04	02	04	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA
04	02	05	PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH
04	02	06	PROGRAM PENDUKUNG PASAR KERJA
04	03	01	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
04	03	02	PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
04	03	03	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
04	03	04	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
04	03	05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
04	03	06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN
04	03	07	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN
04	03	08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
04	03	09	PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN
04	03	10	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHUTANAN
04	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA
04	04	01	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
04	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER AIR LAINNYA
04	04	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA
04	05	01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
04	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI
04	05	03	PROGRAM PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI
04	05	04	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI
04	05	05	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI
04	05	06	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
04	05	07	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI	KODE		NAMA PROGRAM
	SUB FUNGSI	PROG.	
04	05	08	PROGRAM PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN
04	05	09	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KETENAGALISTRIKAN, USAHA ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI
04	05	10	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANFAATAN MIGAS
04	05	11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN SDA DAN BATUBARA
04	05	12	PROGRAM PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS
04	06	01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
04	06	02	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS
04	07	01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
04	07	02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
04	07	03	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
04	07	04	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
04	08	01	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
04	08	02	PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
04	08	03	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
04	08	04	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ
04	08	05	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
04	08	06	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN
04	08	07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API
04	08	08	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API
04	08	09	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN
04	08	10	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ
04	08	11	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT
04	08	12	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT
04	08	13	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT
04	08	14	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP
04	08	15	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
04	08	16	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN ASDP
04	08	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA
04	08	18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA
04	08	19	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA
04	08	20	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
04	08	21	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
04	08	22	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
04	09	01	PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA
04	09	02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA
04	09	03	PROGRAM PENGUSAHAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
04	90	01	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
04	90	02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
04	90	03	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL
04	90	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN
05	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
05	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
05	03	01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
05	03	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
05	04	01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
05	04	02	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
05	04	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
05	04	04	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI
05	05	01	PROGRAM PENATAAN RUANG
05	05	02	PROGRAM PENATAAN RUANG NASIONAL
05	05	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN
05	90	01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
06	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
06	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
06	02	01	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
06	02	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
06	03	01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
06	03	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
06	90	01	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
06	90	02	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
06	90	03	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL
06	90	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL
06	90	05	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI	KODE		NAMA PROGRAM
	SUB FUNGSI	PROG.	
06	90	06	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN
06	90	07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN
06	90	08	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA
06	90	09	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
06	90	10	PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH
07	01	01	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
07	01	02	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
07	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA
07	02	01	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
07	03	02	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
07	03	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
07	03	04	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
07	03	05	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
07	04	01	PROGRAM KELUARGA BERENCANA
07	04	02	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
07	04	03	PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS
07	05	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
07	90	01	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
07	90	02	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
08	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
08	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
08	01	03	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
08	01	04	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
08	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
08	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
08	02	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
08	02	02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA
08	02	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA
08	02	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
08	02	05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
08	03	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
08	03	02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI
09	01	01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
09	01	02	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN
09	02	01	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
09	03	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
09	90	01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10	01	01	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
10	02	01	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
10	03	01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
10	04	01	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
10	05	01	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
10	06	01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
10	07	01	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
10	07	02	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
10	07	03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
10	08	01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10	09	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
11	04	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
11	04	02	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	04	03	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN
11	04	04	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
11	04	05	PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
11	05	01	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
11	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI	KODE		NAMA PROGRAM
	SUB FUNGSI	PROG.	
11	06	01	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
11	06	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
11	08	01	PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
11	09	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
11	09	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
11	90	01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
11	90	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 80/PMK.05/2007 TENTANG
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAHAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENYUSUNAN, PENELAHAHAN, PENGESAHAN
DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2008

PETUNJUK PENYUSUNAN, PENELAHAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

DIPA tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta perkiraan pendapatan.

Dalam proses pengesahan oleh Bendahara Umum Negara, terlebih dahulu dilakukan penelaahan atas Konsep DIPA untuk menjamin kesesuaian Konsep DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, ketentuan dalam pembayaran/pencairan dana dan standar akuntansi pemerintahan.

B. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan dan pengesahan DIPA tahun anggaran 2008 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan APBN yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pedoman (*guidelines*) kepada para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk keperluan pelaksanaan anggaran (*budget execution*) dan pertanggungjawaban anggaran (*budget accountabilities*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Menyamakan persepsi tentang batasan dan materi penelaahan dalam rangka pengesahan DIPA, agar tidak terjadi pengulangan dari penelaahan RKA-KL.
4. Mewujudkan DIPA yang dapat menyajikan data pelaksanaan anggaran satuan kerja dan kementerian negara/lembaga yang berguna bagi analisis belanja pemerintah, membantu implementasi manajemen kas pemerintah, dan mencerminkan sasaran dan kinerja satuan kerja.

C. Prinsip dan Materi Pengaturan

Prinsip pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2008, adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan fungsi dan kewenangan (*clarity of role and authority*);
2. Mekanisme saling uji dalam kesetaraan (*check and balance*);
3. Pemberian keleluasaan kepada Pengguna Anggaran (*let managers manage*); dan
4. Penerapan transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah (*budget transparency and accountability*).

Atas dasar prinsip tersebut, materi pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan, dan pengesahan DIPA tahun anggaran 2008 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tata cara penyusunan Konsep DIPA pada kementerian negara/lembaga atau satuan kerja.
2. Tata cara penelaahan Konsep DIPA oleh Ditjen Perbendaharaan.
3. Tata cara pengesahan DIPA oleh Bendahara Umum Negara.
4. Tata cara penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja.
5. Tata cara penyelesaian revisi DIPA yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penggunaan anggaran dan pembayaran/pencairan dana.

D. Sistematika

Sistematika dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, meliputi :

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Prinsip dan Materi Pengaturan

D. Sistematika

Bab II : Tata Cara Penyusunan Konsep DIPA, meliputi :

A. Pengertian Umum

B. Pokok-Pokok Materi Konsep DIPA

C. Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran

D. Penyusunan Rencana Penarikan Dana

E. Penyusunan Perkiraan Penerimaan

F. Pengisian Catatan

Bab III : Penelaahan dan Pengesahan DIPA, meliputi :

A. Penyiapan Pelaksanaan Penelaahan dan Pengesahan DIPA Kementerian
Negara/Lembaga

B. Penelaahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

C. Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

D. DIPA Sementara

E. Penelaahan dan Pengesahan DIPA Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan

F. Penyampaian DIPA

Bab IV : Pelaksanaan DIPA, meliputi :

A. Penetapan Pejabat Perbendaharaan

B. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

C. Revisi DIPA

D. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DIPA

A. Pengertian Umum

1. Pengertian DIPA

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada pengertian di atas, DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Bendahara Umum Negara. Dengan demikian DIPA terdiri dari :

1. Konsep DIPA, yang disusun oleh Menteri/Ketua Lembaga dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pagu anggaran yang dialokasikan;
 - b. Sasaran yang hendak dicapai;
 - c. Fungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. Rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan
 - e. Pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut.

Konsep DIPA tersebut selanjutnya disusun dengan batasan sebagai berikut, secara :

- a. Fungsional dirinci sampai dengan sub kegiatan;
 - b. Organisasi dirinci sampai dengan satuan kerja;
 - c. Ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanja;
2. Surat Pengesahan DIPA, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh format Konsep DIPA dan Surat Pengesahan DIPA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini.

2. Bahan Penyusunan Konsep DIPA

Bahan penyusunan Konsep DIPA berupa dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan rincian kegiatan dan anggaran dalam DIPA, yaitu :

- a. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008.

Alokasi anggaran dalam UU APBN Tahun 2008 merupakan pagu suatu kementerian negara/lembaga yang dapat dialokasikan pada DIPA satuan kerja-satuan kerja pada kementerian negara/lembaga berkenaan.

- b. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2008 sebagai dasar alokasi anggaran.

Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat merupakan dasar penyusunan DIPA untuk masing-masing satuan kerja pada suatu kementerian negara/lembaga. Dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, pada masing-masing Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dirinci hingga satuan kerja dan jenis belanja.

- c. RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR, dan telah ditelaah oleh Ditjen Anggaran;

RKA-KL hasil penelaahan dengan Ditjen Anggaran menjadi dasar penyusunan Konsep DIPA untuk memastikan bahwa satuan anggaran dalam Konsep DIPA telah sesuai dengan prinsip formulasi anggaran yang disepakati pada saat penelaahan RKA-KL dengan Ditjen Anggaran

- d. Bagan Akun Standar.

Penyusunan Konsep DIPA harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun Standar untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan.

- e. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk satuan kerja yang Konsep DIPA-nya ditelaah di daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Jenis DIPA

Konsep DIPA disusun untuk masing-masing Satuan Kerja dan pada prinsipnya satu DIPA untuk satu satker. Khusus untuk Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, satu DIPA dapat meliputi beberapa satker pada masing-masing provinsi/Kantor Wilayah.

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP).

a. DIPA Kementerian Negara/Lembaga.

DIPA Kementerian Negara/Lembaga adalah DIPA satuan kerja yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dapat dikategorikan menjadi :

1) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat.

DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja Pusat atau satuan kerja Kantor Pusat suatu kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Satuan Kerja Pusat dapat terdiri dari satuan kerja-satuan kerja yang dibentuk oleh kementerian negara/lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal. Sedangkan Satuan Kerja Kantor Pusat adalah satuan kerja dalam lingkup Kantor Pusat suatu kementerian negara/lembaga.

Konsep DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat disusun dan ditetapkan oleh Satuan Kerja masing-masing kementerian negara/lembaga.

2) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah.

DIPA Satker Daerah/Kantor Daerah adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Konsep DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga.

3) DIPA Dana Dekonsentrasi.

DIPA Dana Dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, serta pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri/Ketua Lembaga.

4) DIPA Tugas Pembantuan.

DIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Konsep DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh Kepala Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga.

b. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)

DIPA APP adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). BAPP merupakan Bagian Anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan penggunaan anggaran tersebut bersifat khusus serta tidak termasuk dalam anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun dan menetapkan konsep DIPA. BAPP meliputi :

- 1) Cicilan Bunga Utang (BA 061)
- 2) Subsidi dan Transfer (BA 062)
- 3) Belanja Lain-Lain (BA 069)
- 4) Dana Perimbangan (BA 070)
- 5) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)
- 6) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA 096)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
- 8) Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
- 9) Penyertaan Modal Negara (BA 099)
- 10) Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)
- 11) Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)

DIPA APP dapat terdiri dari :

- 1) DIPA Belanja Pemerintah Pusat.

DIPA Belanja Pemerintah Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Bagian Anggaran Cicilan Bunga Utang (BA 061), Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer (BA 062), Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 069), dan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA101). Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh satuan kerja kementerian negara/lembaga atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- 2) DIPA Belanja Daerah.

DIPA Dana Perimbangan adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Dana Perimbangan (BA 070) dan Bagian Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071), serta pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Konsep DIPA Dana Perimbangan disusun dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- 3) DIPA Pembiayaan.

DIPA Pembiayaan adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran BAPP sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA 096)
- 2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
- 3) Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
- 4) Penyertaan Modal Negara (BA 099)
- 5) Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)

- 4) DIPA Khusus.

DIPA Khusus adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang berasal dari BAPP dimana karena sifat dan keperluannya sehingga



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Konsep DIPA dan Surat Pengesahan DIPA disatukan dalam satu lembar DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan kriteria penanganan kejadian luar biasa yang mempunyai tingkat urgensi sangat tinggi dan bersifat mendesak, seperti :

- a) penanganan yang bersifat darurat,
- b) kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah.

B. Pokok-Pokok Materi Konsep DIPA

Pokok-pokok materi Konsep DIPA terdiri dari : organisasi; fungsi; pejabat pengelola anggaran; rincian penggunaan anggaran; dan, rencana penarikan dana serta perkiraan pendapatan.

1. Organisasi.

Alokasi anggaran pada Konsep DIPA disusun untuk masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai Bagian Anggaran (kementerian negara/lembaga), Unit Organisasi (Unit Eselon I) dan Satuan Kerja. Penyusunan Konsep DIPA menurut organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian program Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan visi dan misi organisasinya.

Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan satuan kerja adalah sebagai berikut :

a. Bagian Anggaran

Bagian Anggaran adalah kementerian negara/lembaga yang menguasai bagian dari penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian negara/lembaga dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran.

b. Unit Organisasi

Unit organisasi adalah unit eselon I kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas pokok, fungsi, dan program tertentu dari kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Satuan Kerja

Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

Satuan Kerja dalam hal ini merupakan unit organisasi lini kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang memperoleh kuasa penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas, fungsi, program, dan misi Pengguna Anggaran.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kuasa penggunaan anggaran tersebut, Satuan Kerja juga merupakan kesatuan entitas manajemen dan keuangan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Fungsi.

Fungsi merupakan uraian kualitatif dari alokasi dana untuk menjawab fungsi/program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/hasil/keluaran sebagai akibat pelaksanaan fungsi/program/kegiatan tersebut. Uraian kualitatif fungsi dalam DIPA bermanfaat untuk mengkaitkan DIPA dengan pencapaian kinerja satuan kerja sesuai dengan penugasan dan penguasaan anggaran dari Pengguna Anggaran.

Dalam rangka memenuhi pencantuman materi fungsi, maka dalam Konsep DIPA harus memuat uraian fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran, dan indikator keluaran.

a. Fungsi dan sub fungsi.

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.

b. Program

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian keluaran/output dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat terdiri dari satu atau lebih subkegiatan karena kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian subkegiatan yang satu dengan subkegiatan yang lain dapat dibedakan berdasarkan perbedaan keluaran.

d. Sasaran

Sasaran adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan secara kuantitatif, jelas dan terukur. Sasaran pada Konsep DIPA dirumuskan berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Sasaran program merupakan sasaran program dari kementerian negara/lembaga dan unit eselon I berkenaan. Sedangkan sasaran kegiatan merupakan sasaran yang akan dicapai oleh satuan kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam DIPA berkenaan.

e. Keluaran dan Indikator Keluaran

Keluaran (*output*) adalah hasil yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja. Indikator keluaran adalah satuan biaya/harga, kuantitas dan/atau kualitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pelaksanaan kegiatan.

3. Kuasa Pengguna Anggaran.

- a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dan diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Kuasa Pengguna Anggaran menjadi manajer, melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA.
 - c. Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkup satuan kerja tersebut.
4. Rincian Penggunaan Anggaran.

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan rencana kerja satuan kerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Konsep DIPA disusun berdasarkan fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kelompok pengeluaran (klasifikasi belanja). Masing-masing rincian anggaran dalam fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan mata anggaran pengeluaran dicantumkan per jenis belanja.

Mata anggaran pengeluaran yang ditampilkan pada DIPA adalah 4 (empat) digit pertama dari rincian MAK pada Bagan Akun Standar. Penetapan kelompok pengeluaran sebagai rincian anggaran dalam DIPA dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penyesuaian atas mata anggaran pengeluaran pada 2 (dua) digit terakhir dari Bagan Akuntansi Standar. Hal ini sesuai prinsip *let managers manage* dan anggaran berbasis kinerja.

- b. Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui mekanisme APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam Konsep DIPA berfungsi sebagai dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat dicairkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara.

Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor bayar, sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dalam Konsep DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas pemerintah.

Rencana Penarikan Dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas pemerintah dalam sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh Bendahara Umum Negara memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan rekening kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting.

Perkiraan penerimaan yang dapat dipungut diperlukan untuk melakukan estimasi penerimaan negara yang disetor ke rekening kas negara sebagai akibat dari pelaksanaan DIPA satuan kerja. Melalui perkiraan penerimaan diestimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun penerimaan pajak yang akan dipungut dalam rentang waktu satu tahun anggaran pada masing-masing satuan kerja.

C. Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, penguangan muatan rencana kerja dan anggaran ke dalam Konsep DIPA harus menunjukkan keterkaitan fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan dengan sasaran dan indikator keluaran. Untuk keperluan penggunaan anggaran, penguangan muatan rencana kerja dan anggaran ke dalam Konsep DIPA harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Bagan Akun Standar) dan ketentuan pembayaran/pencairan dana melalui mekanisme APBN.

Berdasarkan tujuan di atas, tata cara penguangan rencana kerja dan anggaran ke dalam rincian penggunaan anggaran pada Konsep DIPA adalah sebagai berikut :

1. Tata Cara Penguangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kelompok Pengeluaran.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok pengeluaran dalam Konsep DIPA hendaknya memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka pencapaian kinerja satuan kerja, dan harus sesuai dengan program, kegiatan, sub kegiatan pada rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan penuangan program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut :

a. Penuangan Program.

Program yang dituangkan ke dalam Konsep DIPA adalah program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila satuan kerja melaksanakan lebih dari satu program, maka dalam Konsep DIPA juga harus dicantumkan program-program yang dilaksanakan.

b. Penuangan Kegiatan.

Kegiatan yang dituangkan ke dalam Konsep DIPA adalah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran program. Kegiatan yang dicantumkan dalam Konsep DIPA adalah kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian program dalam rencana kerja dan anggaran berkenaan.

Apabila satuan kerja melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program, maka dalam Konsep DIPA juga harus dicantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

c. Penuangan Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang dituangkan ke dalam Konsep DIPA adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka pencapaian keluaran/out put dan tujuan kegiatan tersebut.

Pembedaan antara sub kegiatan satu dengan sub kegiatan yang lain adalah jenis keluaran dari sub kegiatan yang bersangkutan.

d. Penuangan Kelompok Pengeluaran

Kelompok pengeluaran adalah kelompok dari mata anggaran pengeluaran yang terdiri dari 6 (enam) digit untuk dibelanjakan dalam rangka pencapaian tujuan dan keluaran sub kegiatan.

Penuangan ke dalam DIPA hanya ditampilkan 4 (empat) digit pertama pada Bagan Akun Standar.

2. Tata Cara Penempatan Kelompok Pengeluaran dan Jenis Belanja.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyusunan laporan keuangan, penempatan kelompok pengeluaran harus sesuai dengan jenis belanja yang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ditetapkan. Ketidaktepatan penempatan jenis belanja dalam Konsep DIPA akan mengakibatkan tertundanya pencairan dana karena masih memerlukan penyesuaian.

Jenis belanja merupakan klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintahan (Government Finance Statistic/GFS). Melalui jenis belanja akan ditetapkan status kinerja pengeluaran pemerintah berupa hasil dan keluaran dalam bentuk barang dan jasa sebagai akibat dari pengerahan sumber daya melalui belanja/pengeluaran negara. Klasifikasi dalam jenis belanja akan membedakan kinerja, sumber daya yang dikerahkan, dan bentuk keluaran baik aset maupun non aset negara.

Tata cara penempatan kelompok pengeluaran ke dalam jenis belanja, diatur sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan jenis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pemberian kompensasi kepada pegawai pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium non PNS, lembur, vakasi, uang makan, pensiun dan uang tunggu kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter PTT.

b. Belanja Barang.

Belanja Barang adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran yang habis pakai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja.

Belanja Barang digunakan untuk pembayaran biaya operasional kantor, biaya pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran program, biaya jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan.

c. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pembentukan modal dan menghasilkan aset.

Belanja Modal adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pembentukan modal, menghasilkan aset dan memberikan nilai tambah terhadap aset.

Belanja modal digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

jalan, irigasi dan jaringan, dan pengadaan modal fisik lainnya serta pekerjaan lainnya yang terkait langsung dengan pembentukan aset.

d. Belanja Pembayaran Bunga Utang.

Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pembayaran bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri.

e. Subsidi.

Subsidi adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran pemberian subsidi dari Negara kepada perusahaan negara maupun perusahaan swasta dalam rangka mempertahankan kemampuan ekonomi, dan tingkat pelayanan minimal kepada masyarakat.

Subsidi digunakan antara lain untuk pembayaran subsidi BBM, subsidi harga beras, subsidi harga listrik, subsidi harga benih, subsidi harga obat, subsidi harga gula, subsidi harga atas pupuk, subsidi biaya haji, subsidi kredit, subsidi kepada BUMN, pengeluaran dalam rangka PSO, dan subsidi kepada perusahaan swasta.

f. Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial adalah jenis belanja untuk menampung pengeluaran berupa transfer uang atau barang kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial digunakan untuk pembayaran bantuan kompensasi sosial, bantuan sosial kepada lembaga pendidikan, bantuan sosial kepada lembaga peribadatan, bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah lainnya.

g. Hibah.

Hibah merupakan jenis belanja untuk menampung pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain, organisasi internasional dan pemerintah daerah.

h. Belanja Lain-Lain.

Belanja Lain-Lain adalah jenis belanja untuk menampung pengeluaran untuk kementerian negara, lembaga, maupun organisasi serta lain-lain pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di luar bagian anggaran kementerian negara/lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

i. Belanja Dana Perimbangan.

Belanja Dana Perimbangan adalah jenis belanja untuk menampung pengeluaran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Belanja Dana Perimbangan digunakan untuk pembayaran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian/Penyeimbang.

Rincian penggunaan dan akun pengeluaran dalam jenis belanja adalah sebagaimana lampiran buku ini.

3. Pengisian Kode Kewenangan.

Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri dari :

- a. Kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja Pemerintah Pusat terdiri dari :
 - 1) Kewenangan Kantor Pusat (KP) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satuan kerja lingkup kantor pusat kementerian negara/lembaga.
 - 2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satuan kerja pusat yang berada di daerah.
- b. Kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kewenangan Dekonsentrasi (DK) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi.
 - 2) Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Penetapan Sasaran dan Perhitungan Indikator Keluaran.

- a. Penetapan sasaran pada DIPA harus sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran. Sasaran harus bersifat kuantitatif dan terukur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Perhitungan indikator keluaran pada DIPA harus sesuai dengan perhitungan hasil dan satuan keluaran pada rencana kerja dan anggaran.
5. Penetapan Sumber Dana, Kantor Bayar dan cara Penarikan Dana.
- a. Sumber dana dalam DIPA dikelompok menjadi tiga, yaitu :
 1. Rupiah Murni
Sumber dana rupiah murni digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari rupiah murni APBN.
 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sumber dana PNBP digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari PNBP.
Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan PNBP bersangkutan.
 3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Sumber dana PHLN digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari PHLN.
Pada setiap pengeluaran yang dibiayai dari PHLN harus dicantumkan nomor register PHLN dan tata cara penarikan dana.
 - b. Kantor Bayar.
Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA adalah kode KPPN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana.
 - c. Cara Penarikan Dana
Cara penarikan dana diperlukan untuk pengeluaran yang dibiayai dari PHLN. Cara penarikan meliputi Pembayaran Langsung atau Rekening Khusus.

D. Penyusunan Rencana Penarikan Dana

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA didasarkan pada rencana kerja bulanan satuan kerja sesuai dengan kebutuhan riil. Berkenaan dengan hal tersebut, satuan kerja dalam menyusun Rencana Penarikan Dana perlu memperhatikan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a) Untuk Belanja Pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap maka penyusunan rencana penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak bulan dalam satu tahun termasuk bulan ketiga belas.
- b) Untuk belanja selain belanja pegawai, pencantuman rencana penarikan sesuai rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana penarikan Uang Persediaan (UP) dan rencana penarikan Pembayaran Langsung (LS) setiap bulan.
- c) Rencana penarikan dana tersebut wajib dilakukan penyesuaian (*update*) setiap triwulan dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan penyesuaian perencanaan kas pada DIPA berkenaan.

E. Penyusunan Perkiraan Penerimaan

Rencana Penerimaan meliputi perkiraan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tiap bulan pada masing-masing satuan kerja.

Pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA yang meliputi seluruh penerimaan bukan pajak baik PNBP fungsional maupun PNBP Umum. Misalnya untuk penerimaan pajak dimasukkan prognosa perkiraan dalam APBN.

F. Pengisian Catatan

Pengisian catatan adalah pencantuman penjelasan tentang rincian belanja/keompok pengeluaran yang memerlukan perlakuan khusus dan/atau persyaratan tertentu pada saat proses pencairan dana.

Catatan yang dicantumkan pada Konsep DIPA memuat :

- a. Belanja Terikat yang tidak diperkenankan dikurangi dan direalokasi.
- b. Kegiatan dan alokasi dana yang diblokir pada saat penelaahan DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PENELAAHAN DAN PENGESAHAN DIPA

A. Penyiapan Pelaksanaan Penelaahan dan Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

1. Penyampaian Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima lampiran Peraturan Presiden untuk tiap-tiap satuan kerja kementerian negara/lembaga dari Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL.
 - b. Penyampaian lampiran peraturan presiden tiap-tiap satuan kerja tersebut juga disertai dengan *soft copy* data RKA-KL yang telah dibahas final pada Direktorat Jenderal Anggaran.
 - c. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran melakukan administrasi atas *soft copy* data RKA-KL tiap-tiap satuan kerja kementerian negara lembaga dan memerintahkan Kepala Sudirektorat teknis terkait untuk melakukan penelitian terhadap rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja tersebut.
 - d. Berdasarkan rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengklasifikasikan penelaahan dan pengesahan DIPA yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
 - e. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) sebagai dasar penelaahan dan pengesahan DIPA yang dilakukan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
 - f. SRAA memuat alokasi anggaran satuan kerja berdasarkan fungsi/sub fungsi/program/kegiatan/sub kegiatan per jenis belanja sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Contoh format SRAA adalah sebagaimana lampiran buku ini.
2. Penyampaian Konsep DIPA.
 - a. Pada minggu ketiga bulan November 2007, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan Konsep DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal penelaahan DIPA kementerian negara/lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama kementerian negara/lembaga.
- c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama kementerian negara/lembaga memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja untuk menyampaikan Konsep DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal penelaahan yang telah ditetapkan.

B. Penelaahan DIPA

1. Pengertian dan Batasan Penelaahan.
 - a. Penelaahan DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terhadap Konsep DIPA yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran satker untuk menjamin kesesuaian Konsep DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan prinsip pembayaran/pencairan dana, serta standar akuntansi pemerintahan.
 - b. Dalam pelaksanaan penelaahan Konsep DIPA, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan / Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan tidak perlu menilai kebenaran perhitungan biaya dalam Konsep DIPA yang diajukan, karena kebenaran perhitungan biaya dan penggunaan dana dalam konsep DIPA menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Tujuan Penelaahan.
 - a. Menjamin kesesuaian pencantuman dan penguangan rencana kerja dan anggaran pada organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasi kegiatan / sub kegiatan, antara Konsep DIPA dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
 - b. Menjamin penguangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Menjamin penguangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan.
 - d. Menjamin Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan rencana penggunaan anggaran pada Konsep DIPA.
 - e. Menjamin Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun perkiraan penerimaan yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran sebagaimana dimuat pada DIPA.
3. Tata Cara Penelaahan DIPA pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
- a. Penelaahan dan pengesahan DIPA yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan meliputi :
 - 1) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga;
 - 2) DIPA Tugas Pembantuan.
 - b. Penelaahan Konsep DIPA dilakukan secara bersama-sama antara petugas dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan petugas dari Kementerian Negara/Lembaga terkait.
 - c. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan penelaahan atas masing-masing Konsep DIPA kementerian negara/lembaga berdasarkan rincian anggaran satuan kerja bersangkutan pada Rincian Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
 - d. Penelaahan meliputi :
 - 1) Penilaian kesesuaian pencantuman rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIPA dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
 - 2) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.
 - 3) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan.
 - 4) Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan.
 - 5) Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Penilaian kesesuaian pencantuman dan penguangan anggaran pada Konsep DIPA dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, meliputi :
 - 1) Kesesuaian pencantuman uraian organisasi dan satuan kerja.
 - 2) Kesesuaian pencantuman uraian dan pagu anggaran pada fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kelompok pengeluaran.
 - 3) Kesesuaian pencantuman sasaran dan indikator keluaran.
 - f. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN, meliputi :
 - 1) Kesesuaian pencantuman kantor bayar.
 - 2) Kesesuaian pencantuman sumber dana.
 - 3) Kesesuaian pencantuman nomor register pinjaman/hibah luar negeri.
 - 4) Kesesuaian pencantuman tata cara penarikan dana.
 - g. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, meliputi :
 - 1) Kesesuaian penempatan jenis belanja.
 - 2) Kesesuaian pencantuman mata anggaran pengeluaran.
 - h. Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan, meliputi pencantuman rencana penarikan dana tiap bulan sesuai pagu per kegiatan dan per jenis belanja.
 - i. Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan, meliputi pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan dan PNBPNP tiap bulan.
4. Tata Cara Penelaahan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
- a. Berdasarkan SRAA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun jadwal penelaahan dan menyampaikannya kepada Satuan Kerja yang ada di wilayah kerjanya;
 - b. Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan konsep DIPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat berdasarkan jadwal penelaahan
 - c. Penelaahan dan pengesahan DIPA yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi :
 - 1) DIPA Satker Daerah/Kantor Vertikal Kementerian Negara/Lembaga;
 - 2) DIPA Dana Dekonsentrasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Penelaahan Konsep DIPA dilakukan bersama-sama antara petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan petugas dari Kantor Daerah kementerian negara/lembaga/SKPD terkait.
- e. Petugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penelaahan atas masing-masing Konsep DIPA kementerian negara/lembaga berdasarkan rincian anggaran satuan kerja bersangkutan pada SRAA.
- f. Penelaahan meliputi :
 - 1) Penilaian kesesuaian pencantuman dan penguangan rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIPA dengan rincian pada SRAA.
 - 2) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.
 - 3) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan.
 - 4) Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan.
 - 5) Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan.
- g. Penilaian kesesuaian pencantuman dan penguangan rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIPA dengan rincian pada SRAA, meliputi :
 - 1) Kesesuaian pencantuman uraian organisasi dan satuan kerja.
 - 2) Kesesuaian pencantuman uraian dan pagu anggaran pada fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kelompok pengeluaran.
 - 3) Kesesuaian pencantuman anggaran pada jenis belanja.
 - 4) Kesesuaian pencantuman sasaran dan indikator keluaran.
- h. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN, meliputi :
 - 1) Kesesuaian pencantuman kantor bayar.
 - 2) Kesesuaian pencantuman sumber dana.
 - 3) Kesesuaian pencantuman nomor register pinjaman/hibah luar negeri.
 - 4) Kesesuaian pencantuman tata cara penarikan dana.
- i. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, meliputi :
 - 1) Kesesuaian penempatan jenis belanja.
 - 2) Kesesuaian pencantuman kode rincian anggaran pengeluaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- j. Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan, meliputi pencantuman rencana penarikan dana tiap bulan sesuai pagu per kegiatan dan per jenis belanja.
 - k. Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan, meliputi pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan dan PNBPN.
5. Penyesuaian pada saat Penelaahan.
- a. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan ketidaksesuaian pada pencantuman dan penguangan rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIPA, dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/SRAA, maka :
 1. Konsep DIPA agar disesuaikan dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/SRAA oleh pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sepanjang menyangkut :
 - a) Pagu anggaran pada satuan kerja;
 - b) Pagu anggaran pada program;
 - c) Pagu anggaran pada kegiatan;
 - d) Pagu anggaran pada jenis belanja.
 2. Konsep DIPA tetap dapat diproses untuk disahkan namun dengan menambahkan catatan penelaahan, sepanjang menyangkut :
 - a. Pagu anggaran sub kegiatan pada kegiatan dan jenis belanja yang sama;
 - b. Pagu anggaran kelompok pengeluaran pada kegiatan dan jenis belanja yang sama;
 - b. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan ketidaksesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN, maka dilakukan penyesuaian Konsep DIPA oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan ketidaksesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, maka dilakukan :
 - 1) Penyesuaian Konsep DIPA oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sepanjang menyangkut rincian anggaran tanpa mengubah pagu kegiatan dan jenis belanja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Pencantuman tanda blokir oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sepanjang menyangkut perubahan pagu kegiatan dan jenis belanja.
6. Pengisian Catatan Penelaahan.
- a. Atas Konsep DIPA yang telah dilakukan penelaahan dan telah memenuhi ketentuan dibuatkan Catatan Penelaahan.
 - b. Catatan Penelaahan sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Identitas DIPA, yang meliputi : bagian anggaran, unit organisasi dan satuan kerja.
 - 2) Pagu anggaran DIPA per jenis belanja.
 - 3) Catatan atas penelaahan DIPA.
 - 4) Pihak-pihak yang melakukan penelaahan.
 - 5) Persetujuan Penelaahan.
 - c. Catatan Penelaahan selanjutnya menjadi pengantar penyusunan Surat Pengesahan DIPA.

C. Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

1. Pengertian Pengesahan.
 - a. Pengesahan DIPA merupakan penetapan oleh Bendahara Umum Negara atas Konsep DIPA yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan dapat menjadi dasar pembayaran/pencairan dana atas beban APBN.
 - b. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan Surat Pengesahan DIPA yang ditandatangani oleh :
 - 1) Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk DIPA Kantor Pusat/Satker Pusat dan DIPA Tugas Pembantuan.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, untuk DIPA Kantor Daerah/Satker Vertikal dan DIPA Dana Dekonsentrasi.
 - c. Surat Pengesahan DIPA sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Identitas DIPA, yang meliputi : bagian anggaran, unit organisasi dan satuan kerja.
 - 2) Pagu anggaran DIPA.
 - 3) Rincian Sumber Dana DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Kantor Bayar.
 - 5) Pernyataan dari Bendahara Umum Negara bahwa perhitungan biaya dalam DIPA merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Tujuan Pengesahan DIPA.
- Tujuan pengesahan DIPA adalah :
- b. Menjamin alokasi anggaran dalam DIPA telah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
 - c. Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan untuk membayarkan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan anggaran.
 - d. Menjamin KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, sesuai dengan yang ditunjuk dalam DIPA, dapat mencairkan anggaran pada DIPA berkenaan.
3. Tata Cara Pengesahan DIPA.
- b. Atas Konsep DIPA yang telah selesai dilakukan penelaahan dan telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diterbitkan Surat Pengesahan.
 - c. Surat Pengesahan DIPA dilampiri dengan Konsep DIPA yang telah diberikan pengantar Catatan Penelaahan diajukan penetapannya secara hirarkis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
 - d. Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menetapkan Surat Pengesahan selaku Bendahara Umum Negara.
 - e. Surat Pengesahan yang telah ditetapkan Bendahara Umum Negara dan Konsep DIPA yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan satu kesatuan DIPA yang sah sebagai dasar penggunaan anggaran.
4. Tanggal Pengesahan DIPA.
- Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah tanggal 31 Desember 2007 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2008.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D. DIPA Sementara

Dalam hal kementerian negara/lembaga/satker tidak menyampaikan Konsep DIPA sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka diterbitkan DIPA Sementara dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIPA Sementara dan mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
2. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIPA Sementara dan mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan SRAA;
3. DIPA Sementara tidak perlu ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan. Sedangkan dana untuk jenis pengeluaran lainnya harus diblokir;
5. Apabila Konsep DIPA telah diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah DIPA Sementara diterbitkan, maka dilakukan penelaahan dan pengesahan revisi pertama DIPA bersangkutan.

E. Penelaahan dan Pengesahan DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

1. Penyampaian Satuan Anggaran oleh Direktur Jenderal Anggaran.
 - a. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIPA Belanja Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Satuan Anggaran Belanja Pembiayaan dan Perhitungan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.
 - b. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIPA Belanja Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Satuan Anggaran Belanja Dana Perimbangan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.
 - c. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIPA Pembiayaan, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Satuan Anggaran Belanja Pembiayaan dan Perhitungan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.
 - d. Penyampaian rincian satuan anggaran tersebut juga disertai dengan *soft copy* data rencana kerja dan anggaran yang telah dibahas final pada Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran melakukan administrasi atas *soft copy* data satuan anggaran dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

memerintahkan Kepala Sudirektorat teknis terkait untuk melakukan penelitian terhadap rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja tersebut.

2. Penyampaian Konsep DIPA.
 - a. Segera setelah satuan anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran Bagian APP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan segera menyampaikan Konsep DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Berdasarkan Konsep DIPA yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian APP, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal penelaahan DIPA dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian APP.
3. Penelaahan dan Pengesahan DIPA APP
 - a. Penelaahan dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan tata cara sebagaimana diatur pada huruf B.
 - b. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan DIPA Khusus pada BAPP.
 - c. Pada DIPA Khusus Konsep DIPA menjadi satu halaman dengan Surat Pengesahan DIPA.
4. Tanggal Pengesahan DIPA.

Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah sesuai tanggal penetapan SP-DIPA pada tahun anggaran berjalan.

F. Penyampaian DIPA

1. DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, disampaikan kepada :
 - a. Menteri/Ketua Lembaga :
 - 1) Sekretaris Jenderal;
 - 2) Inspektorat Jenderal;
 - 3) Unit Esselon I bersangkutan;
 - 4) Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur Propinsi;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran;
 - e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, beserta arsip data komputernya;
 - g. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
2. DIPA yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, disampaikan kepada :
- a. Menteri/Ketua Lembaga :
 - 1) Sekretaris Jenderal;
 - 2) Inspektorat Jenderal;
 - 3) Unit Esselon I bersangkutan;
 - 4) Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur Propinsi;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran;
 - e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q :
 - 1) Direktur Pelaksanaan Anggaran, beserta arsip data komputernya;
 - 2) Direktur Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PELAKSANAAN DIPA

A. Penetapan Pejabat Perbendaharaan

Setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk satker dilingkungan instansi yang bersangkutan dengan surat keputusan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah kepala satker yang bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk :

1. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pcmbuat komitmen;
2. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
3. Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara.

B. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.

POK disusun berdasarkan DIPA dan RKA-KL yang telah disetujui DPR dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. POK sekurang-kurangnya memuat uraian tentang rincian kegiatan/subkegiatan, Kelompok MAK, MAK, jenis belanja, satuan biaya, volume, jumlah dana, sumber dana, tata cara penarikan dan kantor bayar.

Revisi terhadap POK sepanjang tidak mengubah DIPA dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Revisi DIPA

Dalam hal DIPA memerlukan perubahan, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi DIPA untuk selanjutnya diajukan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

1. Penyelesaian Revisi DIPA

Penyelesaian pengesahan revisi DIPA diatur sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sepanjang menyangkut perubahan sebagai berikut :
 - 1) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;
 - 2) Perubahan kantor bayar (KPPN);
 - 3) Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau penambahan/ pengurangan sub kegiatan dalam satu kegiatan/program/jenis belanja, sepanjang tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat.
 - 4) Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan dengan memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan/program/ jenis belanja.
 - 5) Pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*), sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, apabila persyaratan telah dipenuhi.
- b. Revisi DIPA disahkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran untuk perubahan yang menyangkut:
 - 1) Pagu masing-masing kegiatan dalam satu program;
 - 2) Pagu masing-masing jenis belanja;
 - 3) Pagu masing-masing unit organisasi dan lokasi dalam satu bagian anggaran;
 - 4) Pagu anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan PNBPN;
 - 5) Pagu anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari lunturnya PHLN;
 - 6) Perubahan sasaran dan volume kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Perubahan volume keluaran pada kegiatan dengan memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan/program/ jenis belanja.
- 8) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Tata cara revisi butir 1) s/d 5) diatas, akan diatur kemudian dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan.

b. Revisi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja sepanjang :

- 1) Tidak mengakibatkan perubahan DIPA;
- 2) Tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan lainnya yang melekat pada gaji;
- 3) Tidak mengurangi/tidak merelokasi belanja terikat;
- 4) Masih dalam kelompok pengeluaran yang sama (4 digit);

Revisi dimaksud cukup dilakukan dengan merubah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berkenaan, dan menyampaikan soft copy perubahan rincian DIPA diatas kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran/Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk dilakukan updating data DIPA serta tembusan disampaikan kepada KPPN bersangkutan.

2. Pengesahan Revisi DIPA

Penyelesaian revisi DIPA diatur sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA untuk DIPA Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- b. Revisi DIPA untuk :
 - 1) DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (di luar DKI Jakarta),
 - 2) DIPA Satker Vertikal,
 - 3) DIPA Dekonsentrasi, dan
 - 4) DIPA Tugas Pembantuan,baik yang disahkan di pusat maupun di daerah, disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat;
- c. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada:
 - 1) Menteri/Ketua Lembaga;
 - 2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Gubernur Propinsi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Direktur Jenderal Anggaran;
 - 5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan;
 - 6) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, beserta arsip data komputernya;
 - 7) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
- d. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada:
- 1) Menteri/Ketua Lembaga;
 - 2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Gubernur Propinsi;
 - 4) Direktur Jenderal Anggaran;
 - 5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q :
 - a. Direktur Pelaksanaan Anggaran, beserta arsip data komputernya;
 - b. Direktur Akuntansi dan Pelaporan;
 - 6) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
3. Batas waktu Penyelesaian Pengesahan Revisi DIPA
- Penyelesaian pengesahan revisi DIPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengesahan revisi serta data pendukung diterima secara lengkap.
4. Pelaporan Revisi DIPA
- Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran setiap bulan beserta seluruh arsip data komputer baik yang dilaporkan revisinya maupun yang tidak direvisi.

D. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka monitoring penyerapan pagu anggaran dan kelancaran pelaksanaan anggaran, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran secara berkala (bulanan) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Pelaksanaan Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CARA PENGISIAN

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DAN SURAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN (SRAA)

A. CARA PENGISIAN DIPA

1. PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA) (Contoh : 1)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA.

Cara pengisian SP DIPA sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut
 - aaaa Nomor SP
 - b Nomor revisi
 - ccc-dd Kode Kementerian Negara/Lembaga - Kode Unit Organisasi
 - e Kode dekon (0= dekon/TP 1=non dekon/TP)
 - fff Diisi dengan kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA yang ditelaah di daerah
- [2] Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga
- [3] Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
- [4] Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
- [5] Diisi dengan kode/nama satker diikuti dengan uraian satker
- [6] Diisi dengan jumlah PAGU dengan angka dan huruf
- [7] Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
- [8] Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi
- [9] Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program diikuti dengan uraian program
- [10] Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan
- [11] Diisi dengan jumlah PAGU untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
- [12] Diisi dengan jumlah PAGU Rupiah Murni
- [13] Diisi dengan jumlah PAGU PNB
- [14] Diisi dengan jumlah PAGU Hibah Luar Negeri
- [15] Diisi dengan jumlah PAGU Pinjaman Luar Negeri
- [16] Diisi dengan nama KPPN sebagaimana tercantum dalam Daftar 7 terlampir
- [17] Diisi dengan kode KPPN
- [18] Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.
- [19] Diisi tempat dan tanggal penetapan SP DIPA
- [20] Diisi dengan nama Kanwil DJPBN untuk DIPA yang ditelaah di daerah
- [21] Diisi dengan nama penandatanganan SP
- [22] Diisi dengan NIP penandatanganan SP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. PENGISIAN DIPA

a. Pengisian DIPA Halaman I (Umum)

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA diisi sebagai berikut: (Contoh : 2)

- (1) Diisi Nomor SP DIPA
- (2) Diisi kode kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga
- (3) Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
- (4) Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian Propinsi
- (5) Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
- (6) Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran
- (7) Diisi nama Bendahara Pengeluaran
- (8) Diisi nama Pejabat Penandatanganan SPM
- (9) Diisi kode dan uraian Fungsi
- (10) Diisi Jumlah Uang Fungsi
- (11) Diisi kode dan uraian Sub Fungsi
- (12) Diisi Jumlah Uang Sub Fungsi
- (13) Diisi : xx pertama = Kode Fungsi, xx kedua = Kode Sub Fungsi, xx = Kode Program dan uraian program
- (14) Diisi Jumlah Uang Program
- (15) Diisi Uraian sasaran dari program
- (16) Diisi kode kegiatan
- (17) Diisi sasaran/keluaran kegiatan
- (18) Diisi Jumlah volume dan satuan Kegiatan
- (19) Diisi Jumlah Uang Kegiatan
- (20) Diisi Kode Sub Kegiatan
- (21) Diisi Indikator Keluaran Sub Kegiatan
- (22) Diisi Jumlah volume Sub Kegiatan
- (23) Diisi Jumlah satuan Sub Kegiatan
- (24) Diisi tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
- (25) Diisi nama PA/KPA
- (26) Diisi nama penandatanganan DIPA
- (27) Diisi NIP penandatanganan DIPA
- (28) Diisi nomor Urut halaman

2) Halaman IB diisi dengan : (Contoh : 3)

- [1] Diisi dengan nomor SP DIPA
- [2] Diisi dengan kode dan nama satker diikuti dengan uraian nama satker
- [3] Diisi dengan jumlah PAGU
- [4] Diisi dengan jumlah PAGU Rupiah Murni
- [5] Diisi dengan jumlah PAGU PNBPN
- [6] Diisi dengan jumlah PAGU Pinjaman/Hibah Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- [7] Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar negeri
- [8] Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu Pinjaman luar Negeri
- [9] Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Pinjaman luar Negeri
- [10] Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar negeri
- [11] Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu Pinjaman luar Negeri
- [12] Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Pinjaman luar Negeri
- [13] Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah
- [14] Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu Hibah
- [15] Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah
- [16] Diisi dengan kode mata uang Rupiah untuk pagu Hibah
- [17] Diisi dengan jumlah uang per Rupiah untuk pagu Hibah
- [18] Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah
- [19] Diisi dengan nomor urut
- [20] Diisi Nomor NPLN/ Tahun dan Nomor Register
- [21] Diisi kode 1
- [21a] Diisi kode 1
- [22] Diisi pagu total pinjaman/ hibah
- [22a] Diisi jumlah pagu PHLN yang tahun ini akan dilaksanakan
- [23] Diisi kode 1
- [23a] Diisi kode 2
- [24] Diisi jumlah penarikan sampai dengan tahun ini dalam bentuk USS
- [24a] Diisi jumlah penarikan tahun ini dalam bentuk USS
- [25] Diisi kode cara penarikan (PP, PL, LC, atau RK)
- [26] Diisi jumlah uang yang ditarik dalam ribuan rupiah
- [27] Diisi kode dana pendamping (1=RpPDP, 2=RPLN, 3=RplocCost, 4= RpAPBD)
- [28] Diisi jumlah dana pendamping dalam rupiah sesuai dengan kode pendamping
- [29] Diisi nomor urut halaman

b. Pengisian Halaman II (Rincian Pengeluaran)

Halaman II berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja, baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan MAK, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

1) Halaman II untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut: (Contoh : 4)

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan Uraian Satker
- (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP)
- (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan
- (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (11) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan
- (12) Diisi dengan Kelompok MAK
- (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK
- (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota
- (15) Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
- (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
- (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana (PP,PL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
- (18) Diisi dengan Pagu per jenis belanja kementerian negara/lembaga dalam ribuan Rupiah (pegawai, barang, modal, bantuan social dan lain-lain)
- (19) Diisi dengan total pagu per jenis belanja kementerian negara/lembaga dalam ribuan Rupiah (pegawai, barang, modal, bantuan social dan lain-lain)
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
- (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
- (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
- (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA
- (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman

2) Halaman II untuk Belanja Daerah diisi sebagai berikut: (Contoh : 5)

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan Uraian Satker
- (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP)
- (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan
- (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
- (11) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan
- (12) Diisi dengan Kelompok MAK
- (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK
- (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota
- (15) Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
- (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
- (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana (PP,PL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
- (18) Diisi dengan Pagu per jenis belanja daerah dalam ribuan Rupiah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus)
- (19) Diisi dengan total pagu per jenis belanja daerah dalam ribuan Rupiah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus)
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
- (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
- (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
- (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA
- (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3) Halaman II untuk Pembiayaan diisi sebagai berikut: (Contoh : 6)

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan Uraian Satker
- (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP)
- (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan
- (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
- (11) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan
- (12) Diisi dengan Kelompok MAK
- (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK
- (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota
- (15) Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
- (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
- (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana (PP,PL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
- (18) Diisi dengan Pagu per jenis pembiayaan dalam ribuan Rupiah (Dalam Negeri, Luar Negeri, Penerusan Pinjaman, Penyertaan Modal Negara)
- (19) Diisi dengan total pagu per jenis pembiayaan dalam ribuan Rupiah (Dalam Negeri, Luar Negeri, Penerusan Pinjaman, Penyertaan Modal Negara)
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
- (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
- (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
- (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA
- (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman

4) Halaman II untuk Belanja Subsidi diisi sebagai berikut: (Contoh : 7)

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan Uraian Satker
- (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP)
- (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan
- (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
- (11) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan
- (12) Diisi dengan Kelompok MAK
- (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK
- (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota
- (15) Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
- (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana (PP,PL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
- (18) Diisi dengan Pagu per jenis belanja subsidi dalam ribuan rupiah
- (19) Diisi dengan total pagu per jenis belanja subsidi dalam ribuan rupiah
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
- (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
- (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
- (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA
- (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman

5) Halaman II untuk Belanja Bunga Utang dan Hibah diisi sebagai berikut:

(Contoh : 8)

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan Uraian Satker
- (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP)
- (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
- (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan
- (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
- (11) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan
- (12) Diisi dengan Kelompok MAK
- (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK
- (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota
- (15) Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
- (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
- (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana (PP,PL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
- (18) Diisi dengan Pagu per jenis belanja Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri serta Belanja Hibah dalam ribuan rupiah
- (19) Diisi dengan total pagu per jenis belanja Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri serta Belanja Hibah dalam ribuan rupiah
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
- (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
- (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
- (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA
- (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Pengisian Halaman III (Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan) (Contoh : 9)

Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing satuan kerja sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai dan PNBP yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja.

Halaman III diisi sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
- (3) Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dalam ribuan rupiah
- (5) Diisi dengan jumlah uang prakiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci :
 - penerimaan perpajakan/bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak & Ditjen Bea dan Cukai);
 - penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
- (7) Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
- (8) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
- (9) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA
- (10) Diisi dengan nomor urut halaman

d. Pengisian Halaman IV (Catatan) (Contoh : 10)

Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satuan Kerja dalam melaksanakan DIPA.

Halaman IV diisi sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut
- (2) Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
- (3) Diisi dengan kode satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
- (4) Diisi dengan uraian satker
Isian belanja mengikat
- (5) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
- (6) Diisi dengan uraian kegiatan
- (7) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (8) Diisi dengan uraian sub kegiatan
- (9) Diisi dengan kode MAK belanja mengikat
- (10) Diisi dengan uraian MAK belanja mengikat
- (11) Diisi dengan pagu dana MAK belanja mengikat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Isian dana yang diblokir

- (12) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
- (13) Diisi dengan uraian kegiatan
- (14) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
- (15) Diisi dengan uraian sub kegiatan
- (16) Diisi dengan kode MAK yang diblokir
- (17) Diisi dengan uraian MAK yang diblokir
- (18) Diisi dengan pagu dana MAK yang seluruh/sebagian dananya diblokir
- (19) Diisi dengan keterangan "Diblokir sebesar"
- (20) Diisi dengan pagu dana MAK yang diblokir
- (21) Diisi dengan keterangan blokir, contoh :
 - *Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau*
 - *Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan*Untuk blokir yang berasal dari DJAPK akan diberikan catatan tambahan "Blokir dari DJAPK"
- (22) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
- (23) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA (PA/KPA)
- (24) Diisi dengan nama Pejabat penandatanganan DIPA
- (25) Diisi dengan NIP Pejabat penandatanganan DIPA
- (26) Diisi dengan nomor urut halaman

B. CARA PENGISIAN SURAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN (SRAA)

1. PENGISIAN SURAT PENGESAHAN SRAA (Contoh : 11)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari SRAA.

Cara pengisian SP SRAA sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan nomor SP SRAA dengan ketentuan sebagai berikut
 - AA Nomor SP
 - BBB Kode Kementerian Negara/Lembaga
 - CC Kode Unit Organisasi
- [2] Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga
- [3] Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
- [4] Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
- [5] Diisi dengan jumlah PAGU SRAA
 - a. Diisi dengan jumlah PAGU untuk KP
 - b. Diisi dengan jumlah PAGU untuk KD
 - c. Diisi dengan jumlah PAGU untuk DK
 - d. Diisi dengan jumlah PAGU untuk TP
- [6] Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari Rupiah :
 - Diisi pagu dana RM Non Pendamping
 - Diisi pagu dana RM Pendamping
 - Diisi pagu dana PNB



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- [7] Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari PHLN :
 - Diisi pagu dana Pinjaman Luar Negeri
 - Diisi pagu dana Hibah Luar Negeri
- [8] Diisi tempat dan tanggal pengesahan SP SRAA

Halaman ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

2. PENGISIAN LAMPIRAN SRAA

a. Pengisian Lampiran I (Contoh : 12)

Halaman ini diisi dengan informasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Jenis Belanja.

Lampiran I diisi sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan nomor SP SRAA
- [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
- [3] Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
- [4] Diisi dengan Kode dan nama Kementerian Negara/Lembaga
- [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi
- [6] Diisi dengan kode dan nama propinsi
- [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker
- [8] Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
- [9] Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
- [10] Diisi dengan alokasi anggaran per jenis belanja dirinci per Satker dan Kegiatan
- [11] Diisi dengan nomor urut halaman
- [12] Diisi dengan kode kewenangan (KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; DK=Dekonsentrasi; dan TP=Tugas Pembantuan)

b. Pengisian Lampiran II (Contoh : 13)

Halaman ini diisi dengan informasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Lampiran II diisi sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan nomor SP SRAA
- [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
- [3] Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
- [4] Diisi dengan Kode dan nama Kementerian Negara/Lembaga
- [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi
- [6] Diisi dengan kode dan nama propinsi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker
- [8] Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- [9] Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan Indikator Keluaran Sub Kegiatan
- [10] Diisi dengan pagu dana per Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Satker
- [11] Diisi dengan pagu dana per Fungsi, Sub Fungsi, Program, Satker dan Kegiatan
- [12] Diisi dengan volume dan satuan Indikator Keluaran Sub Kegiatan

c. Pengisian Lampiran III (Contoh : 14)

Halaman ini diisi dengan informasi dana yang diblokir dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Lampiran III diisi sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan nomor SP SRAA
- [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
- [3] Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
- [4] Diisi dengan Kode dan nama Kementerian Negara/Lembaga
- [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi
- [6] Diisi dengan kode dan nama propinsi
- [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker
- [8] Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK
- [9] Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK
- [10] Diisi dengan sumber dana : RM=Rupiah Murni; RMP=Rupiah Murni Pendamping; Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- [11] Diisi dengan pagu dana per Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan dan per MAK yang diblokir
- [12] Diisi dengan kode keterangan blokir (1, 2 atau 3)
- [13] Diisi dengan nomor urut halaman

d. Pengisian Lampiran IV (Contoh : 15)

Halaman ini diisi dengan informasi dana yang bersumber dari PHLN untuk seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci sampai dengan per MAK.

Lampiran IV diisi sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan nomor SP SRAA
- [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
- [3] Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
- [4] Diisi dengan Kode dan nama Kementerian Negara/Lembaga
- [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi
- [6] Diisi dengan kode dan nama propinsi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker
- [8] Diisi dengan kode dan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK
- [9] Diisi dengan kode lokasi, kode kabupaten/kota, dan kode KPPN
- [10] Diisi dengan nomor register loan/nomor register pendamping
- [11] Diisi dengan cara penarikan (PP=Pembiayaan Pendahuluan; PL=Pembayaran Langsung; RK=Rekening Khusus; dan LC=Letter of Credit),
- [12] Diisi dengan kode sumber dana
- [13] Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari PHLN
- [14] Diisi dengan jumlah pagu dana PHLN yang diblokir
- [15] Diisi dengan nomor urut halaman

C. CARA PENGISIAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

(Contoh : 16)

Halaman ini berisi informasi mengenai rincian kegiatan/belanja pada setiap Satker.

Cara pengisian POK sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga
- [2] Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
- [3] Diisi dengan kode dan nama Satker
- [4] Diisi dengan kode dan uraian program
- [5] Diisi dengan Sasaram program
- [6] Diisi dengan kode kegiatan, sub kegiatan, Kelompok MAK dan MAK
- [7] Diisi dengan uraian kegiatan, sub kegiatan, Kelompok MAK dan MAK
- [8] Diisi dengan volume setiap rincian belanja
- [9] Diisi dengan harga satuan setiap rincian belanja
- [10] Diisi dengan jumlah harga
- [11] Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
- [12] Diisi dengan indikator kinerja setiap kegiatan dan sub kegiatan
- [13] Diisi dengan nama pejabat Eselon I Satker bersangkutan
- [14] Diisi dengan NIP pejabat Eselon I Satker bersangkutan
- [15] Diisi dengan nama pejabat KPA
- [16] Diisi dengan NIP pejabat KPA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008
NOMOR : aaaa.b/ccc-dd.e/fff/2008 (1)**

Dengan ini kami mengesahkan alokasi anggaran

- 1. Kementerian/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
 - 2. Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
 - 3. Propinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
 - 4. Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)
- Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*) (6)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan :

- XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7)
- XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)
- XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)
- XX.XX.XX.XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)

Rp 999.999.999.999
 Rp 999.999.999.999
 Rp 999.999.999.999
 Rp 999.999.999.999 } (11)

Sumber dana berasal :

- 1. Rupiah Murni Rp 999.999.999.999 (12)
- 2. PNBP Rp 999.999.999.999 (13)
- 3. Pinjaman / Hibah Luar Negeri Rp 999.999.999.999
- Hibah Rp 999.999.999.999 (14)
- Pinjaman Luar Negeri Rp 999.999.999.999 (15)

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

- 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16) (17) (XXX) Rp. 999.999.999.999 (18)
- 2. 9.
- 3. 10.
- 4. 11.
- 5. 12.
- 6. 13.
- 7. 14.

Surat Pengesahan ini hanya berlaku sebagai dasar pencairan dana bagi KPPN. Tanggungjawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (19)
 AN.MENTERI KEUANGAN R.I
 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN/
 KEPALA KANWIL XXX DITJEN PBN XXXXXXXXXXXX (20)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)
 NIP.XXXXXXXXXX (22)



Contoh : 2

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOMOR : aaaa.b/ccc-dd.e/fff/2008 (1)

IA. U M U M

Kementerian/Lembaga	: (XXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)	Kuasa Pengguna Anggaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (6)
Unit Organisasi	: (XX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)	Bendahara Pengeluaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7)
Propinsi	: (XX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)	Pejabat Penandatangan SPM	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (8)
Kode>Nama Satker	: (XXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)		

Halaman : I A.xx (28)

1. Fungsi	:	xx	XX (9)	Rp. 999.999.999.999.999.999	(10)
2. Sub Fungsi	:	xx.xx	XX (11)	Rp. 999.999.999.999.999.999	(12)
3. Program	:	xx.xx.xx	XX (13)	Rp. 999.999.999.999.999.999	(14)
Sasaran program	:		XX (15)		

Sasaran/Keluaran kegiatan :

xxxx (16)	XX	(17)	999.999,99	xxxxxx (18)	Rp. 999.999.999.999.999.999	(19)
-----------	--	------	------------	-------------	-----------------------------	------

Indikator Keluaran Sub kegiatan :

(20)	{	xxxx	XX	(21)	{	999.999,99	xxxxxx	(23)
		xxxx	XX			999.999,99	xxxxxx	
		xxxx	XX			999.999,99	xxxxxx	
		xxxx	XX			999.999,99	xxxxxx	
		xxxx	XX			999.999,99	xxxxxx	
		xxxx	XX			999.999,99	xxxxxx	

xxxxxxxxxx, xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)

A.N. (25)

..... (26)

NIP. (27)



Contoh : 11

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**SURAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOMOR : AA/BBB.CCC/2008 (1)

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : (XXX) (2)
- UNIT ORGANISASI : (XX) (3)
- 2. PROPINSI : (XX) (4)
- 3. ALOKASI ANGGARAN : Rp. (5)
- a. KANTOR DAERAH (KD) : Rp.
- b. DEKONSENTRASI (DK) : Rp.
- 4. SUMBER DANA
- a. RUPIAH : Rp. (6)
- RM NON PENDAMPING : Rp.
- RM PENDAMPING : Rp.
- PNBP : Rp.
- b. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI : Rp. (7)
- PINJAMAN LUAR NEGERI : Rp.
- HIBAH LUAR NEGERI : Rp.
- 5. KODE/NAMA SATUAN KERJA : TERLAMPIR
- 6. KETENTUAN
- a. SRAA ini digunakan sebagai dasar penelitian data alokasi anggaran dalam Konsep DIPA.
- b. Rincian perhitungan kegiatan pada satuan kerja (satker) digunakan sebagai dasar penelaahan dan penerbitan DIPA di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN)
- c. Rincian per satker dituangkan dalam DIPA ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN dan merupakan dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan bagi satker bersangkutan.

XXXXXXXXXXXX , XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (8)

MENTERI KEUANGAN RI

U.B.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh : 14

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL XX (3)
HALAMAN CATATAN DANA YANG DIBLOKIR

Lampiran III
Nomor SRAA : aa/bbb.cc/2008 (1)
Tanggal : xx xxxxxxxx 2008 (2)

Kementerian/Lembaga : (xxx) xxx (4)
Unit Organisasi : (xx) xxx (5)
Propinsi : (xx) xxx (6)

Halaman : xxx (13)

NO.	Kode Sastker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK	Uraian Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, MAK	Sumber dana (RM/RMP/ PHLN/PNBP)	Jumlah Dana yang diblokir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
xxx	xxxxxx xx.xx.xx.xxxx xxxx	Uraian Satker xxx		99.999.999.999	
		Uraian Kegiatan xxx		99.999.999.999	
		Uraian Sub Kegiatan xxx		99.999.999.999	
		Uraian MAK xxx	xxxx	99.999.999.999	x
		Uraian MAK xxx	xxxx	99.999.999.999	x
xxx	xxxxxx xx.xx.xx.xxxx xxxx	Uraian Satker xxx		99.999.999.999	
		Uraian Kegiatan xxx		99.999.999.999	
		Uraian Sub Kegiatan xxx		99.999.999.999	
		Uraian MAK xxx	xxxx	99.999.999.999	x
		Uraian MAK xxx	xxxx	99.999.999.999	x
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan Blokir :

1. Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari DJPBN
2. Dapat dilaksanakan setelah loan efektif



Contoh : 16

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

Bagian Anggaran : (999) xxx (1)
Unit Organisasi : (99) xx (2)
Satuan Kerja : (999999) xx (3)
Program : (99) xxx (4)
Sasaran Program : xxx (5)
: xxx

Halaman : xxx (17)

KODE KEG./SUB.KEG./ Kelompok MAK / MAK 1	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA 2	VOLUME 3	HARGA SATUAN 4	JUMLAH BELANJA 5	KPPN/ KODE 6	INDIKATOR KINERJA 7
WWWW.XXXX	Uraian Kegiatan					kinerja kegiatan
xxxx.yyyy	Uraian Sub Kegiatan					kinerja sub kegiatan
yyyy.zzzz	Uraian Kelompok MAK					
zzzz	Uraian MAK - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja	jml x sat	Rp n	Rp n x vol.		
xxxx.yyyy	Uraian Sub Kegiatan					kinerja sub kegiatan
yyyy.zzzz	Uraian Kelompok MAK					
zzzz	Uraian MAK - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja					
xxxx.yyyy	Uraian Sub Kegiatan					kinerja sub kegiatan
yyyy.zzzz	Uraian Kelompok MAK					
zzzz	Uraian MAK - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja					
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga,

Kuasa Pengguna Anggaran,

..... (13)
NIP xxxxxxxxxxx (14)

..... (15)
NIP xxxxxxxxxxx (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

5	BELANJA NEGARA
51	Belanja Pegawai
511	Belanja Gaji dan Tunjangan
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Belanja Gaji PNS
511111	Belanja Gaji Pokok PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS
511122	Belanja Tunj. Anak PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS
511125	Belanja Tunj. PPh PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS
511126	Belanja Tunj. Beras PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511129	Belanja Uang Makan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS
511132	Belanja Tunj. Cacat PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS
511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya sejak ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A 198/1987.
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua
51114	Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri
511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN)
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN)
511143	Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)
511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)
511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
511148	Belanja Lokal Staff Lainnya
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur lokal staff
51115	Belanja Tunjangan Umum PNS
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai peraturan presiden no 12 tahun 2006
51116	Belanja Gaji PNS TNI/Polri
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri
511173	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri
511174	Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/Polri
511175	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/Polri
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri
511177	Belanja Tunj. Kemahalaan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalaan PNS TNI Polri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

511178	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/Polri
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
511181	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/Polri
511183	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri
511184	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511185	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS
511186	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
511187	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511188	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
511192	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
511231	Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI
511233	Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI
511236	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI
511237	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI
511238	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI
511239	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Medis TNI/POLRI
511242	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat
511243	Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai peraturan presiden no 12 tahun 2006



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pejabat negara
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak pejabat negara
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural pejabat negara
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh pejabat negara
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras pejabat negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara
511332	Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang kehematan pejabat negara
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat negara
511337	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Belanja Gaji Dokter PTT
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
511513	Belanja Tunjangan Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap antara lain untuk honorarium pegawai honor
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tidak tetap. Diberikan kepada pegawai yang menjadi anggota Tim pelaksanaan kegiatan yang dibentuk sesuai dengan Standar Biaya.
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja uang lembur Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur..
5123	Belanja Vakasi
51231	Belanja Vakasi
512311	Belanja Vakasi Pengeluaran untuk pembayaran imbalan untuk penguji atau pemeriksa kertas / jawaban ujian.
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/tunjangan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
513	Belanja Kontribusi Sosial
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi pejabat negara yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik termasuk tunjangan CACAT PKRI/KNIP.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS TNI/ Dephan yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri	
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik termasuk tunjangan untuk veteran RI.
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51313	Belanja Tunjangan Hari Tua	
513131	Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability	Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
5132	Belanja Asuransi Kesehatan	
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara	
513211	Belanja Askes PNS	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes PNS
513212	Belanja Askes Pejabat Negara	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun	
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Dephan	
513231	Belanja Askes TNI/Dephan	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Dephan
51324	Belanja Askes Polri	
513241	Belanja Askes Polri	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran	
513251	Belanja Askes Veteran	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Veteran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
	Digunakan untuk pembayaran belanja tunjangan kesehatan veteran non tuvet
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai.
52	Belanja Barang
521	Belanja Barang
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
	Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :
	- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu
	- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya Satpam/pengaman kantor, , telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB
	- Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
521112	Belanja pengadaan bahan makanan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas pos Pusat
	Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 52111, 521113,521114 dalam rangka kegiatan operasional
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521211	Belanja Bahan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :
	<ul style="list-style-type: none">• Alat Tulis Kantor (ATK)• Konsumsi/bahan makanan• Bahan cetakan• Dokumentasi• Spanduk• Biaya Fotokopi.
	yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, pejabat, sosialisasi,rapat dan lain lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

521212	Belanja Barang Transito	
		Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada kantor-kantor (UPT) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521211 dan 521211 termasuk biaya-biaya Crash Program.
522	Belanja Jasa	
5221	Belanja Jasa	
52211	Belanja Jasa	
522111	Belanja Langganan daya dan jasa	
		Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa
522112	Belanja Jasa pos dan giro	
		Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh indonesia
522113	Belanja Jasa Konsultan	
		Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara
522114	Belanja Sewa	
		Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya)
522115	Belanja Jasa Profesi	
		Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Pegawai PNS dan non PNS sebagai nara sumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan di luar Direktorat atau Eselon I pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas
522119	Belanja Jasa Lainnya	
		Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung dengan mata anggaran 522113 dan 522114
523	Belanja Pemeliharaan	
5231	Belanja Pemeliharaan	
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
		<ul style="list-style-type: none">• Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% (termasuk cleaning service) dan• pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula, yang nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	
		Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non departemen/Tni/Polri/asrama yang terdapat di semua Departemen/Lembaga Non Departemen, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman pagar agar dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
		Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah
524	Belanja Perjalanan
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111	Belanja perjalanan biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pension, pengiriman jenazah.
524112	Belanja perjalanan tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat Contoh perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya.
524119	Belanja perjalanan lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211	Belanja perjalanan biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pension, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri
524212	Belanja perjalanan tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase
524219	Belanja perjalanan lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
525	Belanja BLU
5251	Belanja Barang BLU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

52511	Belanja Barang dan Jasa BLU
525111	Belanja Gaji dan tunjangan Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU
525112	Belanja Barang Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU
525113	Belanja jasa Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU
525114	Belanja Pemeliharaan Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU
525115	Belanja Perjalanan Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU
525119	Belanja Penyedia Barang dan jasa BLU Lainnya Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 525111,525112,525113,525114 dan 525115 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan
53	Belanja Modal
531	Belanja Modal Tanah
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin (kontraktual)
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin siap digunakan.
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan gedung dan bangunan secara swakelola.
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan(kontraktual).
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
53412	Belanja Modal Irigasi
534121	Belanja Modal Irigasi
	Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi irigasi (kontraktual).
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
53413	Belanja Modal Jaringan
534131	Belanja Modal Jaringan
	Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jaringan (kontraktual).
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
535	Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi
5351	Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi
53511	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi
	<ul style="list-style-type: none">• Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang nilai kerusakan bangunan sesuai standar biaya umum• pemeliharaan/perawatan gedung/kantor, yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang kapitalisasi.
53512	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi
535121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikapitalisasi.
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	keuangan.
53513	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi
535131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dikapitalisasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi.
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
535133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan yang dikapitalisasi.
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
53519	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi
535191	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan
536	Belanja Modal Fisik Lainnya
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya
53611	Belanja Modal Fisik Lainnya
536111	Belanja Modal Fisik Lainnya
	Pengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal ilmiah.
54	Belanja Pembayaran Bunga Utang
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam negeri dan surat Berharga lainnya
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara dalam negeri
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54131	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka pendek
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
54142	Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek
54143	Belanja Bunga Obligasi Negara Valas
541431	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Obligasi pemerintah dalam bentuk valas
541439	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya dan bunga Obligasi negara yang harus dibayar oleh pemerintah
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
541449	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman
54145	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing Digunakan untuk pembayaran beban bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valas yang harus dibayar oleh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	pemerintah
541459	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valuta asing
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas
	Digunakan untuk pembayaran imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka panjang
541519	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang
54152	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas
	Digunakan untuk pembayaran imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek
541529	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya imbalan SSBN Jangka Pendek
542	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara Dalam Negeri
542129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount obligasi Dalam Negeri
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

544	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi <u>Negara</u> Dalam Negeri
54411	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi <u>Negara</u> Dalam Negeri
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi <u>Negara</u> Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih lebih clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. carrying value SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium
545	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
54512	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek
546	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54611	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
547	Belanja Denda
5471	Belanja Pembayaran Denda
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi)
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai
547119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya
55	Belanja Subsidi
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Belanja Subsidi Elpiji
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
551311	Belanja Subsidi pangan
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK (Rp. 1.000,00) dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi listrik
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero)
551313	Belanja Subsidi benih
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Belanja Subsidi obat
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Belanja Subsidi gula
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Belanja Subsidi pupuk
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Belanja Subsidi perawatan beras



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

551318	Belanja Subsidi pengawasan pupuk
551319	Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
55132	Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak
551321	Belanja Subsidi PPh
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551322	Belanja Subsidi PPN
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Belanja Subsidi BM
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
55133	Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya
551331	Belanja Subsidi haji
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Belanja Subsidi kendaraan bermotor
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Belanja Subsidi lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia
551414	Belanja Subsidi TVRI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada TVRI
551415	Belanja Subsidi BULOG
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BULOG
551419	Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga keuangan
55212	Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

552121	Belanja Subsidi Bunga KUT	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT)
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop)
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
552129	Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan	
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga non keuangan
56	Belanja Hibah	
561	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
562	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	
56211	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
563	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
563111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

57	Belanja Bantuan sosial
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
571	Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711	Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111	Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi yang diberikan kepada masyarakat akibat kenaikan harga BBM
572	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111	Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru
572112	Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan imbal swadaya sekolah/lembaga
572113	Belanja Bantuan Beasiswa
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan beasiswa
5722	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan
573	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran negara kepada lembaga sosial lainnya
58	Belanja Lain-lain
581	Belanja Lain-lain
5811	Belanja Lain-lain
	Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial dan dana cadangan umum.
58111	Belanja Rekonstruksi Aceh
581111	Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias
58112	Belanja Lain-lain I
581121	Belanja Kerjasama Teknis Internasional
	Digunakan untuk pembayaran iuran-iuran keanggotaan RI dalam berbagai organisasi/ Badan Internasional.
581122	Belanja Pengeluaran Tak Tersangka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga dan tidak tertampung di dalam pos-pos pengeluaran yang lain.
581123	Belanja Cadangan Umum
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum
581124	Belanja Pemilu/sidang tahunan
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan
581125	Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG
581126	Belanja Cadangan dana reboisasi
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581127	Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
	Digunakan untuk pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga
581128	Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat BA 69
58113	Belanja Lain-lain II
581131	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB sebesar 9 persen bagian biaya pemungutan dan disalurkan ke Rekening Kas Negara dan Kas daerah.
581132	Belanja KONI
	Bantuan Rutin kepada KONI Pusat dalam rangka tugas rutin KONI.
581133	Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
	Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda .
581134	Belanja Non Modal-Otorita Batam
	Pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan otorita batam yang bersumber dari rupiah murni .
581135	Belanja karena rugi selisih kurs
	Pengeluaran yang digunakan untuk menutup kerugian karena selisih kurs pada saat konversi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (dari valas ke rupiah) khusus untuk Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Departemen Luar Negeri.
581136	Jasa Surveyor
581137	Jasa Perbendaharaan
581138	Jasa Pelayanan Bank Operasional
58114	Belanja Lain-lain III
581141	Belanja TVRI
	untuk menampung belanja dari ma subsidi TVRI -551414
581142	Belanja RRI
	m a baru untuk belanja institusi eks perjan baik belanja pegawai maupun belanja barang
581149	Belanja lain-lain II lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya
6	BELANJA UNTUK DAERAH
	Semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
61	Belanja Dana Perimbangan
	semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

611	Belanja Dana Bagi Hasil
	Digunakan untuk pengeluaran negara yang dialokasikan kepada bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
6111	Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan
61111	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
611111	Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
611113	Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611114	Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
61112	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611121	Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611122	Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611123	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611124	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611125	Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, yang pengalokasiannya didasarkan atas realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran Berjalan.
61113	Belanja Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
611131	Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611132	Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian daerah Kabupaten/Kota sebesar 64 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611133	Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota secara merata.
611134	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Perbaikan Administrasi Pertanahan.
611135	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	untuk Biaya Administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB.
611136	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Pemberian Imbalan Bunga.
6112	Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61121	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
611211	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
611212	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
611213	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.
61122	Belanja Dana Bagi Hasil Gas Alam
611221	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
611222	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
611223	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.
61123	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
611231	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611232	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611233	Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611234	Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611235	Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
61124	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
611241	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611242	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611243	Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611244	Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611245	Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
61125	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan
611251	Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611252	Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611253	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611254	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611255	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
611256	Belanja DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kab/kota
61126	Belanja Dana bagi Hasil Perikanan
611261	Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
612	Belanja Dana Alokasi Umum
6121	Belanja Dana Alokasi Umum
61211	Belanja Dana Alokasi Umum
612111	Belanja DAU untuk Propinsi
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.
612112	Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.
613	Belanja Dana Alokasi Khusus
6131	Belanja DAK
61311	Belanja DAK Pendidikan
613111	Belanja DAK untuk Pendidikan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan
61312	Belanja DAK Kesehatan
613121	Belanja DAK untuk Kesehatan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan
61313	Belanja DAK Infrastruktur
613131	Belanja DAK untuk Infrastruktur
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang infrastruktur.
61314	Belanja DAK Pemekaran Daerah (Pemerintahan)
613141	Belanja DAK untuk Pemekaran Pemerintah
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pemekaran pemerintah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

61315	Belanja DAK Kelautan dan Perikanan
613151	Belanja DAK untuk Kelautan dan Perikanan Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang kelautan dan perikanan
61326	Belanja DAK Pertanian
613261	Belanja DAK untuk Pertanian Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pertanian
61327	Belanja DAK Lingkungan Hidup
613271	Belanja DAK untuk Lingkungan Hidup Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang Lingkungan Hidup
62	Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Belanja Dana Otonomi Khusus
6211	Belanja Dana Otonomi Khusus
62111	Belanja Dana Otonomi Khusus
621111	Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
621112	Belanja Dana Otonomi Khusus untuk NAD Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD
621113	Belanja Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
622	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang
6221	Belanja Dana Penyesuaian
62211	Belanja Dana Penyesuaian
622111	Belanja Dana Penyesuaian untuk Propinsi Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang)
622112	Belanja Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Kabupaten/Kota
622119	Belanja Dana Penyesuaian Lainnya Belanja Dana penyesuaian lainnya
7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri.
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan persetujuan DPR
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening dana investasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening BUN untuk Obligasi
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan dana moratorium
711121	Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71121	Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan dari hasil penjualan saham.
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/pengembalian dana talangan dari BPPN
711312	Penerimaan Hasil Penjualan / Penyelesaian Aset Eks. BPPN Penerimaan dari penjualan / penyelesaian aset yang selama ini dimiliki oleh BPPN
7114	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi
71141	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
711411	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Perbendaharaan Negara dalam negeri yg jatuh tempo dlm periode tidak lebih dari satu tahun.
71142	Penerimaan dari Penjualan Obligasi Dalam Negeri
711421	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri Penerimaan dari penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang bunga obligasi yang dijadualkan kembali.
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka panjang dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi).
71143	Penerimaan dari penjualan SBSN Dalam negeri Jangka Pendek
711431	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Pendek Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
71144	Penerimaan dari penjualan SBSN Dalam negeri Jangka Panjang
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka panjang Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
711442	Penerimaan imbalan dibayar di muka SBSN Jangka panjang Penerimaan dari imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008

712	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121	Penarikan Pinjaman Program
71211	Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111	Penarikan Pinjaman Program dari OECF
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman, yaitu Jepang.
712119	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman selain Jepang.
71212	Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712121	Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional IBRD.
712122	Penarikan Pinjaman Program dari ADB
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional ADB.
712129	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional lainnya selain IBRD dan ADB.
7122	Penarikan Pinjaman Proyek
71221	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712211	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari Pemerintah suatu negara melalui lembaga/ badan keuangan yang dibentuk oleh negara bersangkutan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pinjaman/hibah kepada negara-negara penerima.
71222	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712221	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari lembaga/badan internasional seperti IBRD, ADB, IDA, IFAD dll.
71223	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712231	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
	Penerimaan dari pinjaman proyek yang disediakan dan dijamin oleh suatu negara melalui lembaga pengembang ekspornya kepada Pemerintah Indonesia untuk pembelian barang modal dan atau jasa dari negara pemberi pinjaman untuk keperluan proyek-proyek Pemerintah.
71224	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
712241	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
	Penerimaan dari pinjaman proyek yg diberikan kpd Pemerintah utk membiayai pembelian barang dan atau jasa dgn cara angsuran dari suatu perusahaan leasing di luar negeri berdasarkan KJB antara proyek dan pemasok.
71225	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712251	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
	Penerimaan dari pinjaman dengan persyaratan komersial yang dananya diterima secara tunai dengan tujuan untuk keperluan Pemerintah lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Bagian T.U. Departemen



Antonias Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI